



**PENGARUH *THIN CAPITALIZATION* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERDAGANGAN
BESAR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2014-2018)**

Skripsi

Dibuat Oleh :

Jenal Abidin
022114370

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JANUARI 2020

ABSTRAK

Jenal Abidin. 022114370. Pengaruh *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. Pembimbing: Joko Supriyanto dan Haqi Fadillah. 2020.

Bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan membayar pajak serendah mungkin. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan praktik penghindaran pajak dengan melihat nilai CETR-nya. Nilai rata-rata CETR pada sembilan perusahaan sub sektor perdagangan besar berada di bawah 25 persen. Nilai CETR di bawah 25 persen mengindikasikan bahwa adanya upaya melakukan penghindaran pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR) pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018 dan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan yang memperkuat atau memperlemah hubungan *thin capitalization* terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR) pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018.

Thin capitalization diukur menggunakan indikator MAD rasio, dan ukuran perusahaan diukur menggunakan log natural dari total aset. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan perdagangan besar yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. Sampel yang digunakan sebanyak 9 perusahaan dengan kurun waktu lima tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan software Eviews versi 9.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara parsial *thin capitalization* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Secara simultan, *thin capitalization*, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *Tax Avoidance*, *Thin Capitalization*, Ukuran Perusahaan

**PENGARUH *THIN CAPITALIZATION* DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR
PERDAGANGAN BESAR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2014-2018)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

Ketua Program Studi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, AK., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**PENGARUH *THIN CAPITALIZATION* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERDAGANGAN
BESAR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2014-2018)**

SKRIPSI

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari : Jumat, Tanggal : 31/ Januari/ 2020

Jenal Abidin
022114370

Menyetujui,

Ketua Sidang



(Drs. Monang Situmorang, Ak.,M.M)

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

(Joko Supriyanto, Ak.,M.,Ak., CFr.A., CA)

(Haqi Fadilah, S.E., M.Ak.)

**PENGARUH *THIN CAPITALIZATION* DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR
PERDAGANGAN BESAR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2014-2018)**

SKRIPSI

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari : Jumat, Tanggal : 31/ Januari/ 2020

Jenal Abidin
022114370

Menyetujui,

Ketua Sidang

(Drs. Monang Situmorang, Ak.,M.M)

Ketua Komisi Pembimbing



(Joko Supriyanto, Ak.,M.,Ak., CFr.A., CA)

Anggota Komisi Pembimbing



(Haqi Fadilah, S.E., M.Ak.)

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun 2020

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul “PENGARUH *THIN CAPITALIZATION* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* STUDI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERDAGANGAN BESAR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2018.”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan. Melalui penulisan ilmiah ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kepada Kedua Orang tua saya yang senantiasa selalu memberikan doa, kasih sayang dan dukungannya baik moral maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CFE., CFr. A., CA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Haqi Fadillah, S.E., M.Ak. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Dosen – Dosen Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi.
7. Seluruh Staff Tata Usaha dan pelaksana Universitas Pakuan yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan.
8. Terimakasih untuk kedua adik saya yang selalu mendukung dan memberikan doa serta menjadi motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan waktu yang tepat.
9. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat (Gede Galung Ramadhan, Tomy Reviyana, Richo Fahmi, Muhammad Alfian Lazuardi, Reza M Alfiansah, Saiful Maruf, Hermawan Nugraha, Dewi Purwati, Puput Intan, Eliza Mega Kurnia, Tassa Dwi Safitri) yang setia menemani, membantu dan mendukung penulis untuk membuat skripsi ini dari awal sampai selesai.
10. Teman-teman satu perjuangan kelas Malam Akuntansi angkatan 2014, serta teman-teman konsentrasi Akuntansi Perpajakan yang selalu memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam melewati suka duka dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat, keberkahan dan kebaikan kepada kita semua.
11. Teman-teman Seknas JKPP yang telah mendukung dalam penulisan.

12. Seluruh angkatan 2014 Akuntansi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya.

Segala masukan, baik kritik maupun saran, penulis harapkan demi penyempurnaan proposal penelitian ini. Akhir kata, semoga apa yang disajikan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Januari 2020

Jenal Abidin

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	iii
HAK CIPTA	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1 Maksud Penelitian.....	8
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Praktis	9
1.4.2 Kegunaan Akademis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pajak.....	10
2.1.1 Fungsi Pajak	10
2.1.2 Jenis Pajak.....	11
2.1.3 Perencanaan Pajak	11
2.1.4 Manfaat Perencanaan Pajak.....	12
2.1.5 Penghindaran Pajak.....	12
2.1.6 Pengukuran Penghindaran Pajak	14
2.1.7 Indikator Perhitungan Penghindaran Pajak.....	15
2.2 <i>Thin Capitalization</i>	16
2.2.1 Metode Pengukuran MAD.....	18
2.3 Ukuran Perusahaan.....	18
2.3.1 Metode Pengukuran <i>SIZE</i>	18
2.4 Penelitian Sebelumnya	19
2.5 Kerangka Penelitian	25
2.6 Hipotesis Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	27
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	27

3.4	Operasionalisasi Variabel	27
3.5	Metode Penarikan Sampel	28
3.6	Metode Pengumpulan Data	29
3.7	Metode Pengolahan/Analisis Data	29
3.7.1	Statistik Deskriptif	29
3.7.2	Penentuan Model Data	29
3.7.2.1	Uji Chow	30
3.7.2.2	Uji Hausman	30
3.7.2.3	Uji Lagrange Multiplier	30
3.7.2	Pengujian Asumsi Klasik	31
3.7.3.1	Uji Normalitas	31
3.7.3.2	Uji Multikolinieritas	31
3.7.3.1	Uji Heteroskedastisitas	31
3.7.3.1	Uji Autokorelasi	32
3.7.4	Pengujian Hipotesis	32
3.7.4.1	Koefisien Determinasi (R^2)	32
3.7.4.2	Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)	32
3.7.4.3	Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)	32
BAB IV HASIL PENELITIAN		
4.1	Hasil Pengumpulan Data	33
4.1.1	Data Perhitungan CETR, MAD, dan <i>SIZE</i>	33
4.2	Analisis Data Deskriptif Statistik	39
4.2.1	Pemilihan Model Regresi Data Panel	40
4.2.1.1	Uji Chow	41
4.2.1.2	Uji Hausman	41
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	42
4.2.2.1	Uji Normalitas	42
4.2.2.2	Uji Multikolonieritas	43
4.2.2.3	Uji Heteroskedastisitas	43
4.2.2.4	Uji Autokorelasi	44
4.2.2.5	Uji Analisis Regresi Berganda Data Panel	44
4.2.2.6	Uji Hipotesis	45
4.3	Interpretasi Hasil Penelitian	47
4.3.1	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	48
4.3.2	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	49
4.3.3	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan Ukuran Perusahaaa terhadap <i>Tax Avoidance</i>	49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Simpulan dan Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		54
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengukuran Penghindaran Pajak	14
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2.3 Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	24
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	28
Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel Penelitian	33
Tabel 4.2 Daftar 9 Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar.....	34
Tabel 4.3 Data <i>Tax Avoidance</i> atau <i>Cash Effective Tax Rate (CETR)</i>	35
Tabel 4.4 Data <i>Thin Capitalization</i> atau <i>Maximum Allowable Debt (MAD)</i>	37
Tabel 4.5 Hasil perhitungan <i>SIZE</i> Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar periode 2014-2018.....	38
Tabel 4.6 Uji Statistik Deskriptif.....	39
Tabel 4.7 Hasil Uji Chow	41
Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman.....	42
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas	43
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	43
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi	44
Tabel 4.12 Model <i>Fixed Effect</i>	44
Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	45
Tabel 4.14 Uji Statistik T	46
Tabel 4.15 Uji F	47
Tabel 4.16 Nilai Rata-rata MAD dan CETR	48
Tabel 4.17 Rata-rata <i>SIZE</i> dan CETR	49
Tabel 4.18 Ringkasan Hasil Penelitian	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik <i>CETR</i> pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar	3
Gambar 1.2 Grafik kondisi <i>Thin Capitalization</i> pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar.....	5
Gambar 1.3 Grafik Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar	6
Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 4.1 Pergerakan <i>CETR</i> pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar	36
Gambar 4.2 Pergerakan <i>MAD</i> pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar	37
Gambar 4.3 Pergerakan <i>SIZE</i> pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar .	39
Gambar 4.6 Uji Normalitas.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandi, 2011). PSAK 46 (Revisi 2015) tentang Akuntansi Pajak Penghasilan mengatur bagaimana entitas menyajikan dan mengungkapkan kewajiban pajak penghasilan entitas. Peraturan Perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan-UU PPh) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban yang dapat disajikan dalam laporan keuangan, akibat adanya perbedaan tujuan antara standar akuntansi dan undang-undang pajak mengenai pengakuan pajak penghasilan (PPh) perusahaan dan perbedaan ini dapat memunculkan pajak tangguhan.

Pajak mempunyai peran serta berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban dan mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajaknya. Namun bagi perusahaan sendiri pajak dijadikan sebagai salah satu beban yang dapat mengurangi jumlah laba bersih perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi beban atau biaya pajak tersebut (Chen, 2010). Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan. Hal ini membuat pertentangan antara tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan melalui sektor perpajakan dengan tujuan perusahaan yang ingin meminimalkan dan mengefisienkan jumlah beban pajak.

Waluyo (2011) menyatakan bahwa terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assesment System* yang memberikan semua kewenangan pemungutan pajak kepada pemerintah, *Withholding system* yang memberikan kewenangan pemungutan pajak kepada pihak ketiga, dan *self assesment system* yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self assesment system*. Menurut Mardiasmo (2016) *self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang yang memiliki ciri-ciri, yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang, serta mengisi dan melaporkan sendiri surat pemberitahuan (SPT) dan surat setoran pajak (SSP) ke kantor pajak serta fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja. Karena banyak kebebasan yang diberikan oleh fiskus terhadap wajib pajak dalam sistem pembayaran pajak tersebut maka hal ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak yang cerdas.

Untuk menyasiasi sistem pemungutan pajak ini biasanya wajib pajak badan khususnya perusahaan yang memiliki orientasi terhadap laba.

Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Beberapa upaya yang dilakukan dalam mengurangi atau meminimalkan beban pajak seperti *tax planning* (perencanaan pajak), *tax evasion* (penggelapan pajak), dan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Menurut Mayasari (2014) Salah satu cara meminimalkan beban pajak yang tidak melanggar undang-undang disebut dengan *tax avoidance*.

Fenomena yang terjadi adanya kecurangan dalam melakukan kegiatan perpajakan di Indonesia salah satunya terjadi pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tahun 2014. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menghindari pembayaran pajak senilai Rp1.2 triliun dengan *transfer pricing* terlihat dari surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) tahun 2005. Pemeriksaan dilakukan karena Toyota mengklaim kelebihan membayar pajak pada tahun-tahun itu, dan meminta negara mengembalikannya (restitusi). Dari pemeriksaan SPT Toyota pada 2005 itu, petugas pajak menemukan sejumlah kejanggalan. Pada tahun 2004 misalnya, laba bruto Toyota anjlok lebih dari 30% dari Rp1,5 T tahun 2003 menjadi Rp950 M. Selain itu, rasio gross margin atau perimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan juga menyusut. Dari sebelumnya 14,59% tahun 2003 menjadi hanya 6,58% setahun kemudian. Memicu penurunan pendapatan perusahaan multinasional tersebut pada tahun 2004 Toyota melakukan restrukturisasi mendasar. Sebelumnya, semua lini bisnis produksi dan distribusi mereka dilakukan di bawah satu bendera pada PT Toyota Astra Motor. Pemilik sahamnya ada dua: PT Astra International Tbk 51% dan Toyota Motor Corporation Jepang 49%. Pada pertengahan tahun 2003, Astra menjual sebagian besar sahamnya di Toyota Astra Motor kepada Toyota Motor Corporation Jepang. Alasannya, Astra punya utang jatuh tempo yang tak bisa ditangguhkan lagi. Walhasil, Toyota Jepang kini menguasai 95% saham Toyota Astra Motor.

Nama perusahaan berubah menjadi Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Untuk menjalankan fungsi distribusi di pasar domestik, Astra dan Toyota Motor Corporation Jepang kemudian mendirikan perusahaan agen tunggal pemegang merek dengan nama lama Toyota Astra Motor (TAM). Pada perusahaan ini, Astra menjadi pemegang saham mayoritas dengan menguasai 51% saham. Sisanya milik Toyota Motor Corporation Jepang. Setelah restrukturisasi itulah, laba gabungan kedua perusahaan Toyota anjlok. Melorotnya keuntungan Toyota membuat setoran pajaknya pada pemerintah juga berkurang. Sebelumnya, perusahaan ini bisa membayar pajak sampai setengah triliun rupiah. Pada tahun 2004, pasca restrukturisasi dua perusahaan Toyota (TMMIN dan TAM) hanya membayar pajak Rp168 M. (Deny Sugiharto, 2014)

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara menghindari atau meminimalkan pengenaan pajak dengan berbagai jenis transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Menurut Hendy (2014) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu upaya meminimalkan beban pajak yang sering

Untuk menyasiasi sistem pemungutan pajak ini biasanya wajib pajak badan khususnya perusahaan yang memiliki orientasi terhadap laba.

Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Beberapa upaya yang dilakukan dalam mengurangi atau meminimalkan beban pajak seperti *tax planning* (perencanaan pajak), *tax evasion* (penggelapan pajak), dan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Menurut Mayasari (2014) Salah satu cara meminimalkan beban pajak yang tidak melanggar undang-undang disebut dengan *tax avoidance*.

Fenomena yang terjadi adanya kecurangan dalam melakukan kegiatan perpajakan di Indonesia salah satunya terjadi pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tahun 2014. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menghindari pembayaran pajak senilai Rp1.2 triliun dengan *transfer pricing* terlihat dari surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) tahun 2005. Pemeriksaan dilakukan karena Toyota mengklaim kelebihan membayar pajak pada tahun-tahun itu, dan meminta negara mengembalikannya (restitusi). Dari pemeriksaan SPT Toyota pada 2005 itu, petugas pajak menemukan sejumlah kejanggalan. Pada tahun 2004 misalnya, laba bruto Toyota anjlok lebih dari 30% dari Rp1,5 T tahun 2003 menjadi Rp950 M. Selain itu, rasio gross margin atau perimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan juga menyusut. Dari sebelumnya 14,59% tahun 2003 menjadi hanya 6,58% setahun kemudian. Memicu penurunan pendapatan perusahaan multinasional tersebut pada tahun 2004 Toyota melakukan restrukturisasi mendasar. Sebelumnya, semua lini bisnis produksi dan distribusi mereka dilakukan di bawah satu bendera pada PT Toyota Astra Motor. Pemilik sahamnya ada dua: PT Astra International Tbk 51% dan Toyota Motor Corporation Jepang 49%. Pada pertengahan tahun 2003, Astra menjual sebagian besar sahamnya di Toyota Astra Motor kepada Toyota Motor Corporation Jepang. Alasannya, Astra punya utang jatuh tempo yang tak bisa ditangguhkan lagi. Walhasil, Toyota Jepang kini menguasai 95% saham Toyota Astra Motor.

Nama perusahaan berubah menjadi Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Untuk menjalankan fungsi distribusi di pasar domestik, Astra dan Toyota Motor Corporation Jepang kemudian mendirikan perusahaan agen tunggal pemegang merek dengan nama lama Toyota Astra Motor (TAM). Pada perusahaan ini, Astra menjadi pemegang saham mayoritas dengan menguasai 51% saham. Sisanya milik Toyota Motor Corporation Jepang. Setelah restrukturisasi itulah, laba gabungan kedua perusahaan Toyota anjlok. Melorotnya keuntungan Toyota membuat setoran pajaknya pada pemerintah juga berkurang. Sebelumnya, perusahaan ini bisa membayar pajak sampai setengah triliun rupiah. Pada tahun 2004, pasca restrukturisasi dua perusahaan Toyota (TMMIN dan TAM) hanya membayar pajak Rp168 M. (Deny Sugiharto, 2014)

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara menghindari atau meminimalkan pengenaan pajak dengan berbagai jenis transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Menurut Hendy (2014) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu upaya meminimalkan beban pajak yang sering

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandi, 2011). PSAK 46 (Revisi 2015) tentang Akuntansi Pajak Penghasilan mengatur bagaimana entitas menyajikan dan mengungkapkan kewajiban pajak penghasilan entitas. Peraturan Perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan-UU PPh) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban yang dapat disajikan dalam laporan keuangan, akibat adanya perbedaan tujuan antara standar akuntansi dan undang-undang pajak mengenai pengakuan pajak penghasilan (PPh) perusahaan dan perbedaan ini dapat memunculkan pajak tangguhan.


Pajak mempunyai peran serta berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban dan mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajaknya. Namun bagi perusahaan sendiri pajak dijadikan sebagai salah satu beban yang dapat mengurangi jumlah laba bersih perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi beban atau biaya pajak tersebut (Chen, 2010). Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan. Hal ini membuat pertentangan antara tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan melalui sektor perpajakan dengan tujuan perusahaan yang ingin meminimalkan dan mengefisienkan jumlah beban pajak.

Waluyo (2011) menyatakan bahwa terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assesment System* yang memberikan semua kewenangan pemungutan pajak kepada pemerintah, *Withholding system* yang memberikan kewenangan pemungutan pajak kepada pihak ketiga, dan *self assesment system* yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self assesment system*. Menurut Mardiasmo (2016) *self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang yang memiliki ciri-ciri, yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang, serta mengisi dan melaporkan sendiri surat pemberitahuan (SPT) dan surat setoran pajak (SSP) ke kantor pajak serta fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja. Karena banyak kebebasan yang diberikan oleh fiskus terhadap wajib pajak dalam sistem pembayaran pajak tersebut maka hal ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak yang cerdas.

dilakukan perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Tindakan *tax avoidance* dapat terjadi karena adanya celah (*loopholes*) atau kelemahan dan ketidaksempurnaan pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Walaupun tindakan *tax avoidance* secara hukum itu legal karena memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada peraturan perpajakan tetapi pemerintah dalam hal ini adalah fiskus tetap tidak menyukai tindakan *tax avoidance* karena dengan perusahaan melakukan *tax avoidance* hal tersebut akan menyebabkan beban pajak penghasilan badan menjadi berkurang dan akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara yang bersumber dari pajak.

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) merupakan rasio pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan pajak penghasilan. Pembayaran pajak secara kas terdapat pada laporan arus pada pos pembayaran pajak penghasilan dalam arus kas untuk aktivitas operasi, sedangkan laba sebelum pajak penghasilan terdapat dalam laporan laba rugi. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian B UU No.36 Tahun 2008 tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha sebesar 25%. Semakin tinggi persentase *cash effective tax rate* (CETR) yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan. Semakin rendah tingkat persentase *cash effective tax rate* (CETR) mengindikasikan bahwa semakin tinggi *tax avoidance*.

Berikut grafik dari kondisi *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) pada perusahaan sub sektor perdagangan besar periode tahun 2014-2018.



Sumber: (www.idx.co.id) data yang diolah oleh penulis 2019.

Gambar 1.1

Grafik kondisi *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018

Berdasarkan Gambar 1.1 yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa pada perusahaan DPUM, BOGA, dan TURI memiliki nilai CETR yang rendah pada tahun 2014-2018. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) bagian B UU No.36 Tahun 2008 tarif pajak sebesar 25% yang dibebankan pada perusahaan, sehingga mengindikasikan adanya praktik *tax avoidance*.

Pendapatan pajak selain dari laba juga dihasilkan dari beban-beban, salah satunya beban bunga, perusahaan akan melihat celah dalam praktik penghindaran pajak salah satunya melalui kegiatan *thin capitalization*. Menurut Taylor dan Richardson (2012) *thin capitalization* adalah pembentukan struktur permodalan perusahaan di mana kombinasi utang semaksimal mungkin dan modal seminimal mungkin. Praktik *thin capitalization* didasarkan pada adanya perbedaan perlakuan pajak atas bunga yang bersumber dari utang dan dividen dari penerbitan saham (Nurani,2014).

Biaya bunga merupakan unsur pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak, sedangkan dividen bukan merupakan faktor pengurang, maka perusahaan berlomba-lomba agar lebih banyak berkontribusi utang daripada modal itu sendiri karena utang dapat menghasilkan beban bunga yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dan akan memperkecil beban pajak penghasilan. Semakin besar penerapan *thin capitalization* yang dilakukan oleh perusahaan maka kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* juga semakin besar, karena apabila perusahaan melakukan *thin capitalization* secara berlebihan maka sama saja perusahaan memiliki niat untuk mengurangi beban pajak mereka dengan memanfaatkan biaya bunga yang dihasilkan dari utang berbunga.

Thin Capitalization sendiri sering dimaksudkan pada situasi di mana perusahaan melakukan pendanaan melalui tingkat utang yang tinggi dibandingkan modal yang dimiliki atau sering disebut "*highly leveraged*". Peraturan perpajakan di beberapa negara termasuk Indonesia secara khusus mengizinkan pengurangan biaya pinjaman atas utang dalam menghitung jumlah penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, dalam taraf yang cukup besar pendanaan melalui utang (*debt financing*) terlihat lebih atraktif bagi pemegang saham dibandingkan pendanaan melalui modal (*equity financing*).

Pendanaan dalam suatu perusahaan dimungkinkan dilakukan melalui dua cara yaitu melalui utang (*debt*) ataupun modal (*equity*). Sedangkan untuk menentukan metode paling sesuai dari kedua metode tersebut tentu dibutuhkan pemahaman yang memadai terhadap implikasi perpajakannya. Cara perusahaan melakukan pendanaan akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada jumlah keuntungan yang dilaporkan untuk tujuan perpajakan (Alif, 2018).

Di Indonesia terdapat aturan yang membatasi upaya-upaya penerapan *thin capitalization* yaitu peraturan yang mengatur tentang struktur permodalan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Perbandingan Antara Utang dan Modal Sendiri untuk Keperluan

Berdasarkan Gambar 1.1 yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa pada perusahaan DPUM, BOGA, dan TURI memiliki nilai CETR yang rendah pada tahun 2014-2018. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) bagian B UU No.36 Tahun 2008 tarif pajak sebesar 25% yang dibebankan pada perusahaan, sehingga mengindikasikan adanya praktik *tax avoidance*.

Pendapatan pajak selain dari laba juga dihasilkan dari beban-beban, salah satunya beban bunga, perusahaan akan melihat celah dalam praktik penghindaran pajak salah satunya melalui kegiatan *thin capitalization*. Menurut Taylor dan Richardson (2012) *thin capitalization* adalah pembentukan struktur permodalan perusahaan di mana kombinasi utang semaksimal mungkin dan modal seminimal mungkin. Praktik *thin capitalization* didasarkan pada adanya perbedaan perlakuan pajak atas bunga yang bersumber dari utang dan dividen dari penerbitan saham (Nurani,2014).

Biaya bunga merupakan unsur pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak, sedangkan dividen bukan merupakan faktor pengurang, maka perusahaan berlomba-lomba agar lebih banyak mengkontribusikan utang daripada modal itu sendiri karena utang dapat menghasilkan beban bunga yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dan akan memperkecil beban pajak penghasilan. Semakin besar penerapan *thin capitalization* yang dilakukan oleh perusahaan maka kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* juga semakin besar, karena apabila perusahaan melakukan *thin capitalization* secara berlebihan maka sama saja perusahaan memiliki niat untuk mengurangi beban pajak mereka dengan memanfaatkan biaya bunga yang dihasilkan dari utang berbunga.

Thin Capitalization sendiri sering dimaksudkan pada situasi di mana perusahaan melakukan pendanaan melalui tingkat utang yang tinggi dibandingkan modal yang dimiliki atau sering disebut "*highly leveraged*". Peraturan perpajakan di beberapa negara termasuk Indonesia secara khusus mengizinkan pengurangan biaya pinjaman atas utang dalam menghitung jumlah penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, dalam taraf yang cukup besar pendanaan melalui utang (*debt financing*) terlihat lebih atraktif bagi pemegang saham dibandingkan pendanaan melalui modal (*equity financing*).


Pendanaan dalam suatu perusahaan dimungkinkan dilakukan melalui dua cara yaitu melalui utang (*debt*) ataupun modal (*equity*). Sedangkan untuk menentukan metode paling sesuai dari kedua metode tersebut tentu dibutuhkan pemahaman yang memadai terhadap implikasi perpajakannya. Cara perusahaan melakukan pendanaan akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada jumlah keuntungan yang dilaporkan untuk tujuan perpajakan (Alif, 2018).

Di Indonesia terdapat aturan yang membatasi upaya-upaya penerapan *thin capitalization* yaitu peraturan yang mengatur tentang struktur permodalan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Perbandingan Antara Utang dan Modal Sendiri untuk Keperluan

dilakukan perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Tindakan *tax avoidance* dapat terjadi karena adanya celah (*loopholes*) atau kelemahan dan ketidaksempurnaan pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Walaupun tindakan *tax avoidance* secara hukum itu legal karena memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada peraturan perpajakan tetapi pemerintah dalam hal ini adalah fiskus tetap tidak menyukai tindakan *tax avoidance* karena dengan perusahaan melakukan *tax avoidance* hal tersebut akan menyebabkan beban pajak penghasilan badan menjadi berkurang dan akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara yang bersumber dari pajak.

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) merupakan rasio pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan pajak penghasilan. Pembayaran pajak secara kas terdapat pada laporan arus pada pos pembayaran pajak penghasilan dalam arus kas untuk aktivitas operasi, sedangkan laba sebelum pajak penghasilan terdapat dalam laporan laba rugi. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian B UU No.36 Tahun 2008 tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha sebesar 25%. Semakin tinggi persentase *cash effective tax rate* (CETR) yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan. Semakin rendah tingkat persentase *cash effective tax rate* (CETR) mengindikasikan bahwa semakin tinggi *tax avoidance*.

Berikut grafik dari kondisi *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) pada perusahaan sub sektor perdagangan besar periode tahun 2014-2018.




Sumber: (www.idx.co.id) data yang diolah oleh penulis 2019.

Gambar 1.1

Grafik kondisi *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018

Perhitungan Pajak Penghasilan. Menyatakan besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1) atau dengan arti lain kontribusi utang pada struktur modal maksimal adalah 80%. *Thin capitalization* diukur dengan batas utang berbunga dengan menggunakan *maximum allowable debt* (MAD) merupakan rasio dari utang (berbunga) dengan *safe harbor debt amount* yang merupakan perhitungan dari rata-rata total aset, utang (tanpa bunga) dan batas hutang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan. Semakin nilai MAD ratio mendekati atau melewati angka 1, maka ada indikasi semakin tinggi *thin capitalization*. Sehingga ada kecenderungan dalam melakukan *tax avoidance*, dengan menekankan beban pajak sebuah perusahaan dan menimbulkan intensif pajak.

Berikut grafik dari kondisi *thin capitalization* yang diukur dengan menggunakan *Maximum Allowable Debt* (MAD) pada perusahaan sub sektor perdagangan besar periode tahun 2014-2018.



Sumber: (www.idx.co.id) data diolah penulis 2019.

Gambar 1.2


Grafik kondisi *thin capitalization* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018.

Berdasarkan Gambar 1.1 dan 1.2 dapat dilihat nilai MAD atau beban bunga yang dimiliki perusahaan DPUM, BOGA, dan TURI mendekati angka 1 diikuti dengan penurunan nilai CETR 25 persen pada tahun 2014-2018, sehingga ada indikasi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Semakin besar total aset mengindikasikan ukuran perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang besar sehingga beban pajak perusahaan akan besar. Perusahaan dapat melihat celah dalam praktik meminimalkan beban pajaknya dengan melihat ukuran perusahaan tersebut. Hormati (2009) mendefinisikan ukuran

perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan *total asset*, *log size*, dan sebagainya.

Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di lain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Berikut grafik dari kondisi ukuran perusahaan pada enam perusahaan sub sektor perdagangan besar periode tahun 2014-2018.



Sumber: (www.idx.co.id) data yang diolah penulis 2019.

Gambar 1.3


Grafik kondisi ukuran perusahaan pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018.

Dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan 1.3 nilai ukuran perusahaan yang dimiliki perusahaan DPUM, BOGA, dan TURI mengalami kenaikan pada tahun 2014-2018, maka dapat dikatakan perusahaan memiliki nilai aset yang besar untuk menghasilkan laba yang besar sehingga dapat berimplikasi pada beban pajak yang dibayarkan. Tetapi nilai CETR masing-masing perusahaan memiliki nilai <25 persen. Hal ini karena di saat ukuran perusahaan meningkat CETR-nya pun juga meningkat itu berarti saat aset tetap meningkat ada beban penyusutan yang dapat mengurangi laba yang diperoleh jika laba berkurang maka tarif pajak yang dibayarkan pun berkurang atau mengecil.

Khomsatun & Martani (2015) meneliti mengenai apakah pembatasan utang berbunga pada perusahaan indeks syariah (ISSI) dapat menurunkan pengaruh positif *thin capitalization* dan *assets mix* terhadap penghindaran pajak. Meskipun hipotesis diterima bahwa batasan mengenai *thin capitalization* dapat mengurangi pengaruh

perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan *total asset*, *log size*, dan sebagainya.

Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di lain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Berikut grafik dari kondisi ukuran perusahaan pada enam perusahaan sub sektor perdagangan besar periode tahun 2014-2018.



Sumber: (www.idx.co.id) data yang diolah penulis 2019.

Gambar 1.3


Grafik kondisi ukuran perusahaan pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018.

Dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan 1.3 nilai ukuran perusahaan yang dimiliki perusahaan DPUM, BOGA, dan TURI mengalami kenaikan pada tahun 2014-2018, maka dapat dikatakan perusahaan memiliki nilai aset yang besar untuk menghasilkan laba yang besar sehingga dapat berimplikasi pada beban pajak yang dibayarkan. Tetapi nilai CETR masing-masing perusahaan memiliki nilai <25 persen. Hal ini karena di saat ukuran perusahaan meningkat CETR-nya pun juga meningkat itu berarti saat aset tetap meningkat ada beban penyusutan yang dapat mengurangi laba yang diperoleh jika laba berkurang maka tarif pajak yang dibayarkan pun berkurang atau mengecil.

Khomsatun & Martani (2015) meneliti mengenai apakah pembatasan utang berbunga pada perusahaan indeks syariah (ISSI) dapat menurunkan pengaruh positif *thin capitalization* dan *assets mix* terhadap penghindaran pajak. Meskipun hipotesis diterima bahwa batasan mengenai *thin capitalization* dapat mengurangi pengaruh

Perhitungan Pajak Penghasilan. Menyatakan besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1) atau dengan arti lain kontribusi utang pada struktur modal maksimal adalah 80%. *Thin capitalization* diukur dengan batas utang berbunga dengan menggunakan *maximum allowable debt* (MAD) merupakan rasio dari utang (berbunga) dengan *safe harbor debt amount* yang merupakan perhitungan dari rata-rata total aset, utang (tanpa bunga) dan batas hutang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan. Semakin nilai MAD ratio mendekati atau melewati angka 1, maka ada indikasi semakin tinggi *thin capitalization*. Sehingga ada kecenderungan dalam melakukan *tax avoidance*, dengan menekankan beban pajak sebuah perusahaan dan menimbulkan intensif pajak.

Berikut grafik dari kondisi *thin capitalization* yang diukur dengan menggunakan *Maximum Allowable Debt* (MAD) pada perusahaan sub sektor perdagangan besar periode tahun 2014-2018.



Sumber: (www.idx.co.id) data diolah penulis 2019.

Gambar 1.2

Grafik kondisi *thin capitalization* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018.

Berdasarkan Gambar 1.1 dan 1.2 dapat dilihat nilai MAD atau beban bunga yang dimiliki perusahaan DPUM, BOGA, dan TURI mendekati angka 1 diikuti dengan penurunan nilai CETR 25 persen pada tahun 2014-2018, sehingga ada indikasi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Semakin besar total aset mengindikasikan ukuran perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang besar sehingga beban pajak perusahaan akan besar. Perusahaan dapat melihat celah dalam praktik meminimalkan beban pajaknya dengan melihat ukuran perusahaan tersebut. Hormati (2009) mendefinisikan ukuran

positif *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Hasil menunjukkan, masih adanya signifikansi *thin capitalization* walau pada level 10 persen. Sedangkan penelitian Ismi & Linda (2016) menemukan dalam lingkup penelitian yang lebih sempit dengan pembatasan yang ketat, *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian Putri (2017) menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan yang diukur dengan *SIZE* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan uraian di atas, mengindikasikan adanya pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang memicu untuk mengambil celah dalam pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

Tommy dan Maria (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif dalam perpajakan.

Penghindaran pajak yang terjadi merupakan praktik yang dilakukan secara sengaja, contohnya fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tahun 2014. Perusahaan TMMIN melakukan *transfer pricing* dan melakukan restrukturisasi dengan Toyota Jepang atau dengan merek dagang Toyota Astra Motor (TAM), akibatnya dengan kegiatan tersebut laba gabungan Toyota berkurang. Sehingga beban pajak yang mereka bayar kepada pemerintah menurun drastis.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti ingin mengetahui pengaruh dari *thin capitalization* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan sub sektor perdagangan besar, karena banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdapat di Indonesia termasuk perusahaan sub sektor perdagangan besar. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)”.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, upaya dalam meminimalkan beban pajak dapat diidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Kegiatan *thin capitalization* adalah salah satu cara yang dapat meminimalkan beban pajak dalam praktik *tax avoidance*. Perusahaan dapat melakukan pendanaan melalui tingkat utang yang tinggi dibandingkan modal yang dimiliki, sehingga rasio beban bunga tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

2. Ukuran perusahaan yang semakin besar akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer untuk berlaku patuh atau tidak dalam perpajakan. Perusahaan yang memiliki nilai total aset yang besar mampu menghasilkan laba yang besar dan berdampak pada beban pajak yang dibayarkan. Perusahaan dapat melihat celah untuk melakukan praktik *tax avoidance* dalam rangka meminimalkan beban pajaknya.
3. Terjadi perbedaan hasil penelitian terdahulu antara *thin capitalization*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2014-2018?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2014-2018?
3. Apakah *thin capitalization* dan ukuran perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2014-2018?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan penulis dan memperoleh data serta informasi yang akurat hasil dari penelitian mengenai pengaruh *thin capitalization* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2014-2018, serta memberikan kesimpulan atas pengaruh dari variabel tersebut.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2014-2018.

2. Ukuran perusahaan yang semakin besar akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer untuk berlaku patuh atau tidak dalam perpajakan. Perusahaan yang memiliki nilai total aset yang besar mampu menghasilkan laba yang besar dan berdampak pada beban pajak yang dibayarkan. Perusahaan dapat melihat celah untuk melakukan praktik *tax avoidance* dalam rangka meminimalkan beban pajaknya.
3. Terjadi perbedaan hasil penelitian terdahulu antara *thin capitalization*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2014-2018?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2014-2018?
3. Apakah *thin capitalization* dan ukuran perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2014-2018?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan penulis dan memperoleh data serta informasi yang akurat hasil dari penelitian mengenai pengaruh *thin capitalization* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2014-2018, serta memberikan kesimpulan atas pengaruh dari variabel tersebut.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2014-2018.

positif *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Hasil menunjukkan, masih adanya signifikansi *thin capitalization* walau pada level 10 persen. Sedangkan penelitian Ismi & Linda (2016) menemukan dalam lingkup penelitian yang lebih sempit dengan pembatasan yang ketat, *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian Putri (2017) menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan yang diukur dengan *SIZE* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan uraian di atas, mengindikasikan adanya pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang memicu untuk mengambil celah dalam pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

Tommy dan Maria (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif dalam perpajakan.

Penghindaran pajak yang terjadi merupakan praktik yang dilakukan secara sengaja, contohnya fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tahun 2014. Perusahaan TMMIN melakukan *transfer pricing* dan melakukan restrukturisasi dengan Toyota Jepang atau dengan merek dagang Toyota Astra Motor (TAM), akibatnya dengan kegiatan tersebut laba gabungan Toyota berkurang. Sehingga beban pajak yang mereka bayar kepada pemerintah menurun drastis.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti ingin mengetahui pengaruh dari *thin capitalization* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan sub sektor perdagangan besar, karena banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdapat di Indonesia termasuk perusahaan sub sektor perdagangan besar. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)”.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, upaya dalam meminimalkan beban pajak dapat diidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Kegiatan *thin capitalization* adalah salah satu cara yang dapat meminimalkan beban pajak dalam praktik *tax avoidance*. Perusahaan dapat melakukan pendanaan melalui tingkat utang yang tinggi dibandingkan modal yang dimiliki, sehingga rasio beban bunga tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan ilmu yang sudah ada dan dapat memperkaya pengetahuan berhubungan dengan ilmu akuntansi.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam mengembangkan akademis dibidang akuntansi perpajakan, dan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *thin capitalization* dan ukuran perusahaan perusahaan terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya untuk menjadi dasar dalam kajian berikutnya khususnya untuk variabel *thin capitalization* dan ukuran perusahaan sebagai faktor dari *tax avoidance* serta dapat mengembangkan ide-ide serta gagasan baru lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara terutama untuk mengisi kas negara. Atas dasar Undang-Undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung. Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun tujuan dari pajak itu tetap sama.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.1. Fungsi Pajak

Menurut Amiruddin (2014) pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa ada realisasi. Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Pendapatan Pendapatan negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.
2. Fungsi Stabilitas Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi.
3. Fungsi Pemerataan Peranan pemerintah di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mewujudkannya pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*) pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*cregulerend*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.1.2. Jenis Pajak

Menurut Sukrisno Agoes (2014) pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.3. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Menurut Chairil (2014) *tax planning* yaitu:

“usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien”.

Sejalan dengan pengertian di atas, menurut Arles (2011), *tax planning* yaitu:

“suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Menurut Sophar (1999) dalam Chairil (2014) ada enam cara untuk meminimalkan beban pajak yang biasa dipraktikan yaitu:

2. Fungsi Mengatur (*cregulerend*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.1.2. Jenis Pajak

Menurut Sukrisno Agoes (2014) pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH)
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.3. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Menurut Chairil (2014) *tax planning* yaitu:

“usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien”.

Sejalan dengan pengertian di atas, menurut Arles (2011), *tax planning* yaitu:

“suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Menurut Sophar (1999) dalam Chairil (2014) ada enam cara untuk meminimalkan beban pajak yang biasa dipraktikan yaitu:

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara terutama untuk mengisi kas negara. Atas dasar Undang-Undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung. Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun tujuan dari pajak itu tetap sama.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.1. Fungsi Pajak

Menurut Amiruddin (2014) pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa ada realisasi. Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Pendapatan Pendapatan negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.
2. Fungsi Stabilitas Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi.
3. Fungsi Pemerataan Peranan pemerintah di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mewujudkannya pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*) pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

1. Penggeseran Pajak (*Tax Shifting*).
2. Kapitalisasi (*Capitalization*).
3. Transformasi (*Transformation*).
4. Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*).
5. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*).
6. Pengecualian Pajak (*Tax Exemption*).

2.1.4. Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Chairil (2014) ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat, yaitu:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Selain manfaat, perencanaan pajak juga memiliki tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan yang baik, yaitu:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

2.1.5. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Chairil, 2016). Menurut Suandy (2008) meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan, Adapun cara tersebut menurut Merks (2007) adalah:

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
3. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*specific anti avoidance rule*); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*general anti avoidance rule*).

Suandy (2008) menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite urusan fiskal menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Penghematan pajak secara legal dapat dilakukan dengan strategi manajemen pajak, dalam manajemen pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan, maupun yang melanggar peraturan perpajakan, kedua cara tersebut biasa kita kenal sebagai *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Rohatgi (2005) menyebutkan bahwa di banyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Dari sini dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak dapat dikatakan ilegal apabila dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak dan tidak dilakukan dengan tujuan bisnis yang baik (*bonafide business purpose*).

Perbedaan dari *acceptable* dan *unacceptable tax avoidance*, menurut Brian (2005) tersebut dapat dilihat dari karakteristiknya. Karakteristik dari *acceptable tax avoidance* adalah:

Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan, Adapun cara tersebut menurut Merks (2007) adalah:

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
3. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*specific anti avoidance rule*); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*general anti avoidance rule*).

Suandy (2008) menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite urusan fiskal menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Penghematan pajak secara legal dapat dilakukan dengan strategi manajemen pajak, dalam manajemen pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan, maupun yang melanggar peraturan perpajakan, kedua cara tersebut biasa kita kenal sebagai *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Rohatgi (2005) menyebutkan bahwa di banyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Dari sini dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak dapat dikatakan ilegal apabila dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak dan tidak dilakukan dengan tujuan bisnis yang baik (*bonafide business purpose*).

Perbedaan dari *acceptable* dan *unacceptable tax avoidance*, menurut Brian (2005) tersebut dapat dilihat dari karakteristiknya. Karakteristik dari *acceptable tax avoidance* adalah:

1. Penggeseran Pajak (*Tax Shifting*).
2. Kapitalisasi (*Capitalization*).
3. Transformasi (*Transformation*).
4. Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*).
5. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*).
6. Pengecualian Pajak (*Tax Exemption*).

2.1.4. Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Chairil (2014) ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat, yaitu:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Selain manfaat, perencanaan pajak juga memiliki tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan yang baik, yaitu:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

2.1.5. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Chairil, 2016). Menurut Suandy (2008) meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

1. Memiliki tujuan usaha yang baik.
2. Bukan semata-mata untuk menghindari pajak.
3. Sesuai dengan spirit dan *intention of parliament*.
4. Tidak melakukan transaksi yang direkayasa.

Sebaliknya, transaksi akan disebut dengan *unacceptable tax avoidance* bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak memiliki tujuan usaha yang baik.
2. Semata-mata untuk menghindari pajak.
3. Tidak sesuai dengan spirit dan *intention of parliament*.
4. Adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau menyebabkan kerugian.

Karakteristik di atas memberikan gambaran mengenai *tax avoidance*, dimana ukuran untuk suatu praktik itu *acceptable* atau *unacceptable* adalah tujuan usaha, motivasi, semangat pembuatan undang-undang serta transaksi itu sendiri. Bila dikaitkan dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional maka dapat disimpulkan bahwa praktik ini semakin canggih dan variatif. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan yang pada suatu negara dan memanfaatkan peluang melalui penafsiran yang berbeda tentang suatu peraturan, serta dengan sengaja memanfaatkan kerumitan transaksi atau bentuk hukum yang tidak terjangkau oleh peraturan.

2.1.6. Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan menurut Hanlon dan Heitzman (2010), di mana disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

No	Pengukuran	Cara perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income

No	Pengukuran	Cara perhitungan	Keterangan
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
4	Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
5	ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference off between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
6	DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
7	Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1})$	The total difference between book and taxable income
8	Temporary BTD	Deferred tax expense/U.S.STR	The total difference between book and taxable income
9	Abnormal total BTD	Residual from $\text{BTDTA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta \text{mi} + e_{it}$	A measure of unexplained total book-tax differences
10	Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions
11	Tax shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data
12	Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on an additional dollar of income

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

2.1.7. Indikator Perhitungan Penghindaran Pajak (tax avoidance)

Menurut Handayani (2015), variabel penghindaran pajak dihitung melalui CETR (Cash Effective Tax Rate) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak

No	Pengukuran	Cara perhitungan	Keterangan
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
4	Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
5	ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference off between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
6	DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
7	Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1})$	The total difference between book and taxable income
8	Temporary BTD	$\text{Deferred tax expense}/\text{U.S.STR}$	The total difference between book and taxable income
9	Abnormal total BTD	Residual from $\text{BTDTA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$	A measure of unexplained total book-tax differences
10	Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions
11	Tax shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data
12	Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on an additional dollar of income

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

2.1.7. Indikator Perhitungan Penghindaran Pajak (tax avoidance)

Menurut Handayani (2015), variabel penghindaran pajak dihitung melalui CETR (Cash Effective Tax Rate) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak

1. Memiliki tujuan usaha yang baik.
2. Bukan semata-mata untuk menghindari pajak.
3. Sesuai dengan spirit dan *intention of parliament*.
4. Tidak melakukan transaksi yang direayasa.

Sebaliknya, transaksi akan disebut dengan *unacceptable tax avoidance* bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak memiliki tujuan usaha yang baik.
2. Semata-mata untuk menghindari pajak.
3. Tidak sesuai dengan spirit dan *intention of parliament*.
4. Adanya transaksi yang direayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau menyebabkan kerugian.

Karakteristik di atas memberikan gambaran mengenai *tax avoidance*, dimana ukuran untuk suatu praktik itu *acceptable* atau *unacceptable* adalah tujuan usaha, motivasi, semangat pembuatan undang-undang serta transaksi itu sendiri. Bila dikaitkan dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional maka dapat disimpulkan bahwa praktik ini semakin canggih dan variatif. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan yang pada suatu negara dan memanfaatkan peluang melalui penafsiran yang berbeda tentang suatu peraturan, serta dengan sengaja memanfaatkan kerumitan transaksi atau bentuk hukum yang tidak terjangkau oleh peraturan.

2.1.6. Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan menurut Hanlon dan Heitzman (2010), di mana disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

No	Pengukuran	Cara perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income

dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus untuk menghitung CETR menurut D Rinaldi (2015) adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

Keterangan:

Pembayaran pajak (*Cash tax paid*) adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan arus kas perusahaan. Semakin besar CETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan Budiman dan Setiyono (2012).

2.2. *Thin Capitalization*

Salah satu skema penghindaran pajak dengan menggunakan *loopholes* ketentuan pajak yang ada adalah dengan merubah penyertaan modal ke pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi pemberian pinjaman baik secara langsung ataupun melalui perantara atau sering disebut dengan *thin capitalization*.

Thin capitalization sendiri merujuk pada situasi di mana sebuah perusahaan memiliki jumlah utang yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah modal atau sering disebut '*highly leveraged*' (Organisation for Economic Co-operation Development/OECD, 2012). Untuk itu, *thin capitalization* dibuat untuk mencegah hal tersebut terjadi. *Thin capitalization* digunakan untuk mendeteksi adanya modal terselubung melalui pinjaman yang berlebihan (Roy Rohatgi, 2002).

Thin capitalization hanya berlaku bagi pembayaran bunga yang dibayarkan dari subjek pajak dalam negeri (SPDN) kepada subjek pajak luar negeri (SPLN) yang merupakan pemegang saham substansial dari SPDN tersebut. Beberapa ketentuan umum terkait *thin capitalization rules* (Roy Rohatgi, 2002) yaitu:

1. Biaya bunga atas suatu pinjaman dari pemegang saham perusahaan afiliasi yang melebihi rasio pinjaman dan modal (*debt-to-equity-ratio/DER*) yang telah ditetapkan tidak dapat dibiayakan.
2. Pembayaran atas bunga pinjaman yang melebihi dari suatu rasio (DER) tertentu, diperlakukan sebagai pembayaran dividen.
3. Sebagian atau seluruh pinjaman dari pemegang saham perusahaan afiliasi diklasifikasikan sebagai penyertaan modal.

Thin capitalization merupakan praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham. Praktik *thin capitalization* didasarkan pada adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas bunga (sebagai imbalan atas hutang) dan dividen (sebagai imbalan atas modal). Biaya bunga merupakan unsur pengurang dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan dividen bukan merupakan unsur pengurang dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Pinjaman dalam konteks *thin capitalization* merupakan pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa

(*related party*) dengan pihak peminjam. Definisi *related party* disampaikan oleh Epstein dan Ali Mirza (2004) sebagai berikut:

“Entities are considered related party when one of them either has the ability to control the other, or can exercise significant influence over the other in making financial and operating decisions”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa investor yang memiliki hubungan dekat berusaha mengambil keuntungan pajak dengan berinvestasi dalam bentuk hutang daripada menyuntik modal. Lebih lanjut Gunadi (1994) mengutarakan bahwa pemberian pinjaman dalam praktik *thin capitalization* dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni: *direct loan*, *back to back loan* dan *parallel loan*. *Direct loan* berarti investor wajib pajak luar negeri (WPLN) langsung memberikan pinjaman kepada anak perusahaan. Pada *back to back loan*, investor menyerahkan dananya kepada mediator sebagai pihak ketiga. Sedangkan *parallel loan* dilakukan dengan cara investor mencari perusahaan mitra di suatu negara yang memiliki anak perusahaan di negara investor.

Undang-Undang PPh di Indonesia sudah mengatur mengenai *thin capitalization*, yaitu di pasal 18 ayat (1). Dalam pasal tersebut diatur bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang PPh. Untuk pelaksanaannya kemudian dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015. Dalam keputusan ini diatur bahwa:

1. Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, besarnya perbandingan antara utang dan modal sendiri (*Debt to Equity Ratio/DER*) ditetapkan setinggi-tingginya empat banding satu (4:1) atau 80 persen.
2. Utang dalam rangka menghitung *debt to equity ratio* adalah saldo rata-rata pada tiap akhir bulan yang dihitung dari semua utang baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek, selain utang dagang
3. Modal sendiri dalam menghitung *debt to equity ratio* adalah jumlah modal yang disetor pada akhir tahun pajak termasuk laba yang tidak dan/atau belum dibagikan.
4. Dalam hal besarnya perbandingan utang dan modal sendiri melebihi besarnya perbandingan (4:1) atau 80 persen, maka bunga yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah sebesar bunga atas utang yang perbandingannya terhadap modal sendiri sesuai dengan perbandingan (4:1) atau 80 persen.

Dalam upaya mencegah dan mengidentifikasi adanya praktik penghindaran pajak yang mengacu pada penggelapan pajak (*tax evasion*), praktik melanggar hukum yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, umumnya suatu negara menerbitkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu ketentuan umum (*General Anti Avoidance Rule/GAAR*) dan ketentuan khusus

(*related party*) dengan pihak peminjam. Definisi *related party* disampaikan oleh Epstein dan Ali Mirza (2004) sebagai berikut:

"Entities are considered related party when one of them either has the ability to control the other, or can exercise significant influence over the other in making financial and operating decisions"

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa investor yang memiliki hubungan dekat berusaha mengambil keuntungan pajak dengan berinvestasi dalam bentuk hutang daripada menyuntik modal. Lebih lanjut Gunadi (1994) mengutarakan bahwa pemberian pinjaman dalam praktik *thin capitalization* dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni: *direct loan*, *back to back loan* dan *parallel loan*. *Direct loan* berarti investor wajib pajak luar negeri (WPLN) langsung memberikan pinjaman kepada anak perusahaan. Pada *back to back loan*, investor menyerahkan dananya kepada mediator sebagai pihak ketiga. Sedangkan *parallel loan* dilakukan dengan cara investor mencari perusahaan mitra di suatu negara yang memiliki anak perusahaan di negara investor.

Undang-Undang PPh di Indonesia sudah mengatur mengenai *thin capitalization*, yaitu di pasal 18 ayat (1). Dalam pasal tersebut diatur bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang PPh. Untuk pelaksanaannya kemudian dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015. Dalam keputusan ini diatur bahwa:

1. Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, besarnya perbandingan antara utang dan modal sendiri (*Debt to Equity Ratio/DER*) ditetapkan setinggi-tingginya empat banding satu (4:1) atau 80 persen.
2. Utang dalam rangka menghitung *debt to equity ratio* adalah saldo rata-rata pada tiap akhir bulan yang dihitung dari semua utang baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek, selain utang dagang
3. Modal sendiri dalam menghitung *debt to equity ratio* adalah jumlah modal yang disetor pada akhir tahun pajak termasuk laba yang tidak dan/atau belum dibagikan.
4. Dalam hal besarnya perbandingan utang dan modal sendiri melebihi besarnya perbandingan (4:1) atau 80 persen, maka bunga yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah sebesar bunga atas utang yang perbandingannya terhadap modal sendiri sesuai dengan perbandingan (4:1) atau 80 persen.

Dalam upaya mencegah dan mengidentifikasi adanya praktik penghindaran pajak yang mengacu pada penggelapan pajak (*tax evasion*), praktik melanggar hukum yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, umumnya suatu negara menerbitkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu ketentuan umum (*General Anti Avoidance Rule/GAAR*) dan ketentuan khusus

dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus untuk menghitung CETR menurut D Rinaldi (2015) adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

Keterangan:

Pembayaran pajak (*Cash tax paid*) adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan arus kas perusahaan. Semakin besar CETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan Budiman dan Setiyono (2012).

2.2. *Thin Capitalization*

Salah satu skema penghindaran pajak dengan menggunakan *loopholes* ketentuan pajak yang ada adalah dengan merubah penyertaan modal ke pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi pemberian pinjaman baik secara langsung ataupun melalui perantara atau sering disebut dengan *thin capitalization*.

Thin capitalization sendiri merujuk pada situasi di mana sebuah perusahaan memiliki jumlah utang yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah modal atau sering disebut '*highly leveraged*' (Organisation for Economic Co-operation Development/OECD, 2012). Untuk itu, *thin capitalization* dibuat untuk mencegah hal tersebut terjadi. *Thin capitalization* digunakan untuk mendeteksi adanya modal terselubung melalui pinjaman yang berlebihan (Roy Rohatgi, 2002).

Thin capitalization hanya berlaku bagi pembayaran bunga yang dibayarkan dari subjek pajak dalam negeri (SPDN) kepada subjek pajak luar negeri (SPLN) yang merupakan pemegang saham substansial dari SPDN tersebut. Beberapa ketentuan umum terkait *thin capitalization rules* (Roy Rohatgi, 2002) yaitu:

1. Biaya bunga atas suatu pinjaman dari pemegang saham perusahaan afiliasi yang melebihi rasio pinjaman dan modal (*debt-to-equity-ratio/DER*) yang telah ditetapkan tidak dapat dibiayakan.
2. Pembayaran atas bunga pinjaman yang melebihi dari suatu rasio (DER) tertentu, diperlakukan sebagai pembayaran dividen.
3. Sebagian atau seluruh pinjaman dari pemegang saham perusahaan afiliasi diklasifikasikan sebagai penyertaan modal.

Thin capitalization merupakan praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham. Praktik *thin capitalization* didasarkan pada adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas bunga (sebagai imbalan atas hutang) dan dividen (sebagai imbalan atas modal). Biaya bunga merupakan unsur pengurang dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan dividen bukan merupakan unsur pengurang dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Pinjaman dalam konteks *thin capitalization* merupakan pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa

(*Specific Anti Avoidance Rule/SAAR*). Salah satu definisi GAAR adalah alat untuk menangkal *tax avoidance* menurut Cooper (1997).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa ketentuan umum anti penghindaran pajak digunakan untuk menangkal skema-skema penghindaran pajak. Lebih lanjut, Graeme juga memberikan pendapat mengenai SAAR bahwa ketentuan khusus anti penghindaran pajak adalah alternatif bagi ketentuan umum anti penghindaran pajak. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan akhir BEPS Action 4 tidak merekomendasikan penggunaan DER untung menghitung *thin capitalization*, namun lebih merekomendasikan penggunaan pendekatan lain yaitu melalui *interest limitation* atau lebih sering disebut pendekatan '*earning stripping/earning treshold*'. Pendekatan ini menggunakan rasio untuk menentukan seberapa besarnya biaya bunga yang dapat di kurangkan dari jumlah pendapatan, rasio tersebut berasal dari perbandingan bunga dengan EBIT/EBITDA (*Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization*).

Menurut OECD, penggunaan DER masih memberikan banyak kerugian seperti adanya fleksibilitas yang cukup tinggi dalam hal tingkat bunga yang dibayarkan suatu entitas atas utangnya. Selain itu, ada juga potensi entitas yang memiliki modal besar untuk mengurangi lebih banyak biaya bunga di mana hal tersebut sangatlah mudah dilakukan bagi grup usaha untuk memanipulasi hasil rasio utang terhadap modal dengan menambah tingkat modal dalam entitas tertentu.

2.2.1. Pendanaan Usaha Dengan Utang dan Modal

Ketika suatu perusahaan multinasional akan melakukan investasi yang bersifat lintas negara (*cross border investment*), baik dengan mendirikan suatu anak perusahaan baru maupun memperoleh suatu perusahaan yang sudah berjalan, perusahaan multinasional tersebut harus memutuskan apakah mereka akan membiayai investasi tersebut dengan menggunakan pendanaan utang atau dengan menggunakan pendanaan modal atau campuran antara keduanya. Dari sudut pandang perpajakan, pendanaan utang dengan tingkat bunga tertentu (*interest bearing debt*) berbeda dengan pendanaan modal karena sifat pengembaliannya yang berbentuk dividen.

Pendanaan dengan menggunakan utang membuka jalan untuk memperoleh keuntungan pajak di negara dimana investasi tersebut berada karena hal tersebut menimbulkan kewajiban bagi anak perusahaan untuk membayar bunga kepada induk perusahaan. Sangat penting untuk ditekankan sejak awal, bahwa bagaimana cara suatu

perusahaan dibiayai didasari dengan berbagai pertimbangan komersial dan tidak semata disebabkan oleh pertimbangan perpajakan. Sebagai contoh, proporsi pendanaan perusahaan baik dengan menggunakan modal dan/ atau utang, dapat juga didasari kepada kebutuhan ekonomis atau komersial atau karena keinginan semata (Rohatgi, 2002). Akan tetapi, cukup jelas bahwa pilihan pendanaan, baik dengan menggunakan utang maupun modal, memiliki implikasi baik pada pajak perusahaan maupun kepada total pajak grup. Karena itu, sangatlah penting untuk secara jelas membedakan kedua metode pendanaan tersebut sebelum membicarakan bagaimana prinsip arms-length diterapkan dalam pinjaman dalam grup (intragroup loan) dalam situasi *thin capitalization* (Eriksson & Richter, 2006).

2.2.2. Metode Pengukuran *Thin Capitalization*

Variabel *thin capitalization* diukur menggunakan *Maximum Allowable Debt* (MAD Ratio) karena perhitungan MAD Ratio ini menggunakan non IBL (Interest bearing liabilities) dengan mengecek catatan atas laporan keuangan serta tidak memakai variabel asset mix dan terdapat penambahan variabel kontrol pada penelitian ini yaitu kompensasi manajemen kunci dikarenakan insentif kompensasi akan mengurangi biaya agensi yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya hubungan erat antara kinerja dan pembayaran. (Taylor & Richardson, 2012).

$$\text{MAD} = \frac{\text{Interest Bearing Liabilities (IBL)}}{(\text{Average Total Asset} - \text{Non IBL})80\%}$$

Keterangan :

- IBL : *Interest Bearing Liabilities* (utang dengan bunga)
- Non IBL : *Non Interest Bearing Liabilities* (utang tidak dengan bunga)
- Aset : Rata-rata total aset
- 80% : Batas utang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015

Semakin besar tingkat utang yang besar mencapai 80% atau mendekati angka 1, berimplikasi pada beban bunga yang besar. Namun beban bunga merupakan unsur pengurang laba. Sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajak terutang dengan kegiatan *thin capitalization*.

2.3. Ukuran Perusahaan

perusahaan dibiayai didasari dengan berbagai pertimbangan komersial dan tidak semata disebabkan oleh pertimbangan perpajakan. Sebagai contoh, proporsi pendanaan perusahaan baik dengan menggunakan modal dan/ atau utang, dapat juga didasari kepada kebutuhan ekonomis atau komersial atau karena keinginan semata (Rohatgi, 2002). Akan tetapi, cukup jelas bahwa pilihan pendanaan, baik dengan menggunakan utang maupun modal, memiliki implikasi baik pada pajak perusahaan maupun kepada total pajak grup. Karena itu, sangatlah penting untuk secara jelas membedakan kedua metode pendanaan tersebut sebelum membicarakan bagaimana prinsip arms-length diterapkan dalam pinjaman dalam grup (intragroup loan) dalam situasi *thin capitalization* (Eriksson & Richter, 2006).

2.2.2. Metode Pengukuran *Thin Capitalization*

Variabel *thin capitalization* diukur menggunakan *Maximum Allowable Debt* (MAD Ratio) karena perhitungan MAD Ratio ini menggunakan non IBL (Interest bearing liabilities) dengan mengecek catatan atas laporan keuangan serta tidak memakai variabel asset mix dan terdapat penambahan variabel kontrol pada penelitian ini yaitu kompensasi manajemen kunci dikarenakan insentif kompensasi akan mengurangi biaya agensi yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya hubungan erat antara kinerja dan pembayaran. (Taylor & Richardson, 2012).

$$\text{MAD} = \frac{\text{Interest Bearing Liabilities (IBL)}}{(\text{Average Total Asset} - \text{Non IBL})80\%}$$

Keterangan :

- IBL : *Interest Bearing Liabilities* (utang dengan bunga)
- Non IBL : *Non Interest Bearing Liabilities* (utang tidak dengan bunga)
- Aset : Rata-rata total aset
- 80% : Batas utang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015

Semakin besar tingkat utang yang besar mencapai 80% atau mendekati angka 1, berimplikasi pada beban bunga yang besar. Namun beban bunga merupakan unsur pengurang laba. Sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajak terutang dengan kegiatan *thin capitalization*.

2.3. Ukuran Perusahaan

(*Specific Anti Avoidance Rule/SAAR*). Salah satu definisi GAAR adalah alat untuk menangkal *tax avoidance* menurut Cooper (1997).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa ketentuan umum anti penghindaran pajak digunakan untuk menangkal skema-skema penghindaran pajak. Lebih lanjut, Graeme juga memberikan pendapat mengenai SAAR bahwa ketentuan khusus anti penghindaran pajak adalah alternatif bagi ketentuan umum anti penghindaran pajak. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan akhir BEPS Action 4 tidak merekomendasikan penggunaan DER untung menghitung *thin capitalization*, namun lebih merekomendasikan penggunaan pendekatan lain yaitu melalui *interest limitation* atau lebih sering disebut pendekatan '*earning stripping/earning treshold*'. Pendekatan ini menggunakan rasio untuk menentukan seberapa besarnya biaya bunga yang dapat di kurangkan dari jumlah pendapatan, rasio tersebut berasal dari perbandingan bunga dengan EBIT/EBITDA (*Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization*).

Menurut OECD, penggunaan DER masih memberikan banyak kerugian seperti adanya fleksibilitas yang cukup tinggi dalam hal tingkat bunga yang dibayarkan suatu entitas atas utangnya. Selain itu, ada juga potensi entitas yang memiliki modal besar untuk mengurangi lebih banyak biaya bunga di mana hal tersebut sangatlah mudah dilakukan bagi grup usaha untuk memanipulasi hasil rasio utang terhadap modal dengan menambah tingkat modal dalam entitas tertentu.

2.2.1. Pendanaan Usaha Dengan Utang dan Modal

Ketika suatu perusahaan multinasional akan melakukan investasi yang bersifat lintas negara (*cross border investment*), baik dengan mendirikan suatu anak perusahaan baru maupun memperoleh suatu perusahaan yang sudah berjalan, perusahaan multinasional tersebut harus memutuskan apakah mereka akan membiayai investasi tersebut dengan menggunakan pendanaan utang atau dengan menggunakan pendanaan modal atau campuran antara keduanya. Dari sudut pandang perpajakan, pendanaan utang dengan tingkat bunga tertentu (*interest bearing debt*) berbeda dengan pendanaan modal karena sifat pengembaliannya yang berbentuk dividen.

Pendanaan dengan menggunakan utang membuka jalan untuk memperoleh keuntungan pajak di negara dimana investasi tersebut berada karena hal tersebut menimbulkan kewajiban bagi anak perusahaan untuk membayar bunga kepada induk perusahaan. Sangat penting untuk ditekankan sejak awal, bahwa bagaimana cara suatu

Secara umum ukuran dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Jika pengertian ini dihubungkan dengan perusahaan atau organisasi, maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi (Sholichah, 2015). Menurut Sari (2014) ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*.

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46/M-DAG/PER/ 9/2009 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan pasal 3, mengelompokkan ukuran perusahaan atas:

1. Perusahaan kecil yaitu perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Perusahaan menengah yaitu perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Perusahaan besar yaitu perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) pada umumnya, perusahaan dengan skala besar lebih cenderung memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya daripada menggunakan sumberdaya dari utang. Perusahaan besar secara logika akan menjadi sorotan pemerintah karena merupakan perusahaan yang dikenal publik, sehingga perusahaan besar cenderung bersifat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sebaliknya bagi perusahaan kecil yang jarang menjadi perhatian pemerintah cenderung bersifat tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, oleh karena itu semakin besar ukuran perusahaan maka ia akan mempertimbangkan risiko yang timbul apabila ia melakukan *tax avoidance*.

2.3.1. Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan

Adapun perhitungan ukuran perusahaan menurut Abiodun (2013) dan Niresh (2014) diukur dengan menggunakan dua rumus yaitu:

$$Firm\ Size\ Ln = Total\ Asset$$

Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk aset lancar maupun aset tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Hal ini akan semakin memperluas pangsa pasar yang akan dicapai yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

$$\text{Firm Size Ln} = \text{Total Penjualan}$$

Dalam sebuah perusahaan diharapkan mempunyai penjualan yang terus meningkat, karena ketika penjualan semakin meningkat perusahaan dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Dengan begitu laba perusahaan akan meningkat yang selanjutnya mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Alasan peneliti menggunakan total aset sebagai indikator untuk menghitung ukuran perusahaan, karena aset memiliki beban penyusutan dan biaya tersebut merupakan unsur pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan badan.

2.4. Penelitian Sebelumnya

Sebagai acuan penelitian yang akan dilakukan, saya mengacu pada penelitian sebelumnya. Berikut perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan, berikut hasil dari beberapa penelitian sejenis yang dapat dijadikan bahan kajian yang berkaitan dengan penghindaran pajak, antara lain:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Publikasi
1.	Reny Selviani	Pengaruh Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor kimia Periode 2013-2017)	Variabel Independen: Ukuran perusahaan, dan <i>Leverage</i> Variabel Dependen: Penghindaran pajak	Total aset Total Hutang Ekuitas Pembayaran Pajak Laba Sebelum Pajak	Menunjukkan bahwa secara parsial (t) variable Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak. Kemudian variabel <i>leverage</i> memiliki pengaruh secara signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak. Kemudian secara simultan (F) Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> berpengaruh	E-Journal Akuntansi Universitas Pakuan Bogor 2018

$$Firm\ Size\ Ln = Total\ Penjualan$$

Dalam sebuah perusahaan diharapkan mempunyai penjualan yang terus meningkat, karena ketika penjualan semakin meningkat perusahaan dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Dengan begitu laba perusahaan akan meningkat yang selanjutnya mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Alasan peneliti menggunakan total aset sebagai indikator untuk menghitung ukuran perusahaan, karena aset memiliki beban penyusutan dan biaya tersebut merupakan unsur pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan badan.

2.4. Penelitian Sebelumnya

Sebagai acuan penelitian yang akan dilakukan, saya mengacu pada penelitian sebelumnya. Berikut perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan, berikut hasil dari beberapa penelitian sejenis yang dapat dijadikan bahan kajian yang berkaitan dengan penghindaran pajak, antara lain:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Publikasi
1.	Reny Selviani	Pengaruh Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor kimia Periode 2013-2017)	Variabel Independen: Ukuran perusahaan, dan <i>Leverage</i> Variabel Dependen: Penghindaran pajak	Total aset Total Hutang Ekuitas Pembayaran Pajak Laba Sebelum Pajak	Menunjukkan bahwa secara parsial (t) variable Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak. Kemudian variabel <i>leverage</i> memiliki pengaruh secara signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak. Kemudian secara simultan (F) Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> berpengaruh	E-Journal Akuntansi Universitas Pakuan Bogor 2018

Secara umum ukuran dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Jika pengertian ini dihubungkan dengan perusahaan atau organisasi, maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi (Sholichah, 2015). Menurut Sari (2014) ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*.

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46/M-DAG/PER/ 9/2009 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan pasal 3, mengelompokkan ukuran perusahaan atas:

1. Perusahaan kecil yaitu perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Perusahaan menengah yaitu perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Perusahaan besar yaitu perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) pada umumnya, perusahaan dengan skala besar lebih cenderung memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya daripada menggunakan sumberdaya dari utang. Perusahaan besar secara logika akan menjadi sorotan pemerintah karena merupakan perusahaan yang dikenal publik, sehingga perusahaan besar cenderung bersifat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sebaliknya bagi perusahaan kecil yang jarang menjadi perhatian pemerintah cenderung bersifat tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, oleh karena itu semakin besar ukuran perusahaan maka ia akan mempertimbangkan risiko yang timbul apabila ia melakukan *tax avoidance*.

2.3.1. Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan

Adapun perhitungan ukuran perusahaan menurut Abiodun (2013) dan Niresh (2014) diukur dengan menggunakan dua rumus yaitu:

$$Firm\ Size\ Ln = Total\ Asset$$

Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk aset lancar maupun aset tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Hal ini akan semakin memperluas pangsa pasar yang akan dicapai yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Publikasi
					signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak	
2.	Muhamad Ridho	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Sales Growth</i> terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Sales Growth</i> . Variabel Dependen: Penghindaran Pajak.	Total aset Total Hutang Ekuitas Pembayaran Pajak Laba Sebelum Pajak	Menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, <i>sales growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) 2016
3.	Nurul Komariah	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel Independen: <i>Thin Capitalization</i> , dan Karakter Eksekutif Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	Pembayaran Pajak Laba Sebelum Pajak Total Hutang Total Aset Standar Deviasi EBITDA Total kompensasi dewan komisaris dan direksi selama setahun.	Menunjukkan bahwa karakter eksekutif yang diprosikan dengan menggunakan risiko perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara mekanisme <i>thin capitalization</i> dalam konteks perusahaan manufaktur di	E-Jurnal Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) 2017

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Publikasi
					Indonesia belum mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak	
4.	Ailin Fidia Asri Sima	Pengaruh Multinasionalitas, Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> , <i>Thin Capitalization</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap praktik Penghindaran Pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015 hingga 2017	<p>Variabel Independen: Multinasionalitas, pemanfaatan <i>tax haven</i>, dan ukuran perusahaan.</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran pajak</p>	<p>Pajak Penghasilan Laba Sebelum Pajak jika perusahaan memiliki setidaknya lima anak atau cabang usaha yang tergabung di luar Indonesia, sebaliknya dinyatakan 0.</p> <p>Jika perusahaan memiliki setidaknya dua anak usaha yang tergabung dalam <i>tax haven</i> diakui dalam OECD, sebaliknya dinyatakan 0.</p> <p>Total Hutang Total Aset</p>	<p>Membuktikan bahwa (1) Multinasionalitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, (2) Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, (3) <i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan (4) Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.</p>	<p>Repository Institusi Universitas Sumatera Utara 2018</p>
5.	Anindra Ardiansyah	Pengaruh Konservatisme Akuntansi,	Variabel Independen: Konservatisme	Total aset Total Hutang Ekuitas	Menunjukkan bahwa, secara simultan,	Openlibrary Telkomuniv

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Publikasi
					Indonesia belum mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak	
4.	Ailin Fidia Asri Sima	Pengaruh Multinasionalitas, Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> , <i>Thin Capitalization</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap praktik Penghindaran Pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015 hingga 2017	<p>Varibel Independen: Multinasionalitas, pemanfaatan <i>tax haven</i>, dan ukuran perusahaan.</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran pajak</p>	<p>Pajak Penghasilan Laba Sebelum Pajak jika perusahaan memiliki setidaknya lima anak atau cabang usaha yang tergabung di luar Indonesia, sebaliknya dinyatakan 0.</p> <p>Jika perusahaan memiliki setidaknya dua anak usaha yang tergabung dalam <i>tax haven</i> diakui dalam OECD, sebaliknya dinyatakan 0.</p> <p>Total Hutang Total Aset</p>	<p>Membuktikan bahwa (1) Multinasionalitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, (2) Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, (3) <i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan (4) Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.</p>	<p>Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara 2018</p>
5.	Anindra Ardiansyah	Pengaruh Konservatisme Akuntansi,	<p>Varibel Independen: Konservatisme</p>	<p>Total aset Total Hutang Ekuitas</p>	<p>Menunjukkan bahwa, secara simultan,</p>	<p>Openlibrary Telkomuniv</p>

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Publikasi
					signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak	
2.	Muhamad Ridho	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Sales Growth</i> terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Sales Growth</i> . Variabel Dependen: Penghindaran Pajak.	Total aset Total Hutang Ekuitas Pembayaran Pajak Laba Sebelum Pajak	Menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, <i>sales growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) 2016
3.	Nurul Komariah	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel Independen: <i>Thin Capitalization</i> , dan Karakter Eksekutif Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	Pembayaran Pajak Laba Sebelum Pajak Total Hutang Total Aset Standar Deviasi EBITDA Total kompensasi dewan komisaris dan direksi selama setahun.	Menunjukkan bahwa karakter eksekutif yang diprosikan dengan menggunakan risiko perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara mekanisme <i>thin capitalization</i> dalam konteks perusahaan manufaktur di	E-Jurnal Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) 2017

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Publikasi
		<i>Thin Capitalization</i> , ROA dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (studi pada perusahaan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2015)	e Akuntansi, <i>thin capitalization</i> , ROA dan Ukuran perusahaan. Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	Pembayaran Pajak Laba Sebelum Pajak	konservatisme akuntansi, <i>thin capitalization</i> , <i>return on assets</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	ersity.ac.id/pustaka 2017
6.	Rusydi	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap praktik Penghindaran Pajak agresif di Indonesia periode 2010-2012	Variabel Dependen: <i>Aggressive Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Ukuran Perusahaan	Total Aset Jumlah kas untuk pembayaran pajak Laba sebelum pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>aggressive tax avoidance</i> di Indonesia.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Brawijaya Vol 4 No 2 2013
7.	Ismi dan Linda	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> , <i>Return On Asset</i> , dan <i>Corporate Governace</i> terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII)	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: <i>Thin Capitalization</i> , <i>Return on Asset</i> , <i>Corporate Governace</i>	Total Aset Laba Akuntansi Laba pajak Total Hutang Laba Sebelum Pajak Kepemilikan Saham Institusional Total Saham Beredar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak. Selanjutnya <i>thin capitalization</i> , <i>return on asset</i> , proporsi dewan komisaris dan	E-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No.1 (2016) Hal. 150-165

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Publikasi
		pada periode 2011 hingga 2015		Jumlah Komite Audit Perusahaan	komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	
8.	Susi Dwimulyani	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi.	Varibel independen: <i>Thin Capitalization</i> dan Profitabilitas terhadap Varibel Dependen: Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional	Total Aset Laba Akuntansi Laba pajak Total Hutang Laba Sebelum Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Thin Capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak	E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta 2019

Tabel 2.3
Pengaruh *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

No	Variabel	<i>Tax Avoidance</i>
----	----------	----------------------

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Publikasi
		pada periode 2011 hingga 2015		Jumlah Komite Audit Perusahaan	komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	
8.	Susi Dwimulyani	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi.	Varibel independen: <i>Thin Capitalization</i> dan Profitabilitas terhadap Varibel Dependen: Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional	Total Aset Laba Akuntansi Laba pajak Total Hutang Laba Sebelum Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Thin Capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak	E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta 2019

Tabel 2.3

Pengaruh *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*


No	Variabel	<i>Tax Avoidance</i>
----	----------	----------------------

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Publikasi
		<i>Thin Capitalization</i> , ROA dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (studi pada perusahaan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2015)	e Akuntansi, <i>thin capitalization</i> , ROA dan Ukuran perusahaan. Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	Pembayaran Pajak Laba Sebelum Pajak	konservatisme akuntansi, <i>thin capitalization</i> , <i>return on assets</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	ersity.ac.id/pustaka 2017
6.	Rusydi	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap praktik Penghindaran Pajak agresif di Indonesia periode 2010-2012	Variabel Dependen: <i>Aggressive Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Ukuran Perusahaan	Total Aset Jumlah kas untuk pembayaran pajak Laba sebelum pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>aggressive tax avoidance</i> di Indonesia.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Brawijaya Vol 4 No 2 2013
7.	Ismi dan Linda	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> , <i>Return On Asset</i> , dan <i>Corporate Governace</i> terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII)	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: <i>Thin Capitalization</i> , <i>Return on Asset</i> , <i>Corporate Governace</i>	Total Aset Laba Akuntansi Laba pajak Total Hutang Laba Sebelum Pajak Kepemilikan Saham Institusional Total Saham Beredar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak. Selanjutnya <i>thin capitalization</i> , <i>return on asset</i> , proporsi dewan komisaris dan	E-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No.1 (2016) Hal. 150-165

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan memiliki dua sumber modal yang dapat mejadi pilihan, yaitu baik berupa utang maupun modal sendiri. Sumber penghasilan pajak selain dari laba bisa dari beban-beban salah satunya beban bunga. Perusahaan dapat mengurangi beban pajak terhutang jika beban bunga yang dimiliki perusahaan semakin besar dengan praktik *thin capitalization*. Begitupula dengan ukuran perusahaan.

Perusahaan yang memiliki skala besar mampu menghasilkan laba yang besar, kondisi tersebut dapat dilihat dari total aset perusahaan yang dimiliki. Semakin besar laba yang dihasilkan berimplikasi pada beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. hal ini memungkinkan adanya tindakan penghindaran pajak.

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu *thin capitalization*, dan ukuran perusahaan, terhadap variabel dependen, yaitu *tax avoidance*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1
Kerangka Pemikiran

2.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti dan perlu dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis menyusun hipotesis sebagai berikut:

- H1 : *Thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak *tax avoidance*
- H3 : *Thin capitalization* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

		Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
1.	<i>Thin Capitalization</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Rizq A.A. Vidamaya (2016) • Agung Setiawan (2018) • Sapta Setia Darma (2019) • Junita Suryaningtyas (2017) 	<ul style="list-style-type: none"> • Susi Dwimulyani (2019) • Ailin Fidia Asri S (2018)
2.	Ukuran Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Ridho (2016) • Chirstiany Puspitasari (2014) • Dian Efriyenti (2018) • Viola Syukrina E.J (2018) • Vidiyanna Rizal P (2017) • Bella Irwansyah P (2017) 	<ul style="list-style-type: none"> • M Khoiru Rusydi (2013) • Afifah S.S. Vany (2017) • Rosy Amalia R (2018)

2.5. Kerangka Pemikiran

2.5.1. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Thin Capitalization mengutamakan pendanaan utang dalam struktur modalnya yang dapat menimbulkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak. Perbedaan perlakuan bunga dan dividen, dapat menjadi celah bagi strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar yang tentunya akan menggerus laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang. Dari hal tersebut diduga terjadinya praktik *thin capitalization* hal ini didukung oleh penelitian dari Vidayama (2016), Setiawan (2018), Darma (2019), Suryaningtyas (2017) membuktikan adanya pengaruh signifikan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

2.5.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Karena di saat ukuran perusahaan meningkat menunjukkan bahwa aset tetap perusahaan juga meningkat, itu berarti saat aset tetap meningkat ada beban penyusutan yang harus dibayarkan dapat mengurangi laba yang diperoleh jika laba berkurang maka beban pajak yang dibayarkan pun berkurang atau mengecil, di saat seperti itulah penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan. Dari hal tersebut diduga terjadinya praktik penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian dari Ridlo (2016), Puspitasari (2014), Efriyenti (2018), Viola (2018), Rizal (2017), Irwanyah (2017) membuktikan adanya pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2.5.3. Pengaruh *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

		Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
1.	<i>Thin Capitalization</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Rizq A.A. Vidamaya (2016) • Agung Setiawan (2018) • Sapta Setia Darma (2019) • Junita Suryaningtyas (2017) 	<ul style="list-style-type: none"> • Susi Dwimulyani (2019) • Ailin Fidia Asri S (2018)
2.	Ukuran Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Ridho (2016) • Chirstiany Puspitasari (2014) • Dian Efriyenti (2018) • Viola Syukrina E.J (2018) • Vidiyanna Rizal P (2017) • Bella Irwansyah P (2017) 	<ul style="list-style-type: none"> • M Khoiru Rusydi (2013) • Afifah S.S. Vany (2017) • Rosy Amalia R (2018)

2.5. Kerangka Pemikiran

2.5.1. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Thin Capitalization mengutamakan pendanaan utang dalam struktur modalnya yang dapat menimbulkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak. Perbedaan perlakuan bunga dan dividen, dapat menjadi celah bagi strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar yang tentunya akan menggerus laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang. Dari hal tersebut diduga terjadinya praktik *thin capitalization* hal ini didukung oleh penelitian dari Vidayama (2016), Setiawan (2018), Darma (2019), Suryaningtyas (2017) membuktikan adanya pengaruh signifikan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

2.5.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*


Karena di saat ukuran perusahaan meningkat menunjukkan bahwa aset tetap perusahaan juga meningkat, itu berarti saat aset tetap meningkat ada beban penyusutan yang harus dibayarkan dapat mengurangi laba yang diperoleh jika laba berkurang maka beban pajak yang dibayarkan pun berkurang atau mengecil, di saat seperti itulah penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan. Dari hal tersebut diduga terjadinya praktik penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian dari Ridlo (2016), Puspitasari (2014), Efriyenti (2018), Viola (2018), Rizal (2017), Irwanyah (2017) membuktikan adanya pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2.5.3. Pengaruh *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan memiliki dua sumber modal yang dapat mejadi pilihan, yaitu baik berupa utang maupun modal sendiri. Sumber penghasilan pajak selain dari laba bisa dari beban-beban salah satunya beban bunga. Perusahaan dapat mengurangi beban pajak terhutang jika beban bunga yang dimiliki perusahaan semakin besar dengan praktik *thin capitalization*. Begitupula dengan ukuran perusahaan.

Perusahaan yang memiliki skala besar mampu menghasilkan laba yang besar, kondisi tersebut dapat dilihat dari total aset perusahaan yang dimiliki. Semakin besar laba yang dihasilkan berimplikasi pada beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. hal ini memungkinkan adanya tindakan penghindaran pajak.

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu *thin capitalization*, dan ukuran perusahaan, terhadap variabel dependen, yaitu *tax avoidance*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1
Kerangka Pemikiran

2.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti dan perlu dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis menyusun hipotesis sebagai berikut:

- H1 : *Thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak *tax avoidance*
- H3 : *Thin capitalization* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian verifikatif dengan metode *explanatory survey* adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh antara variabel independen, yaitu *thin capitalization* dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun (BEI) 2014-2018.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini yaitu *thin capitalization* dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen. Unit analisis pada penelitian ini berupa organisasi (*organization*), yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi/perusahaan manufaktur sub sektor perusahaan perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Unit analisisnya adalah laporan keuangan. Lokasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang didapatkan dari www.idx.co.id dan situs resmi masing-masing perusahaan.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, bandingan, volume yang berupa angka-angka yang dilihat dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, jadi penulis mendapatkan data dan informasi melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), www.idx.co.id, jurnal akuntansi, dan situs resmi perusahaan.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, sebagai berikut :

1. Variabel Independen (X)

a. *Thin capitalization* (X1)

Pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan proporsi hutang jauh lebih besar dari modal saham.

b. Ukuran Perusahaan (X2)

Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan *total asset*.

2. Variabel Dependen (Y)

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara menghindari atau meminimalkan pengenaan pajak dengan berbagai jenis transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Rumus untuk variabel penghindaran pajak diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
<i>Thin Capitalization</i> <i>Maximum Allowable Debt (MAD)</i> (X ₁)	<ul style="list-style-type: none"> • Total utang dengan bunga (IBL) • Total utang tidak dengan bunga (non IBL) • Rata-rata total aset 	$\frac{\text{Total utang dengan bunga (IBL)}}{(\text{Rata - rata total aset} - \text{Total utang tidak dengan bunga})80\%}$	Rasio
Ukuran Perusahaan <i>Firm Size Ln = Total Asset</i> (X ₂)	Total aset	Ln = Total Aset	Rasio
Penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR) (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak • Laba Sebelum pajak 	$\frac{\text{Jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

3.5. Metode Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018. Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit dari pada

2. Variabel Dependen (Y)

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara menghindari atau meminimalkan pengenaan pajak dengan berbagai jenis transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Rumus untuk variabel penghindaran pajak diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
<i>Thin Capitalization</i> <i>Maximum Allowable Debt (MAD)</i> (X ₁)	<ul style="list-style-type: none"> • Total utang dengan bunga (IBL) • Total utang tidak dengan bunga (non IBL) • Rata-rata total aset 	$\frac{\text{Total utang dengan bunga (IBL)}}{(\text{Rata - rata total aset} - \text{Total utang tidak dengan bunga})80\%}$	Rasio
Ukuran Perusahaan <i>Firm Size Ln = Total Asset</i> (X ₂)	Total aset	Ln = Total Aset	Rasio
Penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR) (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak • Laba Sebelum pajak 	$\frac{\text{Jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

3.5. Metode Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018. Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit dari pada

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian verifikatif dengan metode *explanatory survey* adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh antara variabel independen, yaitu *thin capitalization* dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun (BEI) 2014-2018.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini yaitu *thin capitalization* dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen. Unit analisis pada penelitian ini berupa organisasi (*organization*), yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi/perusahaan manufaktur sub sektor perusahaan perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Unit analisisnya adalah laporan keuangan. Lokasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang didapatkan dari www.idx.co.id dan situs resmi masing-masing perusahaan.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, bandingan, volume yang berupa angka-angka yang dilihat dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, jadi penulis mendapatkan data dan informasi melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), www.idx.co.id, jurnal akuntansi, dan situs resmi perusahaan.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, sebagai berikut :

1. Variabel Independen (X)

a. *Thin capitalization* (X1)

Pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan proporsi hutang jauh lebih besar dari modal saham.

b. Ukuran Perusahaan (X2)

Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan *total asset*.

jumlah populasinya). Proses pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2014-2018.
2. Perusahaan tidak di-delisting selama periode pengamatan.
3. Perusahaan melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah (IDR)
4. Memiliki laba positif pada tahun 2014-2018.

Berdasarkan kriteria dalam penarikan sampel maka jumlah populasi yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 14 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode sampling di atas, maka data yang terpilih dikumpulkan melalui metode pengumpulan data sekunder. Data diperoleh dari media elektronik dilakukan dengan cara mengakses dan mengunduh laporan keuangan perusahaan sub sektor perdagangan besar dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id, dan situs resmi perusahaan. Dokumen laporan keuangan tersebut digunakan untuk melihat rasio keuangan perusahaan sebagai data untuk menguatkan masalah penelitian.

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

3.7.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Statistik deskriptif berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif. Secara khusus, statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah data dan menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi dari masing-masing variabel.

3.7.2. Penentuan Model Data

Penentuan model bertujuan untuk menentukan uji yang sesuai dengan model data yang ada. Menurut Widarjono (2016) terdapat 3 model uji data panel yang

dilakukan sebelum melakukan analisis regresi yaitu uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier dan hasil pengujian kemudian digunakan untuk menentukan penggunaan metode analisis yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Untuk menentukan model yang tepat maka dilakukan pengujian sebagai berikut:

1) Uji Chow

Uji chow adalah pengujian untuk menentukan apakah *common effect* model atau *fixed effect* yang lebih tepat untuk digunakan dalam model statistik penelitian. Hipotesis dalam uji chow sebagai berikut:

H_0 : Menggunakan model *Common Effect* (CE)

H_1 : Menggunakan model *Fixed Effect* (FE)

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai probabilitas, apabila prob lebih kecil dari alpha (0.05) maka model penelitian yang lebih tepat menggunakan model FE.

2) Uji Hausman

Uji hausman adalah pengujian untuk menentukan apakah model RE atau FE yang lebih tepat untuk digunakan. Hipotesis dalam uji hausman sebagai berikut:

H_0 : Menggunakan model RE

H_1 : Menggunakan model FE

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai probabilitas, apabila prob lebih kecil dari alpha (0.05) maka model penelitian yang lebih tepat menggunakan model FE.

3) Uji Lagrange Multiplier

Uji lagrange multiplier (LM) adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah model CE atau RE yang lebih tepat untuk digunakan. Hipotesis dalam uji LM sebagai berikut:

H_0 : Menggunakan model CE

H_1 : Menggunakan model RE

Untuk menentukan hipotesis mana yang diterima, maka dilihat nilai probabilitas both *breusch-pagan*. Apabila nilai both *breusch-pagan* lebih kecil dari alpha 0.05 maka regresi model lebih tepat menggunakan model RE atau menolak H_0 . apabila nilai both *breusch-pagan* lebih besar dari alpha 0.05 maka regresi model lebih tepat menggunakan model CE (*Common Effect*) atau menolak H_1 .

Menurut Winarno (2015), untuk mengestimasi pemilihan model dengan data panel terdapat tiga pendekatan (model) yang akan dipilih, yaitu:

dilakukan sebelum melakukan analisis regresi yaitu uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier dan hasil pengujian kemudian digunakan untuk menentukan penggunaan metode analisis yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Untuk menentukan model yang tepat maka dilakukan pengujian sebagai berikut:

1) Uji Chow

Uji chow adalah pengujian untuk menentukan apakah *common effect* model atau *fixed effect* yang lebih tepat untuk digunakan dalam model statistik penelitian.

Hipotesis dalam uji chow sebagai berikut:

H_0 : Menggunakan model *Common Effect* (CE)

H_1 : Menggunakan model *Fixed Effect* (FE)

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai probabilitas, apabila prob lebih kecil dari alpha (0.05) maka model penelitian yang lebih tepat menggunakan model FE.

2) Uji Hausman

Uji hausman adalah pengujian untuk menentukan apakah model RE atau FE yang lebih tepat untuk digunakan. Hipotesis dalam uji hausman sebagai berikut:

H_0 : Menggunakan model RE

H_1 : Menggunakan model FE

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai probabilitas, apabila prob lebih kecil dari alpha (0.05) maka model penelitian yang lebih tepat menggunakan model FE.

3) Uji Lagrange Multiplier

Uji lagrange multiplier (LM) adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah model CE atau RE yang lebih tepat untuk digunakan. Hipotesis dalam uji LM sebagai berikut:

H_0 : Menggunakan model CE

H_1 : Menggunakan model RE

Untuk menentukan hipotesis mana yang diterima, maka dilihat nilai probabilitas both *breusch-pagan*. Apabila nilai both *breusch-pagan* lebih kecil dari alpha 0.05 maka regresi model lebih tepat menggunakan model RE atau menolak H_0 . apabila nilai both *breusch-pagan* lebih besar dari alpha 0.05 maka regresi model lebih tepat menggunakan model CE (*Common Effect*) atau menolak H_1 .

Menurut Winarno (2015), untuk mengestimasi pemilihan model dengan data panel terdapat tiga pendekatan (model) yang akan dipilih, yaitu:

jumlah populasinya). Proses pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2014-2018.
2. Perusahaan tidak di-delisting selama periode pengamatan.
3. Perusahaan melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah (IDR)
4. Memiliki laba positif pada tahun 2014-2018.

Berdasarkan kriteria dalam penarikan sampel maka jumlah populasi yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 14 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode sampling di atas, maka data yang terpilih dikumpulkan melalui metode pengumpulan data sekunder. Data diperoleh dari media elektronik dilakukan dengan cara mengakses dan mengunduh laporan keuangan perusahaan sub sektor perdagangan besar dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id, dan situs resmi perusahaan. Dokumen laporan keuangan tersebut digunakan untuk melihat rasio keuangan perusahaan sebagai data untuk menguatkan masalah penelitian.

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

3.7.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Statistik deskriptif berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif. Secara khusus, statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah data dan menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi dari masing-masing variabel.

3.7.2. Penentuan Model Data

Penentuan model bertujuan untuk menentukan uji yang sesuai dengan model data yang ada. Menurut Widarjono (2016) terdapat 3 model uji data panel yang

1. Model *Common Effect*

Model yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Menurut Widarjono (2013), dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu.

2. Model *Fixed Effect*

Model yang dapat menunjukkan perbedaan konstanta antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variabel semu (*dummy*). Oleh karena itu, model ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable (LSDV)*.

3. Model *Random Effect*

Model yang digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, metode RE menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarindividu. Sehingga dalam model ini terdapat dua komponen residual, yaitu residual secara menyeluruh, yang merupakan kombinasi *time series* dan *cross section*, dan residual secara individu yang merupakan karakteristik random dari observasi unit ke-*i* dan tetap sepanjang waktu.

3.7.3. Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Winarno (2015), untuk pengujian lebih akurat diperlukan analisis dan E-Views menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-bera. Disini metode yang digunakan yaitu Jarque-bera. Jarque-bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Pada angka Jarque-bera diatas sebesar 0.05 (>5%), maka data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolonieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana Winarno (2015). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel-variabel. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat

hasil koefisien korelasi antar variabel independen. Koefisien korelasi yang tinggi mengindikasikan adanya Multikolinieritas Widarjono (2016). Jika pada matriks terdapat nilai > 0.90 maka terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika koefisien korelasi relatif rendah maka diduga tidak ada multikolinieritas dalam model.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat gejala heteroskedastisitas atau tidak terjadi di dalam model regresi. Dalam uji ini syaratnya dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai prob. > 0.05 . Maka hal tersebut menunjukkan data terbebas dari pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Menurut Winarno (2015), autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi terjadi karena data mengandung pergerakan naik turun secara musiman, kekeliruan memanipulasi data, data runtut waktu, dan data yang dianalisis tidak bersifat stasioner. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji *Durbin-watson (DW)*, dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai DW. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan kriteria *Durbin-watson* berikut:

3.7.4. Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang semakin mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen secara sempurna dapat menjelaskan variasi variabel dependen.

2. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

hasil koefisien korelasi antar variabel independen. Koefisien korelasi yang tinggi mengindikasikan adanya Multikolinieritas Widarjono (2016). Jika pada matriks terdapat nilai > 0.90 maka terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika koefisien korelasi relatif rendah maka diduga tidak ada multikolinieritas dalam model.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat gejala heteroskedastisitas atau tidak terjadi di dalam model regresi. Dalam uji ini syaratnya dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai prob. > 0.05 . Maka hal tersebut menunjukkan data terbebas dari pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Menurut Winarno (2015), autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi terjadi karena data mengandung pergerakan naik turun secara musiman, kekeliruan memanipulasi data, data runtut waktu, dan data yang dianalisis tidak bersifat stasioner. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji *Durbin-watson (DW)*, dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai DW. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan kriteria *Durbin-watson* berikut:

3.7.4. Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang semakin mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen secara sempurna dapat menjelaskan variasi variabel dependen.

2. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

1. Model *Common Effect*

Model yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Menurut Widarjono (2013), dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu.

2. Model *Fixed Effect*

Model yang dapat menunjukkan perbedaan konstanta antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variabel semu (*dummy*). Oleh karena itu, model ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable (LSDV)*.

3. Model *Random Effect*

Model yang digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, metode RE menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarindividu. Sehingga dalam model ini terdapat dua komponen residual, yaitu residual secara menyeluruh, yang merupakan kombinasi *time series* dan *cross section*, dan residual secara individu yang merupakan karakteristik random dari observasi unit ke-*i* dan tetap sepanjang waktu.

3.7.3. Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Winarno (2015), untuk pengujian lebih akurat diperlukan analisis dan E-Views menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-bera. Disini metode yang digunakan yaitu Jarque-bera. Jarque-bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Pada angka Jarque-bera diatas sebesar 0.05 (>5%), maka data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolonieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana Winarno (2015). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel-variabel. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika hasil perhitungan nilai signifikan $< \alpha$ 5% menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah:

1. $H_{0.1}$ Prob < 0.05 maka *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
 2. $H_{1.1}$ Prob > 0.05 maka *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. Uji Koefisien Regresi (Uji F)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2013). Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi linier berganda yang digunakan baik atau tidak. Untuk menguji kedua hipotesis ini diperlukan uji statistik F:

- 1) *Quick look* : Bila nilai F lebih besar dari pada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5 %, dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai F_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_a diterima

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah *thin capitalization* (X_1) dan ukuran perusahaan (X_2) sebagai variabel independen dan penghindaran pajak (Y) sebagai variabel dependen. Data yang dikumpulkan berupa laporan keuangan yang telah diaudit dari perusahaan-perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling* atau penentuan sampel yang diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti terhadap sampel penelitian yaitu perusahaan-perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018.

Dalam penelitian ini total perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018 berjumlah 37 perusahaan dan yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini berjumlah 9 perusahaan. Hasil tersebut didapatkan dari pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2014-2018.
2. Perusahaan tidak di-delisting selama periode pengamatan.
3. Perusahaan melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah (IDR).
4. Memiliki laba positif pada tahun 2014-2018.

Tabel 4.1
Proses Seleksi Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.	37
2.	Perusahaan melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang asing	(2)
3.	Memiliki laba negatif pada tahun 2014-2018	(18)
4.	Perusahaan yang baru masuk IPO setelah tahun penelitian dan disuspen karena terlambat melaporkan laporan keuangan kepada BEI	(3)

No	Keterangan	Jumlah
5.	<i>Outlier</i> (Data yang muncul memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat jauh berbeda observasi-observasi lainnya muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi)	(5)
6.	Perusahaan melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah (IDR)	9
7.	Total Perusahaan yang dijadikan sample	9

Berdasarkan tabel 4.1 pengambilan sampel secara *purposive sampling* diatas, sampel perusahaan yang memenuhi kriteria pertama yaitu Perusahaan sub sektor perdagangan besar yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap setiap tahunnya berakhir per 31 desember dari tahun 2014-2018, Perusahaan sub sektor perdagangan besar yang tidak mengalami kerugian selama periode 2012-2018, dan Data *outlier*. Dari hasil pembatasan sampel maka dapat diperoleh sampel penelitian yaitu 9 perusahaan yang dijelaskan dalam tabel 4.2 dengan nama perusahaan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Daftar 9 Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018 yang menjadi objek penelitian.

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1.	PT Bintang Oto Global Tbk	BOGA
2.	PT Dua Putra Utama Makmur Tbk	DUPM
3.	PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk	JKON
4.	PT Lautan Luas Tbk	LTLS
5.	PT Multi Indocitra Tbk	MICE
6.	PT Millennium Pharmacon International Tbk	SDPC
7.	PT Tigaraksa Satria Tbk	TGKA
8.	PT Tunas Ridean Tbk	TURI
9.	PT United Tractors Tbk	UNTR

(Sumber: www.idx.co.id) diolah oleh penulis 2019

No	Keterangan	Jumlah
5.	<i>Outlier</i> (Data yang muncuk memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat jauh berbeda observasi-observasi lainnya muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi)	(5)
6.	Perusahaan melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah (IDR)	9
7.	Total Perusahaan yang dijadikan sample	9

Berdasarkan tabel 4.1 pengambilan sampel secara *purposive sampling* diatas, sampel perusahaan yang memenuhi kriteria pertama yaitu Perusahaan sub sektor perdagangan besar yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap setiap tahunnya berakhir per 31 desember dari tahun 2014-2018, Perusahaan sub sektor perdagangan besar yang tidak mengalami kerugian selama periode 2012-2018, dan Data *outlier*. Dari hasil pembatasan sampel maka dapat diperoleh sampel penelitian yaitu 9 perusahaan yang dijelaskan dalam tabel 4.2 dengan nama perusahaan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Daftar 9 Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018 yang menjadi objek penelitian.

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1.	PT Bintang Oto Global Tbk	BOGA
2.	PT Dua Putra Utama Makmur Tbk	DUPM
3.	PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk	JKON
4.	PT Lautan Luas Tbk	LTLS
5.	PT Multi Indocitra Tbk	MICE
6.	PT Millennium Pharmacon International Tbk	SDPC
7.	PT Tigaraksa Satria Tbk	TGKA
8.	PT Tunas Ridean Tbk	TURI
9.	PT United Tractors Tbk	UNTR

(Sumber: www.idx.co.id) diolah oleh penulis 2019

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah *thin capitalization* (X_1) dan ukuran perusahaan (X_2) sebagai variabel independen dan penghindaran pajak (Y) sebagai variabel dependen. Data yang dikumpulkan berupa laporan keuangan yang telah diaudit dari perusahaan-perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling* atau penentuan sampel yang diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti terhadap sampel penelitian yaitu perusahaan-perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018.

Dalam penelitian ini total perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018 berjumlah 37 perusahaan dan yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini berjumlah 9 perusahaan. Hasil tersebut didapatkan dari pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2014-2018.
2. Perusahaan tidak di-delisting selama periode pengamatan.
3. Perusahaan melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah (IDR).
4. Memiliki laba positif pada tahun 2014-2018.

Tabel 4.1
Proses Seleksi Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.	37
2.	Perusahaan melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang asing	(2)
3.	Memiliki laba negatif pada tahun 2014-2018	(18)
4.	Perusahaan yang baru masuk IPO setelah tahun penelitian dan disuspen karena terlambat melaporkan laporan keuangan kepada BEI	(3)

Peneliti meneliti pengaruh *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Jumlah data yang dikumpulkan dan digunakan sebanyak empat puluh lima data. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai data laporan keuangan yang telah di kumpulkan oleh peneliti sebagai berikut :

4.1.1. Perkembangan *Thin Capitalization*, Ukuran Perusahaan dan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1. *Tax Avoidance*

Rasio *tax avoidance* merupakan salah satu cara dalam meminimalkan beban pajak terutang, menurut pasal 17 ayat (1) bagian B UU No.36 tahun 2008 tarif yang dibebankan kepada perusahaan sebesar 25%.

Dalam penelitian ini *tax avoidance* dapat diukur dengan menggunakan *cash effective tax rate (CETR)*. Berdasarkan hasil perhitungan *tax avoidance* yang diukur menggunakan CETR pada perusahaan sub 37ector perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018, didapatkan data sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Berikut merupakan hasil perhitungan *thin capitalization* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.


Tabel 4.3

Data *Tax Avoidance* atau *Cash Effective Tax Rate (CETR)* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar periode 2014-2018

NO	KODE	CETR					Rata-Rata Perusahaan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	LTLS	0,36	1,03	0,65	0,23	0,11	0,48
2	SDPC	0,65	0,44	0,60	0,55	0,44	0,54
3	TGKA	0,59	0,29	0,29	0,25	0,21	0,33
4	TURI	0,26	0,19	0,15	0,30	0,20	0,22
5	UNTR	0,40	0,66	0,30	0,19	0,25	0,36
	MEAN	0,45	0,52	0,40	0,31	0,24	
	MIN	0,26	0,19	0,15	0,19	0,11	
	MAX	0,65	1,03	0,65	0,55	0,44	

Data diolah oleh penulis, 2020

Berikut disajikan Grafik Pergerakan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.



(Sumber: www.idx.co.id data diolah penulis, 2020)

Gambar 4.1
Pergerakan CETR pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di BEI periode 2014-2018

Berdasarkan tabel 4.3 dan gambar 4.1 terdapat nilai rata-rata CETR semua perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Semakin rendah nilai CETR atau dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak terutang.


2. *Thin Capitalization*

Rasio *thin capitalization* merupakan salah satu skema penghindaran pajak dengan menggunakan *loopholes* ketentuan pajak yang ada adalah dengan merubah penyertaan modal ke pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi pemberian pinjaman baik secara langsung ataupun melalui perantara atau sering disebut dengan *thin capitalization*. Beban bunga merupakan unsur pengurang laba sehingga perusahaan dapat melakukan kegiatan *thin capitalization* untuk mengurangi beban pajak perusahaannya.

Dalam penelitian ini *thin capitalization* sebagai variabel independen akan diukur menggunakan *Maximum Allowable Debt (MAD)*. Berdasarkan hasil perhitungan *thin capitalization* yang diukur menggunakan MAD pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018, didapatkan data sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total hutang dengan bunga (IBL)}}{(\text{Rata - rata total aset} - \text{Total hutang tidak dengan bunga})80\%}$$

Berikut disajikan Grafik Pergerakan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.



(Sumber: www.idx.co.id data diolah penulis, 2020)

Gambar 4.1
Pergerakan CETR pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di BEI periode 2014-2018

Berdasarkan tabel 4.3 dan gambar 4.1 terdapat nilai rata-rata CETR semua perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Semakin rendah nilai CETR atau dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak terutang.

2. *Thin Capitalization*

Rasio *thin capitalization* merupakan salah satu skema penghindaran pajak dengan menggunakan *loopholes* ketentuan pajak yang ada adalah dengan merubah penyertaan modal ke pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi pemberian pinjaman baik secara langsung ataupun melalui perantara atau sering disebut dengan *thin capitalization*. Beban bunga merupakan unsur pengurang laba sehingga perusahaan dapat melakukan kegiatan *thin capitalization* untuk mengurangi beban pajak perusahaannya.

Dalam penelitian ini *thin capitalization* sebagai variabel independen akan diukur menggunakan *Maximum Allowable Debt* (MAD). Berdasarkan hasil perhitungan *thin capitalization* yang diukur menggunakan MAD pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018, didapatkan data sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total hutang dengan bunga (IBL)}}{(\text{Rata - rata total aset} - \text{Total hutang tidak dengan bunga})80\%}$$

Peneliti meneliti pengaruh *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Jumlah data yang dikumpulkan dan digunakan sebanyak empat puluh lima data. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai data laporan keuangan yang telah di kumpulkan oleh peneliti sebagai berikut :

4.1.1. Perkembangan *Thin Capitalization*, Ukuran Perusahaan dan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1. *Tax Avoidance*

Rasio *tax avoidance* merupakan salah satu cara dalam meminimalkan beban pajak terutang, menurut pasal 17 ayat (1) bagian B UU No.36 tahun 2008 tarif yang dibebankan kepada perusahaan sebesar 25%.

Dalam penelitian ini *tax avoidance* dapat diukur dengan menggunakan *cash effective tax rate (CETR)*. Berdasarkan hasil perhitungan *tax avoidance* yang diukur menggunakan CETR pada perusahaan sub 37ector perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018, didapatkan data sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Berikut merupakan hasil perhitungan *thin capitalization* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

Tabel 4.3

Data *Tax Avoidance* atau *Cash Effective Tax Rate (CETR)* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar periode 2014-2018

NO	KODE	CETR					Rata-Rata Perusahaan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	LTLS	0,36	1,03	0,65	0,23	0,11	0,48
2	SDPC	0,65	0,44	0,60	0,55	0,44	0,54
3	TGKA	0,59	0,29	0,29	0,25	0,21	0,33
4	TURI	0,26	0,19	0,15	0,30	0,20	0,22
5	UNTR	0,40	0,66	0,30	0,19	0,25	0,36
	MEAN	0,45	0,52	0,40	0,31	0,24	
	MIN	0,26	0,19	0,15	0,19	0,11	
	MAX	0,65	1,03	0,65	0,55	0,44	

Data diolah oleh penulis, 2020


Berikut merupakan hasil perhitungan *thin capitalization* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

Tabel 4.4
Data *Thin Capitalization* atau *Maximum Allowable Debt* (MAD) pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar periode 2014-2018

NO	KODE	MAD					Rata-Rata Perusahaan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	LTLS	0,52	0,58	0,56	0,42	0,54	0,53
2	SDPC	0,64	0,68	0,68	0,68	0,71	0,68
3	TGKA	0,55	0,55	0,51	0,51	0,54	0,53
4	TURI	0,32	0,34	0,32	0,30	0,29	0,31
5	UNTR	0,23	0,24	0,22	0,32	0,42	0,28
	MEAN	0,45	0,48	0,46	0,45	0,50	
	MIN	0,23	0,24	0,22	0,30	0,29	
	MAX	0,64	0,68	0,68	0,68	0,71	

Data diolah oleh penulis, 2020

Berikut disajikan Grafik Pergerakan *thin capitalization* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.



(Sumber: www.idx.co.id data diolah penulis, 2020)

Gambar 4.2
Pergerakan MAD pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di BEI periode 2014-2018

Berdasarkan tabel 4.4 dan gambar 4.2 dapat dilihat nilai rata-rata *thin capitalization* seluruh perusahaan sebesar 0,47. Perusahaan yang memiliki nilai MAD mendekati angka 1 ialah perusahaan dengan kode SDPC. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan menggunakan jumlah utang yang tinggi dari struktur permodalannya. Perusahaan dengan utang yang tinggi berdampak pada beban bunga yang besar. Beban bunga yang besar ini timbul karena tingkat utang yang dimiliki perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

3. Ukuran Perusahaan

Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk aset lancar maupun aset tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Hal ini akan semakin memperluas pangsa pasar yang akan dicapai yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan (Nires, 2014).

Dalam penelitian ini rasio ukuran perusahaan yang digunakan adalah rasio *SIZE*. Berikut adalah *size* dimana rasio ini disebut juga sebagai rasio yang melihat rata total aset perusahaan, yaitu diperoleh dari log total aset.

Ukuran perusahaan dengan proxy *SIZE* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Firm\ Size\ Ln = Total\ Asset$$

Berikut merupakan hasil perhitungan Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Sub sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

Tabel 4.5
Hasil perhitungan *SIZE* Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar periode 2014-2018

NO	KODE	SIZE					Rata-Rata Perusahaan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	LTLS	15,36	15,50	15,55	15,57	15,66	15,53
2	SDPC	13,18	13,40	13,51	13,75	13,99	13,57
3	TGKA	14,72	14,79	14,80	14,89	15,06	14,85
4	TURI	15,19	15,29	15,42	15,51	15,61	15,40
5	UNTR	17,91	17,94	17,97	18,23	18,57	18,12
	MEAN	15,27	15,38	15,45	15,59	15,78	
	MIN	13,18	13,40	13,51	13,75	13,99	
	MAX	17,91	17,94	17,97	18,23	18,57	

Data diolah oleh penulis, 2020

Berikut disajikan Grafik Pergerakan Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.

Berdasarkan tabel 4.4 dan gambar 4.2 dapat dilihat nilai rata-rata *thin capitalization* seluruh perusahaan sebesar 0,47. Perusahaan yang memiliki nilai MAD mendekati angka 1 ialah perusahaan dengan kode SDPC. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan menggunakan jumlah utang yang tinggi dari struktur permodalannya. Perusahaan dengan utang yang tinggi berdampak pada beban bunga yang besar. Beban bunga yang besar ini timbul karena tingkat utang yang dimiliki perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

3. Ukuran Perusahaan

Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk aset lancar maupun aset tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Hal ini akan semakin memperluas pangsa pasar yang akan dicapai yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan (Niresh, 2014).

Dalam penelitian ini rasio ukuran perusahaan yang digunakan adalah rasio *SIZE*. Berikut adalah *size* dimana rasio ini disebut juga sebagai rasio yang melihat rata total aset perusahaan, yaitu diperoleh dari log total aset.

Ukuran perusahaan dengan proxy *SIZE* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Firm\ Size\ Ln = Total\ Asset$$

Berikut merupakan hasil perhitungan Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Sub sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

Tabel 4.5
Hasil perhitungan *SIZE* Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar periode 2014-2018

NO	KODE	SIZE					Rata-Rata Perusahaan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	LTLS	15,36	15,50	15,55	15,57	15,66	15,53
2	SDPC	13,18	13,40	13,51	13,75	13,99	13,57
3	TGKA	14,72	14,79	14,80	14,89	15,06	14,85
4	TURI	15,19	15,29	15,42	15,51	15,61	15,40
5	UNTR	17,91	17,94	17,97	18,23	18,57	18,12
	MEAN	15,27	15,38	15,45	15,59	15,78	
	MIN	13,18	13,40	13,51	13,75	13,99	
	MAX	17,91	17,94	17,97	18,23	18,57	

Data diolah oleh penulis, 2020

Berikut disajikan Grafik Pergerakan Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.


Berikut merupakan hasil perhitungan *thin capitalization* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

Tabel 4.4
Data *Thin Capitalization* atau *Maximum Allowable Debt* (MAD) pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar periode 2014-2018

NO	KODE	MAD					Rata-Rata Perusahaan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	LTLS	0,52	0,58	0,56	0,42	0,54	0,53
2	SDPC	0,64	0,68	0,68	0,68	0,71	0,68
3	TGKA	0,55	0,55	0,51	0,51	0,54	0,53
4	TURI	0,32	0,34	0,32	0,30	0,29	0,31
5	UNTR	0,23	0,24	0,22	0,32	0,42	0,28
	MEAN	0,45	0,48	0,46	0,45	0,50	
	MIN	0,23	0,24	0,22	0,30	0,29	
	MAX	0,64	0,68	0,68	0,68	0,71	


Data diolah oleh penulis, 2020

Berikut disajikan Grafik Pergerakan *thin capitalization* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.



(Sumber: www.idx.co.id data diolah penulis, 2020)

Gambar 4.2
Pergerakan MAD pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di BEI periode 2014-2018



(Sumber: www.idx.co.id data diolah, 2020)

Gambar 4.3

Pergerakan *SIZE* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di BEI periode 2014-2018

Bedasarkan tabel 4.5 dan gambar 4.3, dapat dilihat nilai rata-rata *size* perusahaan sub sektor perdagangan besar periode 2014-2018. Nilai rata-rata seluruh perusahaan adalah sebesar 15,49. Semakin besar nilai *size* maka perusahaan memiliki nilai aset yang besar sehingga mampu meningkatkan penjualannya dan menghasilkan laba, sehingga terdapat indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak yang terutang.

4.2. Analisis Deskriptif Statistik

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum dari data yang digunakan. Pengukuran analisis deskriptif dilakukan pada variabel *thin capitalization* dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Informasi yang akan ditampilkan dalam analisis deskriptif berupa gambaran mengenai sampel yang digunakan dalam penelitian dilihat dari rata-rata (mean), median, standar deviasi, maksimum, dan minimum yang dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.6 Uji Statistik Deskriptif

	CETR	MAD	<i>SIZE</i>
Mean	0,353000	0,360660	14,77258
Median	0,290000	0,300000	14,80000
Maximum	1,030000	0,900000	18,57000
Minimum	0,080000	0,060000	11,74000
Std. Dev.	0,202676	0,20489	1,559646
Observations	45	45	45
Notes : CETR = Penghindaran Pajak; MAD = <i>thin capitalization</i> ; <i>SIZE</i> = Ukuran Perusahaan			

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2019

Berdasarkan tabel 4.6, jumlah pengamatan pada penelitian yaitu 45 data dan merupakan gabungan dari 9 data perusahaan manufaktur sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentang waktu selama tahun 2014-2018. Dari hasil analisis statistik deskriptif seluruh pengamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel dependen penghindaran pajak (CETR)

Nilai tertinggi variabel dependen penghindaran pajak (CETR) sebesar 1.03 dan nilai terendah sebesar 0.08. Nilai tertinggi variabel penghindaran pajak (CETR) dimiliki oleh PT. Lautan Luas Tbk pada tahun 2015 dan nilai terendah dimiliki oleh PT. Bintang Oto Global Tbk pada tahun 2016. Nilai mean dan median penghindaran pajak sebesar 0.353 dan 0.290. Nilai standar deviasi penghindaran pajak sebesar 0.078729. Nilai mean variabel dependen penghindaran pajak lebih besar dari standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari seluruh data pada variabel penghindaran pajak mampu menggambarkan seluruh variabel dengan baik.

2. Variabel independen *thin capitalization* (MAD)

Nilai tertinggi variabel independen *thin capitalization* (MAD) sebesar 0.90 dan terendah sebesar 0.06. Nilai tertinggi variabel *thin capitalization* (MAD) dimiliki oleh PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk pada tahun 2014 dan nilai terendah dimiliki oleh dan PT. Bintang Oto Global tahun 2015-2016. Nilai mean dan median variabel *thin capitalization* sebesar 0.36066 dan 0.30. Adapun standar deviasi pada *thin capitalization* sebesar 0.165586. Nilai mean variabel independen *thin capitalization* lebih besar dari standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari seluruh data pada variabel independen *thin capitalization* mampu menggambarkan seluruh variabel dengan baik.

3. Variabel independen ukuran perusahaan (SIZE)

Variabel independen ukuran perusahaan (SIZE) tertinggi sebesar 18.57 dan terendah sebesar 11.74. Nilai tertinggi variabel ukuran perusahaan dimiliki oleh PT. United Tractors Tbk pada tahun 2018 dan nilai terendah dimiliki oleh dan PT. Bintang Oto Global Tbk tahun 2014. Nilai mean dan median ukuran perusahaan (SIZE) masing-masing sebesar 14.77258 dan 14.80. Nilai standar deviasi pada ukuran perusahaan sebesar 1.525346. Nilai mean variabel independen ukuran perusahaan lebih besar dari standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari seluruh data pada variabel independen ukuran perusahaan mampu menggambarkan seluruh variabel dengan baik.

4.2.1. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel yang terdapat tiga model, yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Dalam pemilihan model terbaik dapat ditentukan dengan melakukan Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan, Uji *Lagrange Multiplier*.

Berdasarkan tabel 4.6, jumlah pengamatan pada penelitian yaitu 45 data dan merupakan gabungan dari 9 data perusahaan manufaktur sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentang waktu selama tahun 2014-2018. Dari hasil analisis statistik deskriptif seluruh pengamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel dependen penghindaran pajak (CETR)

Nilai tertinggi variabel dependen penghindaran pajak (CETR) sebesar 1.03 dan nilai terendah sebesar 0.08. Nilai tertinggi variabel penghindaran pajak (CETR) dimiliki oleh PT. Lautan Luas Tbk pada tahun 2015 dan nilai terendah dimiliki oleh PT. Bintang Oto Global Tbk pada tahun 2016. Nilai mean dan median penghindaran pajak sebesar 0.353 dan 0.290. Nilai standar deviasi penghindaran pajak sebesar 0.078729. Nilai mean variabel dependen penghindaran pajak lebih besar dari standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari seluruh data pada variabel penghindaran pajak mampu menggambarkan seluruh variabel dengan baik.

2. Variabel independen *thin capitalization* (MAD)

Nilai tertinggi variabel independen *thin capitalization* (MAD) sebesar 0.90 dan terendah sebesar 0.06. Nilai tertinggi variabel *thin capitalization* (MAD) dimiliki oleh PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk pada tahun 2014 dan nilai terendah dimiliki oleh dan PT. Bintang Oto Global tahun 2015-2016. Nilai mean dan median variabel *thin capitalization* sebesar 0.36066 dan 0.30. Adapun standar deviasi pada *thin capitalization* sebesar 0.165586. Nilai mean variabel independen *thin capitalization* lebih besar dari standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari seluruh data pada variabel independen *thin capitalization* mampu menggambarkan seluruh variabel dengan baik.

3. Variabel independen ukuran perusahaan (SIZE)

Variabel independen ukuran perusahaan (SIZE) tertinggi sebesar 18.57 dan terendah sebesar 11.74. Nilai tertinggi variabel ukuran perusahaan dimiliki oleh PT. United Tractors Tbk pada tahun 2018 dan nilai terendah dimiliki oleh dan PT. Bintang Oto Global Tbk tahun 2014. Nilai mean dan median ukuran perusahaan (SIZE) masing-masing sebesar 14.77258 dan 14.80. Nilai standar deviasi pada ukuran perusahaan sebesar 1.525346. Nilai mean variabel independen ukuran perusahaan lebih besar dari standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari seluruh data pada variabel independen ukuran perusahaan mampu menggambarkan seluruh variabel dengan baik.

4.2.1. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel yang terdapat tiga model, yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Dalam pemilihan model terbaik dapat ditentukan dengan melakukan Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan, Uji *Lagrange Multiplier*.



(Sumber: www.idx.co.id data diolah, 2020)

Gambar 4.3

Pergerakan *SIZE* pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di BEI periode 2014-2018

Berdasarkan tabel 4.5 dan gambar 4.3, dapat dilihat nilai rata-rata *size* perusahaan sub sektor perdagangan besar periode 2014-2018. Nilai rata-rata seluruh perusahaan adalah sebesar 15,49. Semakin besar nilai *size* maka perusahaan memiliki nilai aset yang besar sehingga mampu meningkatkan penjualannya dan menghasilkan laba, sehingga terdapat indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak yang terutang.

4.2. Analisis Deskriptif Statistik

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum dari data yang digunakan. Pengukuran analisis deskriptif dilakukan pada variabel *thin capitalization* dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Informasi yang akan ditampilkan dalam analisis deskriptif berupa gambaran mengenai sampel yang digunakan dalam penelitian dilihat dari rata-rata (mean), median, standar deviasi, maksimum, dan minimum yang dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.6 Uji Statistik Deskriptif

	CETR	MAD	<i>SIZE</i>
Mean	0,353000	0,360660	14,77258
Median	0,290000	0,300000	14,80000
Maximum	1,030000	0,900000	18,57000
Minimum	0,080000	0,060000	11,74000
Std. Dev.	0,202676	0,20489	1,559646
Observations	45	45	45
Notes : CETR = Penghindaran Pajak; MAD = <i>thin capitalization</i> ; <i>SIZE</i> = Ukuran Perusahaan			

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2019

1. Uji Chow

Chow test merupakan sebuah pengujian untuk memilih antara model common effect dan model fixed effect. Hipotesis yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Common Effect Model}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$$

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

H_0 diterima bila nilai Prob. Cr oss-section chi-square > 0.05 atau

H_1 diterima bila nilai Prob. Cross-section chi-square < 0.05

Hasil pengujian model *fixed effect* menggunakan uji chow dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test period fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	1.827679	(8,34)	0.1058
Period Chi-square	16.096675	8	0.0410

Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

Hasil pengujian uji chow, menunjukkan bahwa probabilitas Cross-section chi-square sebesar 0.0410 lebih kecil dari alpha (0.05) sehingga H_0 diterima. Maka metode yang sesuai dalam penelitian dan teknik terbaik untuk melakukan uji regresi adalah model *fixed effect*.

2. Uji Hausman

Uji *hausman* juga dilakukan untuk memilih manakah yang lebih cocok digunakan antara *fixed effect* dan *random Effect*, dengan hipotesis:

$$H_0 = \text{Random effect model}$$

$$H_1 = \text{Fixed effect model}$$

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

H_0 diterima bila nilai Prob. *Cross section random* > 0.05 atau

H_1 diterima bila nilai Prob. *Cross section random* < 0.05

Adapun hasil pengujian model *random effect* menggunakan uji hausman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.474566	2	0.0393

(Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019)

Hasil uji Hausman diatas menunjukkan bahwa probabilitas *cross section random* sebesar 0.0393 lebih kecil dari alpha (0.05) sehingga H_a diterima, maka artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *fixed effect*. Uji Chow dan Hausman yang telah dilakukan menunjukkan bahwa model terbaik pada penelitian ini adalah model *fixed effect*, oleh karena itu uji Lagrange multiplier tidak perlu dilakukan.


4.2.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji asumsi normalitas ini dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

- Data terdistribusi normalitas, jika nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung $>$ tingkat alpha 0.05 atau
- Data terdistribusi tidak normalitas, jika nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung $<$ tingkat alpha 0.05

Hasil pengujian asumsi klasik normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

Gambar 4.4 Uji Normalitas

Tabel 4.8
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.474566	2	0.0393

(Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019)

Hasil uji Hausman diatas menunjukkan bahwa probabilitas *cross section random* sebesar 0.0393 lebih kecil dari alpha (0.05) sehingga H_a diterima, maka artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *fixed effect*. Uji Chow dan Hausman yang telah dilakukan menunjukkan bahwa model terbaik pada penelitian ini adalah model *fixed effect*, oleh karena itu uji Lagrange multiplier tidak perlu dilakukan.


4.2.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji asumsi normalitas ini dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

- Data terdistribusi normalitas, jika nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung > tingkat alpha 0.05 atau
- Data terdistribusi tidak normalitas, jika nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung < tingkat alpha 0.05

Hasil pengujian asumsi klasik normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

Gambar 4.4 Uji Normalitas

1. Uji Chow

Chow test merupakan sebuah pengujian untuk memilih antara model common effect dan model fixed effect. Hipotesis yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$H_0 = \text{Common Effect Model}$

$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

H_0 diterima bila nilai Prob. Cr oss-section chi-square > 0.05 atau

H_1 diterima bila nilai Prob. Cross-section chi-square < 0.05

Hasil pengujian model *fixed effect* menggunakan uji chow dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test period fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	1.827679	(8,34)	0.1058
Period Chi-square	16.096675	8	0.0410

Sumber : Data diolah dengan evIEWS 9, 2019

Hasil pengujian uji chow, menunjukkan bahwa probabilitas Cross-section chi-square sebesar 0.0410 lebih kecil dari alpha (0.05) sehingga H_0 diterima. Maka metode yang sesuai dalam penelitian dan teknik terbaik untuk melakukan uji regresi adalah model *fixed effect*.

2. Uji Hausman

Uji *hausman* juga dilakukan untuk memilih manakah yang lebih cocok digunakan antara *fixed effect* dan *random Effect*, dengan hipotesis:

$H_0 = \text{Random effect model}$

$H_1 = \text{Fixed effect model}$

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

H_0 diterima bila nilai Prob. *Cross section random* > 0.05 atau

H_1 diterima bila nilai Prob. *Cross section random* < 0.05

Adapun hasil pengujian model *random effect* menggunakan uji hausman dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar diatas menunjukkan bahwa nilai Prob. JB hitung sebesar 0.433420 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah terpenuhi.

4.2.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas, hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

- a. Data tidak terjadi multikolinieritas, bila nilai koefisien < 0.90 atau
- b. Data mengalami multikolinieritas, bila nilai koefisien > 0.90

Koefisien korelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.9
Uji Multikolinieritas

	MAD	SIZE
MAD	1	-0.334817
SIZE	-0.334817	1

Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

Hasil pengujian yang dilakukan terlihat bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel independen *thin capitalization* dan ukuran perusahaan memiliki nilai sebesar -0.334817 < 0.80, sehingga model regresi yang digunakan tidak terjadi masalah multikolinieritas.

4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat gejala heteroskedastisitas atau tidak terjadi di dalam model regresi. Untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode statistik dengan uji Glejser. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

- a. Jika nilai signifikansi dari variabel independen diatas tingkat kepercayaan 5%, menunjukkan tidak terjadi heterokedastisitas atau
- b. Jika nilai signifikansi dari variabel independen dibawah tingkat kepercayaan 5%, maka terjadi heterokedastisitas.

Tabel 4.10
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.198372	0.315380	-0.628992	0.5336
MAD	0.018691	0.052810	0.353938	0.7256
SIZE	0.016184	0.020896	0.774484	0.4440

Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai probability uji Glejser pada variabel independen *thin capitalization* (MAD) sebesar 0.7256 dan variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) sebesar 0.4440 yang menunjukkan nilai $> 0,05$ (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

4.2.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji Durbin-Watson dengan kriteria yang digunakan sebagai berikut:

- a. Terjadi autokorelasi, jika nilai $D_u > d < 4 - d_u$
- b. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai $D_u < d < 4 - d_u$

Hasil uji autokorelasi dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.476935	Mean dependent var	0.349491
Adjusted R-squared	0.323093	S.D. dependent var	0.238770
S.E. of regression	0.072651	Sum squared resid	0.179459
F-statistic	3.100150	Durbin-Watson stat	2.286920
Prob(F-statistic)	0.006564		

Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

Hasil regresi Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai DW pada model sebesar 2.286920 yang akan dibandingkan dengan dengan DL dan DU pada tabel Durbin Watson. Adapun nilai DL sebesar 1.4298 dan DU sebesar 1.6148, sehingga dapat diketahui bahwa $1.6148 < 2.286920 < (4 - 1.6148)$ yang menunjukkan bahwa model penelitian tidak terjadi masalah autokorelasi.

4.2.2.5. Analisis Regresi Berganda Data Panel

Hubungan variabel independen independen *thin capitalization* dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen penghindaran pajak dianalisis dengan menggunakan analisis regresi data panel. Adapun hasil estimasi persamaan yang telah dilakukan setelah melalui uji chow dan uji hausman, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *fixed effect* dengan hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 4.12
Model *Fixed effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.650807	0.442134	1.471969	0.1502
MAD	-0.225491	0.051102	-4.412559	0.0001
SIZE	-0.019340	0.029726	-0.650619	0.5197

Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai probability uji Glejser pada variabel independen *thin capitalization* (MAD) sebesar 0.7256 dan variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) sebesar 0.4440 yang menunjukkan nilai > 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

4.2.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji Durbin-Watson dengan kriteria yang digunakan sebagai berikut:

- Terjadi autokorelasi, jika nilai $D_u > d < 4 - d$
- Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai $D_u < d < 4 - d$

Hasil uji autokorelasi dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.476935	Mean dependent var	0.349491
Adjusted R-squared	0.323093	S.D. dependent var	0.238770
S.E. of regression	0.072651	Sum squared resid	0.179459
F-statistic	3.100150	Durbin-Watson stat	2.286920
Prob(F-statistic)	0.006564		

Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

Hasil regresi Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai DW pada model sebesar 2.286920 yang akan dibandingkan dengan dengan DL dan DU pada tabel Durbin Watson. Adapun nilai DL sebesar 1.4298 dan DU sebesar 1.6148, sehingga dapat diketahui bahwa $1.6148 < 2.286920 < (4 - 1.6148)$ yang menunjukkan bahwa model penelitian tidak terjadi masalah autokorelasi.

4.2.2.5. Analisis Regresi Berganda Data Panel

Hubungan variabel independen independen *thin capitalization* dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen penghindaran pajak dianalisis dengan menggunakan analisis regresi data panel. Adapun hasil estimasi persamaan yang telah dilakukan setelah melalui uji chow dan uji hausman, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *fixed effect* dengan hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 4.12
Model Fixed effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.850807	0.442134	1.471969	0.1502
MAD	-0.225491	0.051102	-4.412559	0.0001
SIZE	-0.019340	0.029726	-0.650619	0.5197

Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

Gambar diatas menunjukkan bahwa nilai Prob. JB hitung sebesar 0.433420 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah terpenuhi.

4.2.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas, hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

- a. Data tidak terjadi multikolinieritas, bila nilai koefisien < 0.90 atau
- b. Data mengalami multikolinieritas, bila nilai koefisien > 0.90

Koefisien korelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.9
Uji Multikolinieritas

	MAD	SIZE
MAD	1	-0.334817
SIZE	-0.334817	1

Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

Hasil pengujian yang dilakukan terlihat bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel independen *thin capitalization* dan ukuran perusahaan memiliki nilai sebesar -0.334817 < 0.80, sehingga model regresi yang digunakan tidak terjadi masalah multikolinieritas.

4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat gejala heteroskedastisitas atau tidak terjadi di dalam model regresi. Untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode statistik dengan uji Glejser. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

- a. Jika nilai signifikansi dari variabel independen diatas tingkat kepercayaan 5%, menunjukkan tidak terjadi heterokedastisitas atau
- b. Jika nilai signifikansi dari variabel independen dibawah tingkat kepercayaan 5%, maka terjadi heterokedastisitas.

Tabel 4.10
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.198372	0.315380	-0.628992	0.5336
MAD	0.018691	0.052810	0.353936	0.7256
SIZE	0.016184	0.020896	0.774484	0.4440

Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

Berdasarkan hasil regresi diatas, model persamaan untuk persamaan dengan menggunakan metode *fixed effect* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{CETR} = 0.650807 - 0.225491 \text{ MAD} - 0.019340 \text{ SIZE}$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Konstanta a sebesar 0.650807, artinya apabila *thin capitalization* dan ukuran perusahaan sebesar 0, maka penghindaran pajak sebesar 0.650807.
- b. Nilai koefisien variabel *thin capitalization* sebesar -0.225491 dengan tanda negatif yang menunjukkan bahwa variabel *thin capitalization* memiliki hubungan yang negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya apabila variabel independen *thin capitalization* mengalami kenaikan sebesar 1 persen sementara variabel independen ukuran perusahaan bersifat tetap maka variabel penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 22.55 persen.
- c. Nilai koefisien variabel ukuran perusahaan sebesar -0.019340 dengan tanda negatif yang menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki hubungan yang negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya apabila variabel independen ukuran perusahaan mengalami kenaikan sebesar 1 persen sementara variabel independen *thin capitalization* bersifat tetap maka variabel penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 1.93 persen.

4.2.2.6. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, uji t untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan uji F untuk mengetahui model yang diestimasi sudah layak untuk menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat yang dilihat melalui adjusted R². Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Koefisien Determinasi (R²)

R-Square	Adjusted-R Square
0.476935	0.323093

Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

Berdasarkan hasil pengujian, tabel diatas menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari koefisien determinasi r square sebesar 0.476935, namun peneliti ini menggunakan lebih dari 1 variabel independen, sehingga digunakan nilai adjusted r square untuk mengukur proporsi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai adjusted r square sebesar 0.323093, hal ini menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel bebas *thin capitalization*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak sebesar 32.31 % sedangkan sisanya 67.69% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam model regresi.

2. Signifikanasi Parsial (uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah :

a) Jika nilai prob. $\leq \alpha$ (0.05), maka H_a diterima

Hal ini berarti ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

b) Jika nilai prob $\geq \alpha$ (0.05), maka H_a ditolak

Hal ini berarti tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.650807	0.442134	1.471969	0.1502
MAD	-0.225491	0.051102	-4.412559	0.0001
SIZE	-0.019340	0.029726	-0.650619	0.5197

Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

Berdasarkan tabel diatas, maka hipotesis pada penelitian adalah :

a. $H_1 =$ (*Thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Nilai prob. variabel *thin capitalization* < nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$) sebesar $0.0001 < 0,05$, sehingga variabel *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu menerima H_1 .

b. $H_2 =$ (Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak *tax avoidance*)

Nilai prob. variabel ukuran perusahaan > nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$) sebesar $0.5197 > 0,05$, sehingga variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kesimpulan pada penelitian menolak H_2 .

Berdasarkan hasil pengujian, tabel diatas menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari koefisien determinasi r square sebesar 0.476935, namun peneliti ini menggunakan lebih dari 1 variabel independen, sehingga digunakan nilai adjusted r square untuk mengukur proporsi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai adjusted r square sebesar 0.323093, hal ini menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel bebas *thin capitalization*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak sebesar 32.31 % sedangkan sisanya 67.69% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam model regresi.

2. Signifikanasi Parsial (uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah :

a) Jika nilai $\text{prob.} \leq \alpha$ (0.05), maka H_a diterima

Hal ini berarti ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

b) Jika nilai $\text{prob.} \geq \alpha$ (0.05), maka H_a ditolak

Hal ini berarti tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.650807	0.442134	1.471969	0.1502
MAD	-0.225491	0.051102	-4.412559	0.0001
SIZE	-0.019340	0.029726	-0.650619	0.5197

Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

Berdasarkan tabel diatas, maka hipotesis pada penelitian adalah :

a. $H_1 =$ (*Thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Nilai prob. variabel *thin capitalization* < nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$) sebesar $0.0001 < 0,05$, sehingga variabel *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu menerima H_1 .

b. $H_2 =$ (Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak *tax avoidance*)

Nilai prob. variabel ukuran perusahaan > nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$) sebesar $0.5197 > 0,05$, sehingga variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kesimpulan pada penelitian menolak H_2 .

Berdasarkan hasil regresi diatas, model persamaan untuk persamaan dengan menggunakan metode *fixed effect* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{CETR} = 0.650807 - 0.225491 \text{ MAD} - 0.019340 \text{ SIZE}$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Konstanta a sebesar 0.650807, artinya apabila *thin capitalization* dan ukuran perusahaan sebesar 0, maka penghindaran pajak sebesar 0.650807.
- b. Nilai koefisien variabel *thin capitalization* sebesar -0.225491 dengan tanda negatif yang menunjukkan bahwa variabel *thin capitalization* memiliki hubungan yang negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya apabila variabel independen *thin capitalization* mengalami kenaikan sebesar 1 persen sementara variabel independen ukuran perusahaan bersifat tetap maka variabel penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 22.55 persen.
- c. Nilai koefisien variabel ukuran perusahaan sebesar -0.019340 dengan tanda negatif yang menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki hubungan yang negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya apabila variabel independen ukuran perusahaan mengalami kenaikan sebesar 1 persen sementara variabel independen *thin capitalization* bersifat tetap maka variabel penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 1.93 persen.

4.2.2.6. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, uji t untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan uji F untuk mengetahui model yang diestimasi sudah layak untuk menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat yang dilihat melalui adjusted R². Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Koefisien Determinasi (R²)

R-Square	Adjusted-R Square
0.476935	0.323093

Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

3. Uji F Statistik

Uji statistik F dilakukan untuk melihat apakah semua variabel–variabel independen yang dimasukkan dalam model layak untuk menjelaskan variabel dependen. Uji f juga digunakan untuk membuktikan apakah apakah secara bersama-sama seluruh variabel independennya yaitu *thin capitalization* dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

- a) Jika nilai $\text{Prob.} \leq \alpha (0.05)$, maka H3 diterima yaitu *thin capitalization* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b) Jika nilai $\text{Prob} \geq \alpha (0.05)$, maka H0 diterima yaitu *Thin capitalization* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hasil uji f pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Statistik F

R-squared	0.476935	Mean dependent var	0.349491
Adjusted R-squared	0.323093	S.D. dependent var	0.238770
S.E. of regression	0.072651	Sum squared resid	0.179459
F-statistic	3.100150	Durbin-Watson stat	2.286920
Prob(F-statistic)	0.006564		

Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai probabilitas f-statistic lebih kecil dari alpha (0.05) yaitu sebesar $0.006564 < 0.05$ yang artinya *thin capitalization* dan ukuran perusahaan secara simultan/ bersamaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menerima H₃ yaitu *thin capitalization* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

4.3. Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukan pengujian hipotesis dari statistik oleh penulis pada 9 perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 dengan menggunakan software E-Views versi 9 tentang pengaruh *thin capitalization* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

4.3.1 Pengaruh *Thin Capitalization* (X_1) terhadap *Tax Avoidance* (Y) Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Pada hasil pengujian uji t variabel *thin capitalization* (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -4.412559 dengan tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0001 lebih kecil dari taraf nyatanya 0.05 atau ($0.0001 < 0.05$) dengan arah koefisien positif, dengan demikian hasil uji t dapat disimpulkan secara parsial *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga Hipotesis 1 diterima.

Thin capitalization merupakan pembentukan struktur permodalan perusahaan di mana kombinasi utang semaksimal mungkin dan modal seminimal mungkin. Karena tingkat utang yang tinggi maka menimbulkan beban bunga yang tinggi. Artinya jika beban bunga yang tinggi atau nilai MAD mendekati angka 1 atau melewati diikuti penurunan nilai CETR maka perusahaan terindikasi melakukan kegiatan *thin capitalization* untuk meminimalkan beban pajak terutang.

Tabel 4.16
Nilai rata-rata *Thin Capitalization* (MAD) dan *Tax Avoidance* (CETR)

	Rata-rata Perusahaan				
	2014	2015	2016	2017	2018
MAD	0,45	0,48	0,46	0,45	0,50
CETR	0,45	0,52	0,40	0,31	0,24

(Sumber: Data yang diolah penulis, 2020)

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dinyatakan bahwa setiap kenaikan atau penurunan yang terjadi pada *thin capitalization* maka ada indikasi perusahaan memanfaatkan utang sebagai unsur pengurang laba karena ada beban bunga yang timbul karena tingkat utang yang tinggi. Nilai rata-rata *thin capitalization* yang diukur dengan *Maximum Allowabel Debt* (MAD) mendekati angka 1 tetapi nilai rata-rata dari *Cash Effective Tax Rate* (CETR) masih di atas 25 persen sesuai dengan pasal 17 ayat (1) bagian B UUNo.26 tahun 2008, walaupun di tahun 2018 mengalami penurunan di bawah 25 persen dan hasil uji t berpengaruh tetapi perusahaan tidak memanfaatkan *thin capitalization* untuk meminimalkan beban pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizqi A.A Vidamaya (2016) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Serta penelitian dari Agung setiawan (2018) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Susi Dwimulyani (2019) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.3.1 Pengaruh *Thin Capitalization* (X_1) terhadap *Tax Avoidance* (Y) Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Pada hasil pengujian uji t variabel *thin capitalization* (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -4.412559 dengan tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0001 lebih kecil dari taraf nyatanya 0.05 atau ($0.0001 < 0.05$) dengan arah koefisien positif, dengan demikian hasil uji t dapat disimpulkan secara parsial *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga Hipotesis 1 diterima.

Thin capitalization merupakan pembentukan struktur permodalan perusahaan di mana kombinasi utang semaksimal mungkin dan modal seminimal mungkin. Karena tingkat utang yang tinggi maka menimbulkan beban bunga yang tinggi. Artinya jika beban bunga yang tinggi atau nilai MAD mendekati angka 1 atau melewati diikuti penurunan nilai CETR maka perusahaan terindikasi melakukan kegiatan *thin capitalization* untuk meminimalkan beban pajak terutang.

Tabel 4.16
Nilai rata-rata *Thin Capitalization* (MAD) dan *Tax Avoidance* (CETR)

	Rata-rata Perusahaan				
	2014	2015	2016	2017	2018
MAD	0,45	0,48	0,46	0,45	0,50
CETR	0,45	0,52	0,40	0,31	0,24

(Sumber: Data yang diolah penulis, 2020)

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dinyatakan bahwa setiap kenaikan atau penurunan yang terjadi pada *thin capitalization* maka ada indikasi perusahaan memanfaatkan utang sebagai unsur pengurang laba karena ada beban bunga yang timbul karena tingkat utang yang tinggi. Nilai rata-rata *thin capitalization* yang diukur dengan *Maximum Allowabel Debt* (MAD) mendekati angka 1 tetapi nilai rata-rata dari *Cash Effective Tax Rate* (CETR) masih di atas 25 persen sesuai dengan pasal 17 ayat (1) bagian B UUNo.26 tahun 2008, walaupun di tahun 2018 mengalami penurunan di bawah 25 persen dan hasil uji t berpengaruh tetapi perusahaan tidak memanfaatkan *thin capitalization* untuk meminimalkan beban pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizqi A.A Vidamaya (2016) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Serta penelitian dari Agung setiawan (2018) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Susi Dwimulyani (2019) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Uji F Statistik

Uji statistik F dilakukan untuk melihat apakah semua variabel–variabel independen yang dimasukkan dalam model layak untuk menjelaskan variabel dependen. Uji f juga digunakan untuk membuktikan apakah secara bersama-sama seluruh variabel independennya yaitu *thin capitalization* dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

- a) Jika nilai Prob. $\leq \alpha$ (0.05), maka H3 diterima yaitu *thin capitalization* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b) Jika nilai Prob $\geq \alpha$ (0.05), maka H0 diterima yaitu *Thin capitalization* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hasil uji f pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Statistik F

R-squared	0.476935	Mean dependent var	0.349491
Adjusted R-squared	0.323093	S.D. dependent var	0.238770
S.E. of regression	0.072651	Sum squared resid	0.179459
F-statistic	3.100150	Durbin-Watson stat	2.286920
Prob(F-statistic)	0.006564		

Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai probabilitas f-statistic lebih kecil dari alpha (0.05) yaitu sebesar $0.006564 < 0.05$ yang artinya *thin capitalization* dan ukuran perusahaan secara simultan/ bersamaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menerima H₃ yaitu *thin capitalization* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

4.3. Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukan pengujian hipotesis dari statistik oleh penulis pada 9 perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 dengan menggunakan software E-Views versi 9 tentang pengaruh *thin capitalization* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

4.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan (X_2) terhadap *Tax Avoidance* (Y) Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hasil pengujian statistik pada uji t yang telah dilakukan diperoleh hasil probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$) sebesar $0.5197 > 0,05$ dengan demikian hasil uji t secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sehingga hipotesis 2 ditolak.

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan sub sektor perdagangan besar, dapat diartikan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak menjamin tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan tersebut.

Tabel 4.17
Rata-rata Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance*

	Rata-rata Perusahaan				
	2014	2015	2016	2017	2018
SIZE	15,27	15,38	15,45	15,59	15,78
CETR	0,45	0,52	0,40	0,31	0,24

Sumber: Data yang diolah penulis, 2020.

Pada perbandingan Tabel 4.17, dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan atau penurunan yang terjadi pada ukuran perusahaan tidak dapat mempengaruhi besarnya tingkat signifikansi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perdagangan besar. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka akan menurunkan tingkat manajemen laba pada perusahaan tersebut. Pada penelitian ini besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tidak dimanfaatkan oleh manajemen sebagai celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh M Khoiru Rusydi (2013) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Serta penelitian dari Afifah S.S Vany (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridho (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.3.3 Pengaruh variabel *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama terhadap variabel *Tax Avoidance*

Pada hasil pengujian uji F variabel *thin capitalization* (X_1) dan ukuran perusahaan (X_2) memiliki nilai diperoleh nilai probabilitas f-statistic lebih kecil dari alpha (0.05) yaitu sebesar $0.006564 < 0.05$ yang artinya *thin capitalization* dan ukuran perusahaan secara simultan/ bersamaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menerima H_3 yaitu *thin capitalization* dan

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Hasil ini sesuai dengan hipotesis 3 dimana secara simultan (bersama-sama) *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan *tax avoidance* dapat disebabkan oleh banyak faktor bias jadi selain faktor *thin capitalization* dan ukuran perusahaan diatas terdapat faktor lain yang dapat memicu perusahaan melakukan *tax avoidance*

Tabel 4.18
Ringkasan Hasil Penelitian

No	Keterangan	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
1	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	$H_1 = \text{Thin Capitalization}$ terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Thin Capitalization</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima
2	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	$H_2 = \text{Ukuran Perusahaan}$ berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ditolak
3	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	$H_3 = \text{Thin Capitalization}$ dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Thin Capitalization</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima

Sumber: hasil olah penulis, 2020

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Hasil ini sesuai dengan hipotesis 3 dimana secara simultan (bersama-sama) *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan *tax avoidance* dapat disebabkan oleh banyak faktor bias jadi selain faktor *thin capitalization* dan ukuran perusahaan diatas terdapat faktor lain yang dapat memicu perusahaan melakukan *tax avoidance*

Tabel 4.18
Ringkasan Hasil Penelitian

No	Keterangan	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
1	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	$H_1 = \textit{Thin Capitalization}$ terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Thin Capitalization</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima
2	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	$H_2 = \textit{Ukuran Perusahaan}$ berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ditolak
3	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	$H_3 = \textit{Thin Capitalization}$ dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Thin Capitalization</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Diterima

Sumber: hasil olah penulis, 2020

4.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan (X_2) terhadap *Tax Avoidance* (Y) Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hasil pengujian statistik pada uji t yang telah dilakukan diperoleh hasil probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$) sebesar $0.5197 > 0,05$ dengan demikian hasil uji t secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sehingga hipotesis 2 ditolak.

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan sub sektor perdagangan besar, dapat diartikan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak menjamin tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan tersebut.

Tabel 4.17
Rata-rata Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance*

	Rata-rata Perusahaan				
	2014	2015	2016	2017	2018
SIZE	15,27	15,38	15,45	15,59	15,78
CETR	0,45	0,52	0,40	0,31	0,24

Sumber: Data yang diolah penulis, 2020.

Pada perbandingan Tabel 4.17, dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan atau penurunan yang terjadi pada ukuran perusahaan tidak dapat mempengaruhi besarnya tingkat signifikansi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perdagangan besar. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka akan menurunkan tingkat manajemen laba pada perusahaan tersebut. Pada penelitian ini besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tidak dimanfaatkan oleh manajemen sebagai celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh M Khoiru Rusydi (2013) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Serta penelitian dari Afifah S.S Vany (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridho (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.3.3 Pengaruh variabel *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama terhadap variabel *Tax Avoidance*

Pada hasil pengujian uji F variabel *thin capitalization* (X_1) dan ukuran perusahaan (X_2) memiliki nilai diperoleh nilai probabilitas f-statistic lebih kecil dari alpha (0.05) yaitu sebesar $0.006564 < 0.05$ yang artinya *thin capitalization* dan ukuran perusahaan secara simultan/ bersamaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menerima H_3 yaitu *thin capitalization* dan

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Pengaruh *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018” maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial perubahan variabel *Thin Capitalization* (MAD) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2018. Kesimpulan tersebut didapat dari Nilai *sig. t* hitung dari variabel bebas *Thin Capitalization* (X_1) sebesar 0,0001 ($0,0001 < 0,05$) artinya apabila nilai *thin capitalization* (X_1) meningkat atau menurun maka mempengaruhi peningkatan atau penurunan *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa *thin capitalization* (X_1) berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau H_1 diterima.
2. Secara parsial perubahan variabel Ukuran Perusahaan (*SIZE*) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2018. Kesimpulan tersebut didapat dari hasil Nilai *sig. t* hitung dari variabel bebas ukuran perusahaan (X_2) sebesar 0,5197 ($0,5197 > 0,05$) sehingga variabel bebas ukuran perusahaan (X_2) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat *tax avoidance* (Y). Hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan yaitu Ukuran Perusahaan (*SIZE*) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* atau H_2 ditolak.
3. Secara simultan perubahan variabel *Thin Capitalization* (MAD) dan Ukuran Perusahaan (*SIZE*) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2018. Kesimpulan tersebut didapat dari hasil Nilai *sig. F (Statistic)* sebesar 0,006564 ($0,006564 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi mampu digunakan untuk menjelaskan pengaruh hubungan variabel bebas *thin capitalization* (X_1) dan ukuran perusahaan (X_2) terhadap variabel dependen *tax avoidance* (Y). Hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan yaitu *Thin Capitalization* (MAD) dan Ukuran Perusahaan (*SIZE*) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* atau H_3 diterima.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai “Pengaruh *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018” maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Manajemen perusahaan seharusnya melaporkan laporan keuangan sesuai dengan keadaan dan kondisi perusahaan tersebut tanpa merekayasa angka laba yang ada pada perusahaan. Merekayasa angka laba akan mengakibatkan kesulitan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan yang bersifat intern dan kesulitan untuk meramalkan fenomena atau kejadian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Serta agar lebih meningkatkan pengawasan terkait dengan penyertaan modal yang diakui sebagai hutang. Dan perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait pengelolaan aset perusahaan seperti meningkatkan penjualan ataupun memperkecil pengeluaran sehingga ukuran perusahaan dapat meningkat dan perusahaan dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak .

2. Bagi Investor

Berdasarkan hasil penelitian, para investor sebaiknya lebih berhati-hati dalam menginvestasikan dana yang dimilikinya, karena perusahaan dengan laba yang tinggi belum tentu menyajikan laporan keuangan dalam keadaan yang sesungguhnya, terbukti beberapa manajer melakukan manajemen laba untuk kepentingan pribadi perusahaan. Serta diharapkan lebih cermat dalam menganalisis fundamental perusahaan dan menganalisis kinerja perusahaan. Investor perlu mempertimbangkan *thin capitalization* dan ukuran perusahaan agar tidak salah dalam menginvestasikan modalnya ke dalam perusahaan yang berpotensi tidak menghasilkan laba yang optimal.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambahkan sampel yang tidak hanya terfokus pada perusahaan sub sektor perdagangan besar saja melainkan terfokus pada perusahaan perusahaan lain yang terindikasi melakukan penghindaran pajak contohnya perusahaan bidang pertambangan yang erat kaitannya dengan isu *transfer pricing* yang sekarang ini sedang dikaji perlakuan perpajakannya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Penelitian selanjutnya hendaknya menganalisis praktek penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak hanya pada *thin capitalization* dan ukuran perusahaan tetapi juga pada komponen lain contohnya seperti *transfer pricing* dan indikator-indikator lain yang mendukung adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang interval periode penelitian seperti 7-10 periode, sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat.

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Manajemen perusahaan seharusnya melaporkan laporan keuangan sesuai dengan keadaan dan kondisi perusahaan tersebut tanpa merekayasa angka laba yang ada pada perusahaan. Merekayasa angka laba akan mengakibatkan kesulitan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan yang bersifat intern dan kesulitan untuk meramalkan fenomena atau kejadian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Serta agar lebih meningkatkan pengawasan terkait dengan penyertaan modal yang diakui sebagai hutang. Dan perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait pengelolaan aset perusahaan seperti meningkatkan penjualan ataupun memperkecil pengeluaran sehingga ukuran perusahaan dapat meningkat dan perusahaan dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak .

2. Bagi Investor

Berdasarkan hasil penelitian, para investor sebaiknya lebih berhati-hati dalam menginvestasikan dana yang dimilikinya, karena perusahaan dengan laba yang tinggi belum tentu menyajikan laporan keuangan dalam keadaan yang sesungguhnya, terbukti beberapa manajer melakukan manajemen laba untuk kepentingan pribadi perusahaan. Serta diharapkan lebih cermat dalam menganalisis fundamental perusahaan dan menganalisis kinerja perusahaan. Investor perlu mempertimbangkan *thin capitalization* dan ukuran perusahaan agar tidak salah dalam menginvestasikan modalnya ke dalam perusahaan yang berpotensi tidak menghasilkan laba yang optimal.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambahkan sampel yang tidak hanya terfokus pada perusahaan sub sektor perdagangan besar saja melainkan terfokus pada perusahaan perusahaan lain yang terindikasi melakukan penghindaran pajak contohnya perusahaan bidang pertambangan yang erat kaitannya dengan isu *transfer pricing* yang sekarang ini sedang dikaji perlakuan perpajakannya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Penelitian selanjutnya hendaknya menganalisis praktek penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak hanya pada *thin capitalization* dan ukuran perusahaan tetapi juga pada komponen lain contohnya seperti *transfer pricing* dan indikator-indikator lain yang mendukung adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang interval periode penelitian seperti 7-10 periode, sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Pengaruh *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018” maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial perubahan variabel *Thin Capitalization* (MAD) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2018. Kesimpulan tersebut didapat dari Nilai *sig. t* hitung dari variabel bebas *Thin Capitalization* (X_1) sebesar 0,0001 ($0,0001 < 0,05$) artinya apabila nilai *thin capitalization* (X_1) meningkat atau menurun maka mempengaruhi peningkatan atau penurunan *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa *thin capitalization* (X_1) berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau H_1 diterima.
2. Secara parsial perubahan variabel Ukuran Perusahaan (*SIZE*) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2018. Kesimpulan tersebut didapat dari hasil Nilai *sig. t* hitung dari variabel bebas ukuran perusahaan (X_2) sebesar 0,5197 ($0,5197 > 0,05$) sehingga variabel bebas ukuran perusahaan (X_2) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat *tax avoidance* (Y). Hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan yaitu Ukuran Perusahaan (*SIZE*) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* atau H_2 ditolak.
3. Secara simultan perubahan variabel *Thin Capitalization* (MAD) dan Ukuran Perusahaan (*SIZE*) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2018. Kesimpulan tersebut didapat dari hasil Nilai *sig. F (Statistic)* sebesar 0,006564 ($0,006564 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi mampu digunakan untuk menjelaskan pengaruh hubungan variabel bebas *thin capitalization* (X_1) dan ukuran perusahaan (X_2) terhadap variabel dependen *tax avoidance* (Y). Hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan yaitu *Thin Capitalization* (MAD) dan Ukuran Perusahaan (*SIZE*) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* atau H_3 diterima.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai “Pengaruh *Thin Capitalization* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018” maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

- Hery. 2017. *Kajian Riset Akuntansi Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini Dalam Bidang Akuntansi Dan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Anwar Pohan Chairil. 2016. *Optimizing Corporate Tax Management*, Edisi Kedua, Jakarta. Bumi Aksara.
- Anwar Pohan Chairil. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Edisi Revisi, Jakarta. GM.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pajak Penghasilan*. Undang-Undang Pasal 17 Ayat 1 bagian B UU No.36 Tahun 2008. Indonesia: Kementerian Keuangan Indonesia
- Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Bank Indonesia*. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015. Indonesia: Kementerian Keuangan Indonesia.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia*. Peraturan Menteri Perdagangan No 46/M-DAG/PER/2009. Indonesia: Kementerian Perdagangan Indonesia.
- Selviani Reny (2018), *Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia Periode 2013-2017)*. Program Skripsi S1 Universitas Pakuan, Bogor.
- Sima Ailin Fidia Asri (2018), *Pengaruh Multinasionalitas, Pemanfaatan Tax Haven, Thin Capitalization, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2017*. Program Skripsi S1 Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ardiansyah Anindra (2017), *Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Thin Capitalization, ROA, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Perdagangan yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2017)*. Program Skripsi S1 Universitas Telkom, Bandung.
- Agoes, Sukrisno (2014), *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo (2016), *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Amiruddin, Antong., Rismawati Sudirman (2015), *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empat Dua Media.
- Lumbantoruan, Sophar, (1999), *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Pohan, Chairil Anwar (2014), *Pembahasan Komprehensif PERPAJAKAN INDONESIA Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Erly Suandy (2008), *Hukum Pajak*, Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat.

Merks Paulus (2007), "Categorizing Internasional Tax Planning." *Fundamentals of Internasional Tax Planning*. IBFD p: 66-69.

Rohatgi Roy (2005), *Basic International Taxation*, London.The Hague.New York: Kluwer Law International.

Higginbotham Brian (2005), *Individual and The Compliance Cost of Taxation*, Joint House Committee.

Hanlon Michelle., & Heitzman Shane (2010), *A review of tax research*. *Journal of Accounting and Economics*, 50 (40). 127 – 178.

Handayani Luh Indah dan Nenek Noviari (2015), *Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Pada Perhitungan PPh Terhutang*. Jurnal Akuntansi. Bali. Universitas Udayana.

OECD Transfer Pricing Guildelines.

Cooper Richard V.L, Boardroom alert: *Transfer Pricing is the tax issue for Multinational Companies* (Directorship Inc. p. 2000), 13, Internet di unduh tanggal 10 September 2019.

Sholichah Nur (2015), *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Investment Opportunity Set (IOS) dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2010-2014*. Program Skripsi Studi Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Annisa, N.A., & Kurniasih L (2012), *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi & Auditing, 2 (8), 95-18.

Erly Suandi (2011), *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Taylor, Grantley dan Grant Richardson. (2012). *International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms*. The International Journal of Accounting 47, 469-496.

<http://www.idx.co.id>

<http://www.sahamok.co.id>

<http://www.tempo.co>

- Pohan, Chairil Anwar (2014), *Pembahasan Komprehensif PERPAJAKAN INDONESIA Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Erly Suandy (2008), *Hukum Pajak*, Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat.
- Merks Paulus (2007), "Categorizing Internasional Tax Planning." *Fundamentals of Internasional Tax Planning*. IBFD p: 66-69.
- Rohatgi Roy (2005), *Basic International Taxation*, London.The Hague.New York: Kluwer Law International.
- Higginbotham Brian (2005), *Individual and The Compliance Cost of Taxation*, Joint House Committee.
- Hanlon Michelle., & Heitzman Shane (2010), *A review of tax research*. *Journal of Accounting and Economics*, 50 (40). 127 – 178.
- Handayani Luh Indah dan Nenek Noviari (2015), *Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Pada Perhitungan PPh Terhutang*. Jurnal Akuntansi. Bali. Universitas Udayana.
- OECD Transfer Pricing Guildelines.
- Cooper Richard V.L, Boardroom alert: *Transfer Pricing is the tax issue for Multinational Companies* (Directorship Inc. p. 2000), 13, Internet di unduh tanggal 10 September 2019.
- Sholichah Nur (2015), *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Investment Opportunity Set (IOS) dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2010-2014*. Program Skripsi Studi Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Annisa, N.A., & Kurniasih L (2012), *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 2 (8), 95-18.
- Erly Suandi (2011), *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Taylor, Grantley dan Grant Richardson. (2012). *International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms*. *The International Journal of Accounting* 47, 469-496.

<http://www.idx.co.id>

<http://www.sahamok.co.id>

<http://www.tempo.co>

DAFTAR PUSTAKA

- Hery. 2017. *Kajian Riset Akuntansi Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini Dalam Bidang Akuntansi Dan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Anwar Pohan Chairil. 2016. *Optimizing Corporate Tax Management*, Edisi Kedua, Jakarta. Bumi Aksara.
- Anwar Pohan Chairil. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Edisi Revisi, Jakarta. GM.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pajak Penghasilan*. Undang-Undang Pasal 17 Ayat 1 bagian B UU No.36 Tahun 2008. Indonesia: Kementerian Keuangan Indonesia
- Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Bank Indonesia*. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015. Indonesia: Kementerian Keuangan Indonesia.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia*. Peraturan Menteri Perdagangan No 46/M-DAG/PER/2009. Indonesia: Kementerian Perdagangan Indonesia.
- Selviani Reny (2018), *Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia Periode 2013-2017)*. Program Skripsi S1 Universitas Pakuan, Bogor.
- Sima Ailin Fidia Asri (2018), *Pengaruh Multinasionalitas, Pemanfaatan Tax Haven, Thin Capitalization, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2017*. Program Skripsi S1 Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ardiansyah Anindra (2017), *Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Thin Capitalization, ROA, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Perdagangan yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2017)*. Program Skripsi S1 Universitas Telkom, Bandung.
- Agoes, Sukrisno (2014), *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo (2016), *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Amiruddin, Antong., Rismawati Sudirman (2015), *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empat Dua Media.
- Lumbantoruan, Sophar, (1999), *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jenal Abidin

Alamat : Jl. Jambuluwuk No. 33 RT 06/02 Kelurahan Bojong
Murni Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor 16720

Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 21 Agustus 1993

Umur : 26 Tahun

Agama : ISLAM

Pendidikan :

- SD : SDN Jambuluwuk II
- SMP : PGRI 1 Ciawi
- SMK : YZA 1 Kota Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan Bogor

Bogor, Januari 2020
Penulis,

Jenal Abidin

LAMPIRAN 1

Daftar Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Tahun 2014-2018

Lampiran 1 : Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Tahun 2014-2018

Daftar Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menjadi objek penelitian

No	Nama Perusahaan	Kode
1.	PT Bintang Oto Global Tbk	BOGA
2.	PT Dua Putra Utama Makmur Tbk	DPUM
3.	PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk	JKON
4.	PT Lautan Luas Tbk	LTLS
5.	PT Multi Indocitra Tbk	MICE
6.	PT Millennium Pharmacon International Tbk	SDPC
7.	PT Tigaraksa Satria Tbk	TGKA
8.	PT Tunas Ridean Tbk	TURI
9.	PT Untied Tractors Tbk	UNTR

(sumber : www.idx.co.id diolah oleh penulis)

LAMPIRAN 2

Perhitungan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Tahun 2014-2018

Lampiran 2 : Perhitungan *Tax Avoidance* (CETR) Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Tahun 2014-2018.

Perhitungan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Tahun 2014-2018.

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Jumlah Kas Yang Dibayarkan Untuk Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

*Angka Dalam Miliar Rupiah

KODE EMITEN	PERIODE	KAS YANG DIBAYARKAN UNTUK PAJAK BADAN	LABA SEBELUM PAJAK	CETR	%
BOGA	2014	Rp 790.398.661	Rp 3.252.336.152	0,24	24,29
	2015	Rp 1.048.029.501	Rp 6.510.038.135	0,16	16,1
	2016	Rp 994.028.523	Rp 12.693.045.743	0,08	7,831
	2017	Rp 5.723.223.779	Rp 11.774.183.708	0,49	48,61
	2018	Rp 7.343.578.697	Rp 18.985.636.053	0,39	38,68
DUPM	2014	Rp 8.900.664	Rp 48.171.160.251	0,18	18,48
	2015	Rp 18.678.678.922	Rp 92.004.654.495	0,20	20,3
	2016	Rp 25.610.437.460	Rp 119.100.703.969	0,22	21,5
	2017	Rp 35.726.796.653	Rp 139.394.987.503	0,26	25,63
	2018	Rp 4.744.013.915	Rp 11.721.043.714	0,40	40,47
TURI	2014	Rp 77.185.000.000	Rp 298.575.000.000	0,18	18,48
	2015	Rp 65.797.000.000	Rp 341.975.000.000	0,20	20,3
	2016	Rp 104.503.000.000	Rp 692.082.000.000	0,22	21,5
	2017	Rp 177.383.000.000	Rp 593.261.000.000	0,26	25,63
	2018	Rp 135.087.000.000	Rp 686.846.000.000	0,40	40,47
TURI	2014	Rp 77.185.000.000	Rp 298.575.000.000	0,18	18,48
	2015	Rp 65.797.000.000	Rp 341.975.000.000	0,20	20,3
	2016	Rp 104.503.000.000	Rp 692.082.000.000	0,22	21,5
	2017	Rp 177.383.000.000	Rp 593.261.000.000	0,26	25,63
	2018	Rp 135.087.000.000	Rp 686.846.000.000	0,40	40,47
JKON	2014	Rp 139.533.478.864	Rp 319.509.563.207	0,44	43,67

KODE EMITEN	PERIODE	KAS YANG DIBAYARKAN UNTUK PAJAK BADAN	LABA SEBELUM PAJAK	CETR	%
	2015	Rp 141.582.711.928	Rp 291.109.438.494	0,49	48,64
	2016	Rp 72.697.136.902	Rp 402.068.042.408	0,18	18,08
	2017	Rp 111.595.000.000	Rp 354.886.780.000	0,31	31,45
	2018	Rp 64.490.583.000	Rp 320.148.629.000	0,20	20,14
LTLS	2014	Rp 98.639.000.000	Rp 277.197.000.000	0,36	35,58
	2015	Rp 79.681.000.000	Rp 76.997.000.000	1,03	103,5
	2016	Rp 91.769.000.000	Rp 141.243.000.000	0,65	64,97
	2017	Rp 58.350.000.000	Rp 254.816.000.000	0,23	23,17
	2018	Rp 33.202.000.000	Rp 305.450.000.000	0,11	10,77
MICE	2014	Rp 18.856.283.336	Rp 56.641.319.979	0,33	33,29
	2015	Rp 13.803.554.138	Rp 37.656.003.913	0,37	36,66
	2016	Rp 11.233.336.695	Rp 44.441.102.324	0,25	25,28
	2017	Rp 11.119.546.142	Rp 101.431.580.514	0,11	10,96
	2018	Rp 38.340.080.812	Rp 44.127.315.887	0,87	86,89
SDPC	2014	Rp 6.654.835.337	Rp 10.248.873.684	0,63	62,93
	2015	Rp 7.420.746.220	Rp 16.773.738.682	0,44	44,24
	2016	Rp 10.291.705.543	Rp 17.811.611.332	0,60	59,67
	2017	Rp 11.424.370.820	Rp 20.674.313.211	0,55	55,26
	2018	Rp 12.576.212.119	Rp 28.590.920.205	0,44	43,99
TGKA	2014	Rp 134.097.372.571	Rp 225.537.857.209	0,59	59,46
	2015	Rp 77.017.907.935	Rp 267.489.078.536	0,29	28,79
	2016	Rp 72.155.469.962	Rp 247.273.473.816	0,29	29,18
	2017	Rp 81.329.707.775	Rp 325.696.478.507	0,25	24,97
	2018	Rp 91.068.365.693	Rp 426.291.444.535	0,21	21,36
UNTR	2014	Rp 2.594.766.000.000	Rp 6.506.740.000.000	0,40	39,88
	2015	Rp 2.782.188.000.000	Rp 4.192.746.000.000	0,66	66,36
	2016	Rp 2.028.487.000.000	Rp 6.730.030.000.000	0,30	30,14
	2017	Rp 2.033.517.000.000	Rp 10.522.657.000.000	0,19	19,33
	2018	Rp 3.877.972.000.000	Rp 15.708.719.000.000	0,25	24,69

(Data diolah oleh penulis, 2019).

LAMPIRAN 3

**Perhitungan *Maximum Allowable Debt* (MAD)
dan Ukuran Perusahaan (*SIZE*) Sub Sektor
Perdagangan Besar Tahun 2014-2018**

Keterangan	Periode				
	2014	2015	2016	2017	2018
Liabilitas jangka pendek berbunga					
Utang usaha pihak ketiga	Rp 11.822,385,000,000	Rp 13,234,357,000,000	Rp 14,018,234,000,000	Rp 20,113,141,000,000	Rp 32,497,249,000,000
Utang usaha pihak-pihak berelasi	Rp 143,020,000,000	Rp 172,735,000,000	Rp 101,238,000,000	Rp 126,108,000,000	Rp 194,163,000,000
Utang non usaha pihak ketiga	Rp 560,529,000,000	Rp 393,767,000,000	Rp 232,140,000,000	Rp 629,911,000,000	Rp 442,129,000,000
Utang non usaha pihak-pihak berelasi	Rp 98,503,000,000	Rp 86,111,000,000	Rp 253,069,000,000	Rp 24,086,600,000	Rp 36,290,000,000
Pinjaman bank jangka pendek	Rp 23,209,000,000	Rp 23,750,000,000	Rp 304,397,000,000	Rp 1,192,573,000,000	Rp 6,856,689,000,000
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	Rp 744,729,000,000	Rp 586,288,000,000	Rp -	Rp 632,240,000,000	Rp -
utang sewa pembiayaan	Rp 430,523,000,000	Rp 401,903,000,000	Rp 687,959,000,000	Rp 51,350,000,000	Rp 109,657,000,000
Pinjaman lain-lain	Rp 80,232,000,000	Rp 123,954,000,000	Rp 35,714,000,000	Rp 39,846,000,000	Rp 54,327,000,000
Bagian jangka pendek dari liabilitas keuangan jangka panjang lain-lain	Rp 41,433,000,000	Rp 33,099,000,000	Rp -	Rp -	Rp -
Total Liabilitas Jangka pendek berbunga	Rp 13,944,563,000,000	Rp 15,055,964,000,000	Rp 15,632,751,000,000	Rp 22,809,255,600,000	Rp 40,190,504,000,000
Liabilitas jangka pendek tidak berbunga					
Utang PPh	Rp 471,884,000,000	Rp 529,568,000,000	Rp 27,693,000,000	Rp 1,089,304,000,000	Rp 2,366,234,000,000
Pajak lainnya	Rp 285,620,000,000	Rp 367,164,000,000	Rp 216,274,000,000	Rp 302,511,000,000	Rp 864,371,000,000
beban akrual	Rp 1,008,030,000,000	Rp 1,368,316,000,000	Rp 1,305,414,000,000	Rp 1,431,218,000,000	Rp 3,762,960,000,000
Uang muka pelanggan pihak ketiga	Rp 125,498,000,000	Rp 508,273,000,000	Rp 689,089,000,000	Rp 784,648,000,000	Rp 532,127,000,000
Uang muka pelanggan pihak berelasi	Rp -	Rp 31,870,000,000	Rp 2,687,000,000	Rp 24,558,000,000	Rp 5,751,000,000
Pendapatan tangguhan	Rp 245,455,000,000	Rp 245,455,000,000	Rp 329,112,000,000	Rp 494,434,000,000	Rp 472,713,000,000
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	Rp 180,549,000,000	Rp 173,675,000,000	Rp 152,928,000,000	Rp 223,854,000,000	Rp 591,056,000,000
Instrumen keuangan derivatif	Rp 3,061,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
total Liabilitas Jangka pendek tidak berbunga	Rp 2,320,097,000,000	Rp 3,224,321,000,000	Rp 2,723,197,000,000	Rp 4,350,527,000,000	Rp 8,595,212,000,000
Total liabilitas jangka pendek	Rp 16,264,660,000,000	Rp 18,280,285,000,000	Rp 18,355,948,000,000	Rp 27,159,782,600,000	Rp 48,785,716,000,000
Liabilitas jangka panjang berbunga					
utang bank	Rp 734,738,000,000	Rp 228,480,000,000	Rp 64,891,000,000	Rp 2,709,600,000,000	Rp 2,896,200,000,000
utang sewa pembiayaan	Rp 583,874,000,000	Rp 862,836,000,000	Rp 20,327,000,000	Rp 14,849,000,000	Rp 326,464,000,000
Pinjaman lainnya	Rp -	Rp 56,147,000,000	Rp 19,785,000,000	Rp 38,669,000,000	Rp 63,083,000,000
Provisi	Rp 73,565,000,000	Rp 88,993,000,000	Rp 102,676,000,000	Rp 160,672,000,000	Rp 531,638,000,000
Utang non usaha berelasi	Rp -	Rp -	Rp 20,355,000,000	Rp -	Rp -
Total Liabilitas Jangka panjang berbunga	Rp 1,392,177,000,000	Rp 1,236,456,000,000	Rp 228,034,000,000	Rp 2,923,790,000,000	Rp 3,817,385,000,000
Liabilitas jangka panjang tidak berbunga					
Liabilitas pajak tangguhan	Rp 1,945,110,000,000	Rp 1,028,533,000,000	Rp 980,288,000,000	Rp 1,442,159,000,000	Rp 4,549,674,000,000
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	Rp 1,351,819,000,000	Rp 1,560,322,000,000	Rp 1,476,191,000,000	Rp 1,859,089,000,000	Rp 1,948,366,000,000
Pendapatan tangguhan	Rp -	Rp 53,782,000,000	Rp 19,785,000,000	Rp 2,260,000,000	Rp 1,130,000,000
liabilitas keuangan lainnya	Rp 790,210,000,000	Rp 305,696,000,000	Rp 118,825,000,000	Rp 120,308,000,000	Rp 128,067,000,000
total Liabilitas Jangka panjang tidak berbunga	Rp 4,087,139,000,000	Rp 2,948,333,000,000	Rp 2,595,089,000,000	Rp 3,423,816,000,000	Rp 6,627,237,000,000
Total liabilitas jangka panjang	Rp 5,479,316,000,000	Rp 4,184,789,000,000	Rp 2,823,123,000,000	Rp 6,347,606,000,000	Rp 10,444,622,000,000
Total liabilitas berbunga (IBL)	Rp 15,336,740,000,000	Rp 16,292,420,000,000	Rp 15,860,785,000,000	Rp 25,733,045,600,000	Rp 44,007,889,000,000
Total liabilitas tidak berbunga (non IBL)	Rp 6,407,236,000,000	Rp 6,172,654,000,000	Rp 5,318,286,000,000	Rp 7,774,343,000,000	Rp 15,222,449,000,000
Total liabilitas	Rp 21,743,976,000,000	Rp 22,465,074,000,000	Rp 21,179,071,000,000	Rp 33,507,388,600,000	Rp 59,230,338,000,000
Rata-rata total aset (SDHA)					
Total aset awal	Rp 50,131,061,000,000	Rp 60,306,777,000,000	Rp 61,715,399,000,000	Rp 63,991,229,000,000	Rp 82,262,093,000,000
Total aset terakhir	Rp 60,306,777,000,000	Rp 61,715,399,000,000	Rp 63,991,229,000,000	Rp 82,262,093,000,000	Rp 116,281,017,000,000
Average	Rp 55,218,919,000,000	Rp 61,011,088,000,000	Rp 62,853,314,000,000	Rp 73,126,661,000,000	Rp 99,271,555,000,000
MAD	0.25	0.24	0.22	0.32	0.42

PT Tunas Ridean Tbk
(Dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	Periode				
	2014	2015	2016	2017	2018
Liabilitas jangka pendek berbunga					
Utang bank jangka pendek	Rp 445,179,000,000	Rp 562,132,000,000	Rp 423,388,000,000	Rp 453,914,000,000	Rp 473,491,000,000
Utang usaha pihak ketiga	Rp 169,434,000,000	Rp 175,571,000,000	Rp 343,688,000,000	Rp 273,726,000,000	Rp 210,542,000,000
Utang usaha pihak-pihak berelasi	Rp 109,111,000,000	Rp 90,817,000,000	Rp 141,811,000,000	Rp 170,240,000,000	Rp 203,454,000,000
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	Rp 235,956,000,000	Rp 221,733,000,000	Rp 292,827,000,000	Rp 301,367,000,000	Rp 263,043,000,000
Utang lain-lain ketiga	Rp 3,795,100,000	Rp 55,038,000,000	Rp 52,937,000,000	Rp 88,861,000,000	Rp 104,954,000,000
Utang lain-lain berelasi	Rp 4,997,000,000	Rp 4,785,000,000	Rp 6,294,000,000	Rp 6,866,000,000	Rp 7,119,000,000
Total Liabilitas Jangka pendek berbunga	Rp 968,472,100,000	Rp 1,110,076,000,000	Rp 1,260,945,000,000	Rp 1,294,974,000,000	Rp 1,262,603,000,000
Liabilitas jangka pendek tidak berbunga					
Utang muka pelanggan	Rp 161,231,000,000	Rp 139,062,000,000	Rp 147,609,000,000	Rp 105,590,000,000	Rp 141,392,000,000
Pendapatan yang ditangguhkan	Rp 5,670,000,000	Rp 935,100,000	Rp 74,040,000,000	Rp 47,096,000,000	Rp 77,200,000,000
Utang PPh	Rp 8,886,000,000	Rp 11,901,000,000	Rp 62,170,000,000	Rp 20,313,000,000	Rp 24,693,000,000
Utang Pajak lainnya	Rp 12,914,000,000	Rp 21,470,000,000	Rp 13,875,000,000	Rp 32,146,000,000	Rp 12,103,000,000
Akrual	Rp 29,532,000,000	Rp 33,288,000,000	Rp 34,212,000,000	Rp 43,376,000,000	Rp 53,800,000,000
liabilitas imbalan kerja jangka pendek	Rp 40,138,000,000	Rp 48,937,000,000	Rp 75,967,000,000	Rp 64,513,000,000	Rp 70,051,000,000
Total Liabilitas Jangka pendek tidak berbunga	Rp 258,371,000,000	Rp 255,593,100,000	Rp 407,873,000,000	Rp 313,034,000,000	Rp 379,139,000,000
Total liabilitas jangka pendek	Rp 1,226,843,100,000	Rp 1,365,669,100,000	Rp 1,668,818,000,000	Rp 1,608,008,000,000	Rp 1,641,742,000,000
Liabilitas jangka panjang berbunga					
utang bank	Rp 459,879,000,000	Rp 508,345,000,000	Rp 380,895,000,000	Rp 509,393,000,000	Rp 617,219,000,000
Total Liabilitas Jangka panjang berbunga	Rp 459,879,000,000	Rp 508,345,000,000	Rp 380,895,000,000	Rp 509,393,000,000	Rp 617,219,000,000
Liabilitas jangka panjang tidak berbunga					
Pendapatan sewa tangguhan	Rp 289,000,000	Rp -	Rp -	Rp 79,157,000,000	Rp 88,132,000,000
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	Rp 92,349,000,000	Rp 99,041,000,000	Rp 105,396,000,000	Rp 130,511,000,000	Rp 129,136,000,000
utang tidak lancar lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4,600,000,000
Total Liabilitas Jangka panjang tidak berbunga	Rp 92,349,000,000	Rp 99,041,000,000	Rp 105,396,000,000	Rp 130,511,000,000	Rp 129,136,000,000
Total liabilitas jangka panjang	Rp 552,228,000,000	Rp 607,386,000,000	Rp 486,291,000,000	Rp 639,904,000,000	Rp 746,355,000,000
Total liabilitas berbunga (IBL)	Rp 1,428,351,100,000	Rp 1,618,421,000,000	Rp 1,641,840,000,000	Rp 1,804,367,000,000	Rp 1,879,822,000,000
Total liabilitas tidak berbunga (non IBL)	Rp 350,720,000,000	Rp 354,634,100,000	Rp 513,269,000,000	Rp 443,545,000,000	Rp 508,375,000,000
Total liabilitas	Rp 1,779,071,100,000	Rp 1,973,055,100,000	Rp 2,155,109,000,000	Rp 2,247,912,000,000	Rp 2,388,197,000,000
Rata-rata total aset (SDHA)					
Total aset awal	Rp 3,055,297,000,000	Rp 3,966,759,000,000	Rp 4,361,587,000,000	Rp 4,977,673,000,000	Rp 5,464,898,000,000
Total aset terakhir	Rp 3,966,759,000,000	Rp 4,361,587,000,000	Rp 4,977,673,000,000	Rp 5,464,898,000,000	Rp 6,035,844,000,000
Average	Rp 3,511,028,000,000	Rp 4,164,173,000,000	Rp 4,669,630,000,000	Rp 5,221,285,500,000	Rp 5,750,371,000,000
MAD	0.36	0.34	0.32	0.30	0.29

PT Tigaraksa Satria Tbk
(Dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	Periode				
	2014	2015	2016	2017	2018
Liabilitas jangka pendek berbunga					
Utang bank jangka pendek	Rp 742,729,657,053	Rp 746,620,000,000	Rp 534,628,597,572	Rp 88,716,953,993	Rp 433,000,000,000
Utang usaha pihak ketiga	Rp 446,455,308,549	Rp 548,657,286,334	Rp 668,282,302,165	Rp 1,200,497,772,085	Rp 1,186,204,920,811
Utang usaha pihak-pihak berelasi	Rp 139,975,726,539	Rp 60,390,592,981	Rp 109,535,818,391	Rp 111,485,903,834	Rp 117,507,660,415
Hutang lain-lain	Rp 48,417,788,656	Rp 68,913,371,564	Rp 61,343,965,386	Rp 62,885,046,347	Rp 91,903,763,671
Total Liabilitas Jangka pendek berbunga	Rp 1,377,578,480,797	Rp 1,424,581,250,879	Rp 1,373,790,683,514	Rp 1,463,585,676,259	Rp 1,828,616,344,917
Liabilitas jangka pendek tidak berbunga					
Hutang pajak	Rp 13,506,323,103	Rp 25,180,116,743	Rp 18,946,733,011	Rp 9,907,208,526	Rp 28,285,059,102
Pendapatan yang ditangguhkan	Rp 3,959,486,889	Rp 3,809,978,725	Rp 1,957,323,200	Rp 1,734,410,934	Rp 846,186,626
Beban akrual	Rp 49,701,837,092	Rp 32,386,633,058	Rp 24,305,408,031	Rp 30,147,197,431	Rp 35,441,177,760
liabilitas imbalan kerja jangka pendek	Rp 21,013,503,611	Rp 29,087,625,160	Rp 27,548,362,642	Rp 28,500,575,504	Rp 35,510,150,191
Total Liabilitas Jangka pendek tidak berbunga	Rp 88,181,150,695	Rp 90,464,353,686	Rp 72,757,826,884	Rp 70,289,392,395	Rp 100,082,573,679
Total liabilitas jangka pendek	Rp 1,465,759,631,492	Rp 1,515,045,604,565	Rp 1,446,548,510,398	Rp 1,533,875,068,654	Rp 1,928,698,918,596
Liabilitas jangka panjang berbunga					
utang bank	Rp 213,804,126,596	Rp 215,806,387,750	Rp 217,623,131,095	Rp 220,132,308,408	Rp 211,952,445,954
Total Liabilitas Jangka panjang berbunga	Rp 213,804,126,596	Rp 215,806,387,750	Rp 217,623,131,095	Rp 220,132,308,408	Rp 211,952,445,954
Liabilitas jangka panjang tidak berbunga					
Liabilitas pajak tangguhan	Rp 4,115,964,721	Rp 4,970,860,606	Rp 3,877,217,462	Rp 1,674,373,205	Rp 3,569,762,711
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	Rp 48,686,595,510	Rp 52,811,500,000	Rp 61,420,591,267	Rp 80,668,543,680	Rp 87,299,438,820
Liabilitas jangka panjang lainnya	Rp 3,562,500,008	Rp 14,753,825,255	Rp 12,630,371,231	Rp 10,994,760,993	Rp 6,137,342,976
Total Liabilitas Jangka panjang tidak berbunga	Rp 56,365,060,239	Rp 72,536,185,861	Rp 77,928,179,960	Rp 93,337,677,878	Rp 97,006,544,507
Total liabilitas jangka panjang	Rp 270,169,186,835	Rp 288,342,573,611	Rp 295,551,311,055	Rp 313,469,986,286	Rp 308,958,990,461
Total liabilitas berbunga (IBL)	Rp 1,591,382,607,393	Rp 1,640,387,638,629	Rp 1,591,413,814,609	Rp 1,683,717,984,667	Rp 2,040,568,790,871
Total liabilitas tidak berbunga (non IBL)	Rp 144,546,210,934	Rp 163,000,539,547	Rp 150,686,006,844	Rp 163,627,070,273	Rp 197,089,118,206
Total liabilitas	Rp 1,735,928,818,327	Rp 1,803,388,178,176	Rp 1,742,099,821,453	Rp 1,847,345,054,940	Rp 2,237,657,909,077
Rata-rata total aset (SDHA)					
Total aset awal	Rp 2,471,744,598,766	Rp 2,470,846,079,074	Rp 2,646,301,796,777	Rp 2,686,030,338,104	Rp 2,924,962,977,878
Total aset terakhir	Rp 2,470,846,079,074	Rp 2,646,301,796,777	Rp 2,686,030,338,104	Rp 2,924,962,977,878	Rp 3,485,510,411,961
Average	Rp 2,471,295,338,920	Rp 2,558,573,937,926	Rp 2,666,166,067,441	Rp 2,805,496,657,991	Rp 3,205,236,694,920
MAD	0.55	0.55	0.51	0.51	0.54

PT Millennium Pharmacon International Tbk
(Dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	Periode				
	2014	2015	2016	2017	2018
Liabilitas jangka pendek berbunga					
Utang bank jangka pendek	Rp 216,198,148,527	Rp 258,469,532,631	Rp 295,833,358,635	Rp 344,466,556,660	Rp 421,002,073,563
Utang usaha pihak ketiga	Rp 136,480,116,023	Rp 184,713,146,862	Rp 232,882,307,037	Rp 304,052,425,747	Rp 341,847,351,697
Utang usaha pihak-pihak berelasi	Rp 13,867,125,263	Rp 11,135,101,622	Rp 14,985,422,209	Rp 12,224,748,018	Rp 88,266,424,094
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	Rp 301,743,084	Rp 335,002,349	Rp 348,622,789	Rp 8,282,727	Rp -
Total Liabilitas Jangka pendek berbunga	Rp 366,847,132,897	Rp 454,652,783,464	Rp 544,049,710,670	Rp 660,752,013,152	Rp 851,116,049,354
Liabilitas jangka pendek tidak berbunga					
Utang lain-lain	Rp 251,672,158	Rp 353,325,608	Rp 1,060,323,945	Rp 4,554,462,224	Rp 6,357,101,643
utang lain-lain berelasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 40,171,685,000
utang pajak	Rp 220,781,378	Rp 390,901,596	Rp 221,722,891	Rp 280,257,730	Rp 442,572,374
liabilitas imbalan kerja jangka pendek	Rp 16,402,581,329	Rp 18,172,218,404	Rp 19,004,700,873	Rp 25,159,908,080	Rp 29,947,943,476
Beban akrual	Rp 4,235,457,934	Rp 3,865,415,141	Rp 3,730,138,711	Rp 8,824,759,531	Rp 7,891,467,022
Total Liabilitas Jangka pendek tidak berbunga	Rp 21,110,492,799	Rp 22,781,860,749	Rp 24,016,886,420	Rp 29,994,628,034	Rp 84,810,769,515
Total liabilitas jangka pendek	Rp 387,957,625,696	Rp 477,434,644,213	Rp 568,066,597,090	Rp 690,746,641,186	Rp 935,926,818,869
Liabilitas jangka panjang berbunga					
utang pembiayaan konsumen	Rp 680,496,814	Rp 360,272,699	Rp 11,649,910	Rp -	Rp -
Total Liabilitas Jangka panjang berbunga	Rp 680,496,814	Rp 360,272,699	Rp 11,649,910	Rp -	Rp -
Liabilitas jangka panjang tidak berbunga					
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	Rp 19,564,687,000	Rp 21,107,629,000	Rp 22,088,918,000	Rp 25,819,167,000	Rp 24,856,461,000
otal Liabilitas Jangka panjang tidak berbunga	Rp 19,564,687,000	Rp 21,107,629,000	Rp 22,088,918,000	Rp 25,819,167,000	Rp 24,856,461,000
Total liabilitas jangka panjang	Rp 20,245,183,814	Rp 21,467,901,699	Rp 22,100,567,910	Rp 25,819,167,000	Rp 24,856,461,000
Total liabilitas berbunga (IBL)	Rp 367,527,629,711	Rp 455,013,056,163	Rp 544,061,360,580	Rp 660,752,013,152	Rp 851,116,049,354
Total liabilitas tidak berbunga (non IBL)	Rp 40,675,179,799	Rp 43,889,489,749	Rp 46,105,804,420	Rp 55,813,795,034	Rp 109,667,230,515
Total liabilitas	Rp 408,202,809,510	Rp 498,902,545,912	Rp 590,167,165,000	Rp 716,565,808,186	Rp 960,783,279,869
Rata-rata total aset (SDHA)					
Total aset awal	Rp 471,677,485,130	Rp 529,991,702,159	Rp 633,217,332,516	Rp 733,443,472,176	Rp 938,005,256,482
Total aset terakhir	Rp 529,991,702,159	Rp 633,217,332,516	Rp 733,443,472,176	Rp 938,005,256,482	Rp 1,192,891,220,453
Average	Rp 500,834,593,645	Rp 581,604,517,338	Rp 683,330,402,346	Rp 835,724,364,329	Rp 1,065,448,238,468
MAD	0.64	0.68	0.68	0.68	0.71

PT Multi Indocitra Tbk
(Dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	Periode				
	2014	2015	2016	2017	2018
Liabilitas jangka pendek berbunga					
Utang bank jangka pendek	Rp 49,282,545,788	Rp 102,919,938,096	Rp 137,863,745,291	Rp 124,213,515,120	Rp 165,386,311,897
Utang usaha pihak ketiga	Rp 16,953,886,485	Rp 9,566,579,228	Rp 17,629,356,943	Rp 5,452,907,113	Rp 10,296,801,264
Utang usaha pihak-pihak berelasi	Rp 699,051,247	Rp 6,127,190,786	Rp 7,185,573	Rp 31,675,236,271	Rp 23,323,531,155
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	Rp 8,886,064,541	Rp 5,189,154,987	Rp 3,334,444,256	Rp 1,927,039,092	Rp 2,031,451,361
utang pembiayaan konsumen	Rp 402,473,418	Rp 1,695,275,472	Rp 2,111,822,834	Rp 1,514,575,170	Rp 1,491,511,858
Total Liabilitas Jangka pendek berbunga	Rp 76,224,021,479	Rp 125,498,138,569	Rp 160,946,554,897	Rp 164,783,272,766	Rp 202,529,621,535
Liabilitas jangka pendek tidak berbunga					
Utang lain-lain berelasi	Rp 14,857,268,672	Rp 3,763,824,812	Rp 1,211,850,465	Rp 1,386,079,571	Rp -
Utang lain-lain ketiga	Rp -	Rp -	Rp 21,456,483,714	Rp 13,740,207,117	Rp 9,832,971,340
Pendapatan yang ditangguhkan	Rp 37,341,355	Rp 32,205,382	Rp 21,750,003	Rp 2,500,009	Rp 15,901,092
utang pajak	Rp 4,995,221,044	Rp 4,897,435,543	Rp 9,038,528,743	Rp 30,281,881,702	Rp 2,805,701,326
Beban yang harus dibayar	Rp -	Rp 4,221,798,988	Rp 3,547,611,026	Rp 2,851,356,267	Rp 2,981,011,545
Total Liabilitas Jangka pendek tidak berbunga	Rp 19,889,831,071	Rp 12,915,264,725	Rp 35,276,223,951	Rp 48,262,024,666	Rp 15,635,591,303
Total liabilitas jangka pendek	Rp 96,113,852,550	Rp 138,413,403,294	Rp 196,222,778,848	Rp 213,045,297,432	Rp 218,165,211,838
Liabilitas jangka panjang berbunga					
utang bank	Rp 5,424,242,215	Rp 5,010,822,320	Rp 12,826,942,664	Rp 10,190,683,802	Rp 43,159,226,440
utang pembiayaan	Rp 642,932,360	Rp 2,266,012,287	Rp 1,512,301,152	Rp 1,325,995,933	Rp 1,228,171,125
Total Liabilitas Jangka panjang berbunga	Rp 6,067,174,575	Rp 7,276,834,607	Rp 14,339,243,816	Rp 11,516,679,735	Rp 44,387,401,565
Liabilitas jangka panjang tidak berbunga					
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	Rp 23,280,325,072	Rp 31,859,341,565	Rp 37,204,543,576	Rp 31,208,142,191	Rp 28,537,271,412
Total Liabilitas Jangka panjang tidak berbunga	Rp 23,280,325,072	Rp 31,859,341,565	Rp 37,204,543,576	Rp 31,208,142,191	Rp 28,537,271,412
Total liabilitas jangka panjang	Rp 29,347,499,647	Rp 39,136,176,172	Rp 51,543,787,392	Rp 42,724,821,926	Rp 72,924,681,977
Total liabilitas berbunga (IBL)	Rp 82,291,196,054	Rp 132,774,973,176	Rp 175,285,798,713	Rp 176,299,952,501	Rp 246,917,021,100
Total liabilitas tidak berbunga (non IBL)	Rp 43,170,156,143	Rp 44,774,606,290	Rp 72,480,767,527	Rp 79,470,166,857	Rp 44,172,871,715
Total liabilitas	Rp 125,461,352,197	Rp 177,549,579,466	Rp 247,766,566,240	Rp 255,770,119,358	Rp 291,089,901,815
Rata-rata total aset (SDHA)					
Total aset awal	Rp 628,738,165,030	Rp 664,178,195,746	Rp 761,521,834,947	Rp 848,612,119,839	Rp 863,182,441,302
Total aset terakhir	Rp 664,178,195,746	Rp 761,521,834,947	Rp 848,612,119,839	Rp 863,182,442,302	Rp 928,832,001,829
Average	Rp 646,458,180,388	Rp 712,850,015,347	Rp 805,066,977,393	Rp 855,897,281,071	Rp 896,007,221,066
MAD	0.11	0.16	0.19	0.18	0.23

Keterangan	Periode				
	2014	2015	2016	2017	2018
Liabilitas jangka pendek berbunga					
Utang bank jangka pendek	Rp 849,241,000,000	Rp 1,338,218,000,000	Rp 1,113,969,000,000	Rp 716,048,000,000	Rp 1,543,545,000,000
Utang usaha pihak ketiga	Rp 1,021,737,000,000	Rp 1,139,567,000,000	Rp 1,238,786,000,000	Rp 995,168,000,000	Rp 1,240,475,000,000
Utang usaha pihak-pihak berelasi	Rp 5,352,000,000	Rp 6,695,000,000	Rp 10,083,000,000	Rp 5,517,000,000	Rp 6,301,000,000
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	Rp 69,644,000,000	Rp 82,921,000,000	Rp 156,643,000,000	Rp 75,000,000,000	Rp 33,885,000,000
utang sewa pembiayaan	Rp 8,922,000,000	Rp 3,061,000,000	Rp 1,174,000,000	Rp 3,599,000,000	Rp 1,686,000,000
Kontrak berjangka	Rp -	Rp 11,619,000,000	Rp 55,000,000	Rp 36,000,000	Rp 2,762,000,000
utang pembiayaan konsumen	Rp 1,084,000,000	Rp 923,000,000	Rp 1,115,000,000	Rp 621,000,000	Rp 517,000,000
Total Liabilitas Jangka pendek berbunga	Rp 1,955,980,000,000	Rp 2,583,004,000,000	Rp 2,521,825,000,000	Rp 1,795,989,000,000	Rp 2,829,171,000,000
Liabilitas jangka pendek tidak berbunga					
Utang lain-lain	Rp 62,122,000,000	Rp 84,281,000,000	Rp 72,703,000,000	Rp 61,815,000,000	Rp 66,824,000,000
Pendapatan yang ditangguhkan	Rp 5,778,000,000	Rp 1,179,000,000	Rp 9,672,000,000	Rp 8,781,000,000	Rp 8,388,000,000
beban akrual	Rp 30,635,000,000	Rp 5,515,000,000	Rp 30,552,000,000	Rp 36,160,000,000	Rp 45,221,000,000
utang pajak	Rp 20,554,000,000	Rp 23,735,000,000	Rp 29,657,000,000	Rp 19,976,000,000	Rp 21,833,000,000
liabilitas imbalan kerja jangka pendek	Rp 5,964,000,000	Rp 3,188,000,000	Rp 6,414,000,000	Rp 12,051,000,000	Rp 8,341,000,000
Total Liabilitas Jangka pendek tidak berbunga	Rp 125,053,000,000	Rp 117,898,000,000	Rp 148,998,000,000	Rp 138,783,000,000	Rp 150,607,000,000
Total liabilitas jangka pendek	Rp 2,081,033,000,000	Rp 2,700,902,000,000	Rp 2,670,823,000,000	Rp 1,934,772,000,000	Rp 2,979,778,000,000
Liabilitas jangka panjang berbunga					
utang bank	Rp 209,218,000,000	Rp 16,866,900,000	Rp 416,873,000,000	Rp 192,716,000,000	Rp 150,878,000,000
utang sewa pembiayaan	Rp 1,434,000,000	Rp 949,000,000	Rp 1,826,000,000	Rp 1,981,000,000	Rp 1,486,000,000
utang obligasi	Rp 693,350,000,000	Rp 694,589,000,000	Rp 696,535,000,000	Rp 842,349,000,000	Rp 844,496,000,000
utang pihak-pihak berelasi	Rp 1,011,000,000	Rp 652,000,000	Rp 926,000,000	Rp 404,000,000	Rp 405,000,000
utang pembiayaan konsumen	Rp 216,000,000	Rp 2,016,000,000	Rp 1,763,000,000	Rp 632,000,000	Rp 115,000,000
Total Liabilitas Jangka panjang berbunga	Rp 905,229,000,000	Rp 715,072,900,000	Rp 1,117,923,000,000	Rp 1,038,082,000,000	Rp 997,380,000,000
Liabilitas jangka panjang tidak berbunga					
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	Rp 140,801,000,000	Rp 169,664,000,000	Rp 175,256,000,000	Rp 214,994,000,000	Rp 202,182,000,000
Liabilitas pajak tangguhan	Rp -	Rp 9,927,000,000	Rp 9,542,000,000	Rp 6,806,000,000	Rp 6,357,000,000
Total Liabilitas Jangka panjang tidak berbunga	Rp 140,801,000,000	Rp 179,591,000,000	Rp 184,798,000,000	Rp 221,800,000,000	Rp 208,539,000,000
Total liabilitas jangka panjang	Rp 1,046,030,000,000	Rp 894,663,900,000	Rp 1,302,721,000,000	Rp 1,259,882,000,000	Rp 1,205,919,000,000
Total liabilitas berbunga (IBL)	Rp 2,861,209,000,000	Rp 3,298,076,900,000	Rp 3,639,748,000,000	Rp 2,834,071,000,000	Rp 3,826,551,000,000
Total liabilitas tidak berbunga (non IBL)	Rp 265,854,000,000	Rp 297,489,000,000	Rp 333,796,000,000	Rp 360,583,000,000	Rp 359,146,000,000
Total liabilitas	Rp 3,127,063,000,000	Rp 3,595,565,900,000	Rp 3,973,544,000,000	Rp 3,194,654,000,000	Rp 4,185,697,000,000
Rata-rata total aset (SDHA)					
Total aset awal	Rp 4,647,585,000,000	Rp 4,674,927,000,000	Rp 5,393,330,000,000	Rp 5,658,360,000,000	Rp 5,769,332,000,000
Total aset terakhir	Rp 4,674,927,000,000	Rp 5,393,330,000,000	Rp 5,658,360,000,000	Rp 5,769,332,000,000	Rp 6,318,441,000,000
Average	Rp 4,661,256,000,000	Rp 5,034,128,500,000	Rp 5,525,845,000,000	Rp 5,713,846,000,000	Rp 6,043,886,500,000
MAD	0.52	0.56	0.56	0.42	0.54

(Dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	Periode				
	2014	2015	2016	2017	2018
Liabilitas jangka pendek berbunga					
Utang bank	Rp 564,212,447,866	Rp 404,372,641,958	Rp 299,424,481,095	Rp 385,040,840,000	Rp 802,778,582,000
Utang usaha pihak berelasi	Rp 56,535,250	Rp 1,509,100,000	Rp 5,554,174,280	Rp 1,135,743,000	Rp 232,704,000
Utang usaha pihak ketiga	Rp 321,357,658,414	Rp 360,868,713,849	Rp 391,551,550,897	Rp 276,658,700,000	Rp 406,766,887,000
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo	Rp 20,320,616,678	Rp 23,481,933,313	Rp 23,487,891,495	Rp 23,031,265,000	Rp 15,639,480,000
utang sewa pembiayaan	Rp 10,173,033,830	Rp 77,235,177,295	Rp 8,788,512,800	Rp -	Rp -
Total Liabilitas Jangka pendek berbunga	Rp 916,120,292,038	Rp 867,467,566,415	Rp 728,806,610,567	Rp 685,866,548,000	Rp 1,225,417,653,000
Liabilitas jangka pendek tidak berbunga					
Utang proyek	Rp 38,672,842,902	Rp 47,269,084,014	Rp 20,032,583,577	Rp 28,594,079,000	Rp 22,276,158,000
utang pajak	Rp 52,752,097,434	Rp 83,441,256,020	Rp 81,991,050,676	Rp 41,410,202,000	Rp 48,886,828,000
Liabilitas bruto kpd pemberi kerja pihak	Rp 44,915,265,986	Rp 21,115,056,493	Rp 7,417,464,330	Rp 22,012,807,000	Rp 18,853,240,000
Liabilitas keuangan lancar lainnya pihak	Rp -	Rp 6,750,318,632	Rp 250,898,018	Rp 250,319,000	Rp 238,580,000
Liabilitas keuangan lancar lainnya pihak ketiga	Rp -	Rp 16,259,932,568	Rp 11,644,430,653	Rp 11,178,654,000	Rp 13,474,686,000
Liabilitas bruto kpd pemberi kerja pihak ketiga	Rp 90,318,159,665	Rp 93,995,793,602	Rp 62,052,333,343	Rp 250,319,000	Rp 94,495,139,000
Pendapatan diterima dimuka berelasi	Rp 36,055,010,631	Rp 27,535,102,274	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan diterima dimuka pihak ketiga	Rp 526,493,187,677	Rp 16,259,932,568	Rp -	Rp -	Rp -
beban akrual	Rp -	Rp -	Rp 435,400,989,269	Rp 375,791,741,000	Rp 442,702,506,000
total Liabilitas Jangka pendek tidak berbunga	Rp 789,206,564,295	Rp 312,626,476,171	Rp 618,789,749,866	Rp 479,488,121,000	Rp 640,927,137,000
Total liabilitas jangka pendek	Rp 1,705,326,856,333	Rp 1,180,094,042,586	Rp 1,347,596,360,433	Rp 1,165,354,669,000	Rp 1,866,344,790,000
Liabilitas jangka panjang berbunga					
utang bank	Rp 114,627,866,646	Rp 118,416,462,649	Rp 98,366,278,620	Rp 79,571,076,000	Rp 121,642,016,000
utang sewa pembiayaan	Rp 16,628,921,006	Rp 22,418,865,722	Rp 20,869,891,982	Rp -	Rp -
Total Liabilitas Jangka panjang berbunga	Rp 131,256,787,652	Rp 140,835,328,371	Rp 119,236,170,602	Rp 79,571,076,000	Rp 121,642,016,000
Liabilitas jangka panjang tidak berbunga					
Liabilitas manfaat kesejahteraan karyawan /pesangon	Rp 48,314,495,186	Rp 40,941,660,685	Rp 51,484,937,281	Rp 62,725,011,000	Rp 54,526,902,000
Tanggung rugi pada ventura bersama	Rp 35,154,444,705	Rp 83,146,535,067	Rp 9,009,765,717	Rp 21,980,321,000	Rp 11,829,703,000
Utang pihak berelasi	Rp -	Rp -	Rp 146,497,647,711	Rp 218,771,586,000	Rp 100,131,179,000
Laba atas penjualan dan penyewaan yang ditangguhkan	Rp 4,302,086,037	Rp 6,248,986,384	Rp 5,926,555,457	Rp -	Rp -
Total Liabilitas Jangka panjang tidak	Rp 87,771,025,928	Rp 130,337,182,136	Rp 212,918,906,166	Rp 303,476,918,000	Rp 166,487,784,000
Total liabilitas jangka panjang	Rp 219,027,813,580	Rp 271,172,510,507	Rp 332,155,076,768	Rp 383,047,994,000	Rp 288,129,800,000
Total liabilitas berbunga (IBL)	Rp 1,047,377,079,690	Rp 1,008,302,894,786	Rp 848,042,781,169	Rp 765,437,624,000	Rp 1,347,059,669,000
Total liabilitas tidak berbunga (non IBL)	Rp 876,977,590,223	Rp 442,963,658,307	Rp 831,708,656,032	Rp 782,965,039,000	Rp 807,414,921,000
Total liabilitas	Rp 1,924,354,669,913	Rp 1,451,266,553,093	Rp 1,679,751,437,201	Rp 1,548,402,663,000	Rp 2,154,474,590,000
Rata-rata total aset (SDHA)					
Total aset awal	Rp 3,417,012,222,326	Rp 3,844,756,799,399	Rp 3,775,957,539,878	Rp 4,007,387,279,838	Rp 4,202,515,316,000
Total aset terakhir	Rp 3,844,756,799,399	Rp 3,775,957,539,878	Rp 4,007,387,279,838	Rp 4,202,515,316,000	Rp 4,804,256,788,000
Average	Rp 3,630,884,510,863	Rp 3,810,357,169,639	Rp 3,891,672,409,858	Rp 4,104,951,297,919	Rp 4,503,386,052,000
MAD	0.30	0.24	0.22	0.18	0.29

(Dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	Periode				
	2014	2015	2016	2017	2018
Liabilitas jangka pendek berbunga					
Utang bank	Rp 93,776,095,593	Rp 84,254,874,933	Rp 103,865,851,922	Rp 462,359,288,844	Rp 474,845,003,720
Bagian jangka panjang yang jatuh waktu dalam satu tahun bank	Rp 7,039,198,574	Rp 12,701,902,595	Rp 39,481,967,250	Rp 42,891,558,822	Rp 440,406,244,814
Sewa pembiayaan	Rp 298,779,932	Rp 217,885,244	Rp 2,288,116,940	Rp 4,550,715,518	Rp 2,767,111,110
Utang pembiayaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3,002,687,832	Rp 300,687,912
Utang usaha	Rp 44,609,631,368	Rp 25,125,437,154	Rp 50,033,097,816	Rp 21,352,087,413	Rp 25,684,608,201
Utang pihak berelasi	Rp 53,948,430,976	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Lembaga keuangan	Rp 665,616,877	Rp 1,147,667,583	Rp 3,518,151,391	Rp -	Rp -
Total Liabilitas Jangka pendek berbunga	Rp 200,337,753,320	Rp 123,447,767,509	Rp 199,187,185,319	Rp 509,801,563,184	Rp 944,003,655,757
Liabilitas jangka pendek tidak berbunga					
Utang berelasi	Rp 5,250,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Utang pihak ketiga	Rp -	Rp 51,583,000,000	Rp 154,315,068,421	Rp -	Rp -
Utang lain-lain	Rp -	Rp -	Rp 7,277,749,443	Rp 7,340,619,487	Rp 11,016,844,965
Utang pajak	Rp 17,704,730,770	Rp 14,797,383,992	Rp 16,874,541,711	Rp 16,819,031,087	Rp 40,024,415,694
beban akrual	Rp -	Rp -	Rp 6,569,834,181	Rp -	Rp -
Beban masih harus dibayar	Rp 3,056,677,987	Rp 1,547,314,911		Rp 2,639,155,466	Rp 21,153,489,075
Total Liabilitas Jangka pendek tidak berbunga	Rp 26,011,408,757	Rp 67,927,698,903	Rp 185,037,193,756	Rp 26,798,806,040	Rp 72,194,749,734
Total liabilitas jangka pendek	Rp 226,349,162,077	Rp 191,375,466,412	Rp 384,224,379,075	Rp 536,600,369,224	Rp 1,016,198,405,491
Liabilitas jangka panjang berbunga					
utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang telah jatuh waktu	Rp 26,278,272,779	Rp 142,451,592,914	Rp 154,315,068,421	Rp 112,833,542,350	Rp 71,359,628,634
Lembaga keuangan	Rp 966,683,246	Rp 2,037,725,736	Rp 3,207,117,567	Rp -	Rp -
Utang pembiayaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 308,703,815	Rp -
Utang sewa pembiayaan	Rp 2,736,238,748	Rp 155,316,021	Rp 3,314,023,943	Rp 2,573,222,376	Rp 901,462,702
Total Liabilitas Jangka panjang berbunga	Rp 26,278,272,779	Rp 144,644,634,671	Rp 160,836,209,931	Rp 115,715,468,541	Rp 72,261,091,336
Liabilitas jangka panjang tidak berbunga					
estimasi liabilitas imbalan kerja	Rp 123,422,776	Rp 441,002,430	Rp 162,333,811,329	Rp 5,022,742,873	Rp 4,369,399,072
otal Liabilitas Jangka panjang tidak berbunga	Rp 123,422,776	Rp 441,002,430	Rp 162,333,811,329	Rp 5,022,742,873	Rp 4,369,399,072
Total liabilitas berbunga (IBL)	Rp 226,616,026,099	Rp 268,092,402,180	Rp 360,023,395,250	Rp 625,517,031,725	Rp 1,016,264,747,093
Total liabilitas tidak berbunga (non IBL)	Rp 26,134,831,533	Rp 68,368,701,333	Rp 347,371,005,085	Rp 31,821,548,913	Rp 76,564,148,806
Total liabilitas	Rp 252,750,857,632	Rp 336,461,103,513	Rp 707,394,400,335	Rp 657,338,580,638	Rp 1,092,828,895,899
Rata-rata total aset (SDHA)					
Total aset awal	Rp 145,770,133,299	Rp 310,942,980,790	Rp 1,575,467,891,720	Rp 1,686,051,817,768	Rp 2,079,476,367,995
Total aset terakhir	Rp 310,942,980,790	Rp 1,575,467,891,720	Rp 1,686,051,817,768	Rp 2,079,476,367,995	Rp 2,106,989,925,386
Average	Rp 228,356,557,045	Rp 943,205,436,255	Rp 1,630,759,854,744	Rp 1,882,764,092,882	Rp 2,093,233,146,691
MAD	0.90	0.25	0.22	0.27	0.40

Lampiran 3 : Perhitungan *Thin Capitalization* (MAD) Sub Sektor Perdagangan Besar Tahun 2014-2018Perhitungan *Maximum Allowable Debt* (MAD) Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Tahun 2014-2018.

$$\text{MAD} = \frac{\text{Total Liabilitas Berbunga}}{(\text{Rata-Rata Total Aset}-\text{Total Liabilitas Tidak Berbunga}) 80\%}$$

PT Bintang Oto Global Tbk
(Dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	Periode				
	2014	2015	2016	2017	2018
Liabilitas jangka pendek berbunga					
Pinjaman jangka pendek	Rp 3,990,250,367	Rp 7,500,000,000	Rp 12,807,937,850	Rp 32,967,159,100	Rp 36,712,718,737
Utang bank jangka panjang	Rp -	Rp 646,037,999	Rp 2,986,256,763	Rp 10,528,600,309	Rp 8,652,654,076
Total Liabilitas Jangka pendek berbunga	Rp 3,990,250,367	Rp 8,146,037,999	Rp 15,794,194,613	Rp 43,495,759,409	Rp 36,712,718,737
Liabilitas jangka pendek tidak berbunga					
Utang usaha	Rp 39,575,173,415	Rp 4,624,472,906	Rp 1,745,409,147	Rp 34,855,061,056	Rp 62,775,810,576
Utang lain-lain	Rp 10,178,038,917	Rp 1,599,825,389	Rp 4,169,999,863	Rp 10,977,987,958	Rp 17,378,756,597
Utang Pajak	Rp 263,653,373	Rp 2,279,079,414	Rp 7,926,486,357	Rp 5,111,915,633	Rp 3,698,896,684
Total Liabilitas Jangka pendek tidak berbunga	Rp 50,016,865,705	Rp 8,503,377,709	Rp 13,841,895,367	Rp 50,944,964,647	Rp 83,853,463,857
Total liabilitas jangka pendek	Rp 54,007,116,072	Rp 16,649,415,708	Rp 29,636,089,980	Rp 94,440,724,056	Rp 120,566,182,594
Liabilitas jangka panjang berbunga					
Utang bank jangka panjang	Rp -	Rp 1,362,940,081	Rp 4,443,489,455	Rp 19,082,731,964	Rp 24,018,340,686
Total Liabilitas Jangka panjang berbunga	Rp -	Rp 1,362,940,081	Rp 4,443,489,455	Rp 19,082,731,964	Rp 24,018,340,686
Liabilitas jangka panjang tidak berbunga					
liabilitas imbalan kerja jangka panjang	Rp 169,894,538	Rp 294,880,640	Rp 565,385,678	Rp 935,498,400	Rp 981,758,233
Total Liabilitas Jangka panjang tidak berbunga	Rp 169,894,538	Rp 294,880,640	Rp 565,385,678	Rp 935,498,400	Rp 981,758,233
Total liabilitas jangka panjang	Rp 169,894,538	Rp 1,657,820,721	Rp 5,008,875,133	Rp 20,018,230,364	Rp 25,000,098,919
Total liabilitas berbunga (IBL)	Rp 3,990,250,367	Rp 9,508,978,080	Rp 20,237,684,068	Rp 62,578,491,373	Rp 60,731,059,423
Total liabilitas tidak berbunga (non IBL)	Rp 50,186,760,243	Rp 8,798,258,349	Rp 14,407,281,045	Rp 51,880,463,047	Rp 84,835,222,090
Total liabilitas	Rp 54,177,010,610	Rp 18,307,236,429	Rp 34,644,965,113	Rp 114,458,954,420	Rp 145,566,281,513
Rata-rata total aset (SDHA)					
Total aset awal	Rp 53,636,287,732	Rp 125,604,223,576	Rp 167,598,076,911	Rp 431,920,625,186	Rp 520,241,333,584
Total aset terakhir	Rp 125,604,223,576	Rp 167,598,076,911	Rp 431,920,625,186	Rp 520,241,333,584	Rp 571,901,434,748
Average	Rp 89,620,255,654	Rp 146,601,150,244	Rp 299,759,351,049	Rp 476,080,979,385	Rp 546,071,384,166
MAD	0.08	0.06	0.06	0.12	0.11

Lampiran 3 : Perhitungan Ukuran Perusahaan (*SIZE*) Sub Sektor Perdagangan Besar Tahun 2014-2018

Firm Size = Ln Total Aset

*Angka Dalam Miliar Rupiah

KODE EMITEN	PERIODE	TOTAL ASET	LOG=N
BOGA	2014	Rp 125,604,223,576	25.5564
	2015	Rp 167,598,076,911	25.8448
	2016	Rp 431,920,625,186	26.7915
	2017	Rp 520,241,333,584	26.9776
	2018	Rp 571,901,434,748	27.0722
DUPM	2014	Rp 310,942,980,790	26.4629
	2015	Rp 1,575,467,891,720	28.0856
	2016	Rp 1,686,051,817,768	28.1534
	2017	Rp 2,079,476,367,995	28.3631
	2018	Rp 2,106,989,925,386	28.3763
JKON	2014	Rp 3,844,756,799,399	28.9777
	2015	Rp 3,775,957,539,878	28.9597
	2016	Rp 4,007,387,279,838	29.0192
	2017	Rp 4,202,515,316,000	29.0667
	2018	Rp 4,804,256,788,000	29.2005
LTLS	2014	Rp 4,674,927,000,000	29.1732
	2015	Rp 5,393,330,000,000	29.3162
	2016	Rp 5,658,360,000,000	29.3642
	2017	Rp 5,769,332,000,000	29.3836
	2018	Rp 6,318,441,000,000	29.4745
MICE	2014	Rp 664,178,195,746	27.2218
	2015	Rp 761,521,834,947	27.3586
	2016	Rp 848,612,119,839	27.4669
	2017	Rp 863,182,442,302	27.4839
	2018	Rp 928,832,007,829	27.5572
SDPC	2014	Rp 529,991,702,159	26.9961
	2015	Rp 633,217,332,516	27.1741
	2016	Rp 733,443,472,176	27.3210
	2017	Rp 938,005,256,482	27.5670
	2018	Rp 1,192,891,220,453	27.8074
TGKA	2014	Rp 2,470,846,079,074	28.5356
	2015	Rp 2,646,301,796,777	28.6042
	2016	Rp 2,686,030,338,104	28.6191
	2017	Rp 2,924,962,977,878	28.7043
	2018	Rp 3,485,510,411,961	28.8796
TURI	2014	Rp 3,966,759,000,000	29.0090
	2015	Rp 4,361,587,000,000	29.1039
	2016	Rp 4,977,673,000,000	29.2360
	2017	Rp 5,464,898,000,000	29.3294
	2018	Rp 6,035,844,000,000	29.4287
UNTR	2014	Rp 60,306,777,000,000	31.7305
	2015	Rp 61,715,399,000,000	31.7536
	2016	Rp 63,991,229,000,000	31.7898
	2017	Rp 82,262,093,000,000	32.0409
	2018	Rp 116,281,017,000,000	32.3870

KODE EMITEN	PERIODE	KAS YANG DIBAYARKAN UNTUK PAJAK BADAN	LABA SEBELUM PAJAK	CETR	%
BOGA	2014	Rp 790,398,661	Rp 3,252,336,152	0.24	24.29
	2015	Rp 1,048,029,501	Rp 6,510,038,135	0.16	16.1
	2016	Rp 994,028,523	Rp 12,693,045,743	0.08	7.831
	2017	Rp 5,723,223,779	Rp 11,774,183,708	0.49	48.61
	2018	Rp 7,343,578,697	Rp 18,985,636,053	0.39	38.68
DUPM	2014	Rp 8,900,664	Rp 48,171,160,251	0.18	18.48
	2015	Rp 18,678,678,922	Rp 92,004,654,495	0.20	20.3
	2016	Rp 25,610,437,460	Rp 119,100,703,969	0.22	21.5
	2017	Rp 35,726,796,653	Rp 139,394,987,503	0.26	25.63
	2018	Rp 4,744,013,915	Rp 11,721,043,714	0.40	40.47
JKON	2014	Rp 139,533,478,864	Rp 319,509,563,207	0.44	43.67
	2015	Rp 141,582,711,928	Rp 291,109,438,494	0.49	48.64
	2016	Rp 72,697,136,902	Rp 402,068,042,408	0.18	18.08
	2017	Rp 111,595,000,000	Rp 354,886,780,000	0.31	31.45
	2018	Rp 64,490,583,000	Rp 320,148,629,000	0.20	20.14
LTLS	2014	Rp 98,639,000,000	Rp 277,197,000,000	0.36	35.58
	2015	Rp 79,681,000,000	Rp 76,997,000,000	1.03	103.5
	2016	Rp 91,769,000,000	Rp 141,243,000,000	0.65	64.97
	2017	Rp 58,350,000,000	Rp 254,816,000,000	0.23	23.17
	2018	Rp 33,202,000,000	Rp 305,450,000,000	0.11	10.77
MICE	2014	Rp 18,856,283,336	Rp 56,641,319,979	0.33	33.29
	2015	Rp 13,803,554,138	Rp 37,656,003,913	0.37	36.66
	2016	Rp 11,233,336,695	Rp 44,441,102,324	0.25	25.28
	2017	Rp 11,119,546,142	Rp 101,431,580,514	0.11	10.96
	2018	Rp 38,340,080,812	Rp 44,127,315,887	0.87	86.89
SDPC	2014	Rp 6,654,835,337	Rp 10,248,873,684	0.63	62.93
	2015	Rp 7,420,746,220	Rp 16,773,738,682	0.44	44.24
	2016	Rp 10,291,705,543	Rp 17,811,611,332	0.60	59.67
	2017	Rp 11,424,370,820	Rp 20,674,313,211	0.55	55.26
	2018	Rp 12,576,212,119	Rp 28,590,920,205	0.44	43.99
TGKA	2014	Rp 134,097,372,571	Rp 225,537,857,209	0.59	59.46
	2015	Rp 77,017,907,935	Rp 267,489,078,536	0.29	28.79
	2016	Rp 72,155,469,962	Rp 247,273,473,816	0.29	29.18
	2017	Rp 81,329,707,775	Rp 325,696,478,507	0.25	24.97
	2018	Rp 91,068,365,693	Rp 426,291,444,535	0.21	21.36
TURI	2014	Rp 77,185,000,000	Rp 298,575,000,000	0.18	18.48
	2015	Rp 65,797,000,000	Rp 341,975,000,000	0.20	20.3
	2016	Rp 104,503,000,000	Rp 692,082,000,000	0.22	21.5
	2017	Rp 177,383,000,000	Rp 593,261,000,000	0.26	25.63
	2018	Rp 135,087,000,000	Rp 686,846,000,000	0.40	40.47
UNTR	2014	Rp 2,594,766,000,000	Rp 6,506,740,000,000	0.40	39.88
	2015	Rp 2,782,188,000,000	Rp 4,192,746,000,000	0.66	66.36
	2016	Rp 2,028,487,000,000	Rp 6,730,030,000,000	0.30	30.14
	2017	Rp 2,033,517,000,000	Rp 10,522,657,000,000	0.19	19.33
	2018	Rp 3,877,972,000,000	Rp 15,708,719,000,000	0.25	24.69